



## PEMERINTAHAN DESA


Banyak pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan desa yang tersimpan dalam gagasan-gagasan kita, sehingga apabila tidak dibukukan maka pemikiran dan gagasan itu akan hilang ditelan waktu, karena karya tulis merupakan rekam jejak yang paling kuat untuk memahami pemikiran dan gagasan seseorang. Karya tulis dapat menjembatani pemikiran dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pemikiran dan gagasan dalam bentuk karya tulis tidak akan hilang oleh himpitan ruang dan waktu.

Seiring dengan disyahnkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka banyak hal yang akan dituangkan dan disarankan dalam proses penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa benar-benar dapat menjadi basis awal dalam pembenahan pemerintahan, karena sampai saat ini kami masih berkeyakinan bahwa; "perbaikan terhadap pemerintahan harus diawali dengan perubahan pada pemerintahan tingkat terendah baru terus pada pemerintahan yang lebih tinggi, bukan sebaliknya".

Permasalahan Desa senantiasa menjadi permasalahan dasar bagi suatu pemerintahan negara, mengingat masyarakat suatu negara dominan tinggal di desa, dan senantiasa digambarkan dalam potret kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Padahal desa merupakan suatu potensi besar yang mampu untuk menjadi basis peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan mulia negara yakni; "menciptakan masyarakat yang adil dan makmur" yang telah ditulis dengan tinta emas pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembahasan buku ini difokuskan kepada pemerintahan desa, mulai dari hakekat tentang desa, pemerintahan desa dan desa adat, penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan desa, sampai pada pembinaan dan pengawasan tentang desa, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dihubungkan dengan konsep, teori dan pemikiran bidang pemerintahan.

ISBN 978-602-9400-52-6



9 786029 400526



PEMERINTAHAN DESA

DR. Rahyunir Rauf, M.Si  
Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si

DR. Rahyunir Rauf, M.Si • Sri Maulidiah, S.Sos., M.Si.

# PEMERINTAHAN DESA



# PEMERINTAHAN DESA

## UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Katalog Dalam Terbitan  
PEMERINTAHAN DESA  
xiv + 332 hal; 14 x 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 2015

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektrik, maupun mekanis, termasuk memfoto copy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Penulis : Dr. Rahyunir Rauf, M.Si  
Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si  
Editor : Dr. Yusri Munaf, SH, M.Hum.  
Rancang Sampul : Narto Anjala  
Layout Isi : Djanoerkoening

Cetakan I : November 2015  
ISBN : 978-602-9400-52-6

Penerbit : ZANAFA PUBLISHING  
Jl. HR. Subrantas  
Komplek Metropolitan City(MTC)/Gian Blok A 39-41  
Panam Tampan Pekanbaru 28293  
Telp 0761-589935 fax 0761 – 589990

Pencetak : NUSA MEDIA  
Yogyakarta

## KATA PENGANTAR

Kepada Allah SWT kita mohon ampun, kepada Allah SWT kita bersyukur, dan Kepada Allah SWT kita bersyukur atas segala limpahan rahmat, ridho dan hidayah yang diberikan setiap saat kepada kita dalam hidup dan kehidupan ini. Oleh karena itu, ucapan syukur Alhamdulillah kami sampaikan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, ridho dan hidayah yang diberikan kepada kami sehingga buku dengan judul; **“PEMERINTAHAN DESA”** ini dapat kami selesaikan penulisannya.

Banyak pemikiran-pemikiran tentang pemerintahan desa yang tersimpan dalam gagasan-gagasan kita, sehingga apabila tidak dibukukan maka pemikiran dan gagasan itu akan hilang ditelan waktu, karena karya tulis merupakan rekam jejak yang paling kuat untuk memahami pemikiran dan gagasan seseorang. Karya tulis dapat menjembatani pemikiran dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga pemikiran dan gagasan dalam bentuk karya tulis tidak akan hilang oleh himpitan ruang dan waktu.

Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka banyak hal yang akan dituang-

kan dan disarankan dalam proses penataan dan penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga pemerintahan desa benar-benar dapat menjadi basis awal dalam pembenahan pemerintahan, karena sampai saat ini kami masih berkeyakinan bahwa; “perbaikan terhadap pemerintahan harus diawali dengan perubahan pada pemerintahan tingkat terendah baru terus pada pemerintahan yang lebih tinggi, bukan sebaliknya”.

Permasalahan Desa senantiasa menjadi permasalahan dasar bagi suatu pemerintahan negara, mengingat masyarakat suatu negara dominan tinggal di desa, dan senantiasa digambarkan dalam potret kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Padahal desa merupakan suatu potensi besar yang mampu untuk menjadi basis peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan mulia negara yakni; “menciptakan masyarakat yang adil dan makmur” yang telah ditulis dengan tinta emas pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Pembahasan buku ini difokuskan kepada pemerintahan desa, mulai dari hakekat tentang desa, pemerintahan desa dan desa adat, penyelenggaraan pemerintahan desa, penataan desa, sampai pada pembinaan dan pengawasan tentang desa, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dihubungkan dengan konsep, teori dan pemikiran bidang pemerintahan.

Buku ini tidak akan sampai ke tangan pembaca tanpa adanya bantuan moril dan materiil dari berbagai pihak untuk itu kami ucapkan Terimakasih. Khususnya Ucapan Terimakasih kepada **Profesor. Sadu Wasistiono, MS** (Guru Besar IPDN) yang telah bersedia memberikan saran terhadap judul buku ini. Selanjutnya kami ucapkan terimakasih kepada **Dr. Yusri Munaf, SH,**

**M.Hum** yang telah bersedia sebagai Editor dalam penulisan buku ini. Semoga semua bantuan yang diberikan menjadi amal pahala disisi Allah SWT.

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, tentunya buku ini butuh saran dan kritikan dari semua pihak demi kesempurnaan substansi dari buku ini, sebagai sumbangan pemikiran untuk perbaikan pemerintahan desa ke depan sebagai rasa tanggungjawab moral dari para intelektual yang berkecimpung dalam bidang pemerintahan. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Pekanbaru, 21 Januari 2015

P e n u l i s,

RR & SM.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR ~ v**

**DAFTAR ISI ~ ix**

**DAFTAR TABEL ~ xiii**

**BAB I PENDAHULUAN ~ 1**

A. Latar Belakang Masalah ~ 1

B. Pengertian ~ 8

**BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA ~ 39**

A. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ~ 49

B. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ~ 48

C. Tujuan Pengaturan Desa ~ 60

D. Perbandingan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 63

**BAB III KEDUDUKAN DAN JENIS DESA ~ 71**

A. Kedudukan Desa ~ 71

B. Jenis Desa ~ 73

C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 75

**BAB IV PENATAAN DESA ~ 85**

A. Penyelenggaraan Penataan Desa ~ 85

- B. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa ~ 88
- C. Perubahan Status ~ 100
- D. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 109

#### **BAB V KEWENANGAN DESA ~ 113**

- A. Bentuk dan Jenis Kewenangan Desa ~ 113
- B. Penyelenggaraan Kewenangan Desa ~ 116
- C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. ~ 118

#### **BAB VI ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ~ 121**

- A. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ~ 121
- B. Perbandingan Dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004 ~ 128

#### **BAB VII UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA ~ 131**

- A. Kepala Desa ~ 132
- B. Pemilihan Kepala Desa ~ 143
- C. Pemberhentian Kepala Desa ~ 158
- D. Perangkat Desa ~ 166
- E. Musyawarah Desa ~ 174
- F. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 177

#### **BAB VIII BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ~ 181**

- A. Fungsi BPD ~ 181
- B. Keanggotaan BPD ~ 184
- C. Hak BPD ~ 191
- D. Penyelenggaraan Musyawarah BPD ~ 197
- E. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 199

#### **BAB IX PENGHASILAN PEMERINTAH DESA ~ 203**

- A. Penghasilan Pemerintah Desa ~ 203
- B. Perbandingan dengan UU Nomor 32 tahun 2004 ~ 205

#### **BAB X HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA ~ 209**

- A. Hak dan Kewajiban Desa ~ 209
- B. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa ~ 211
- C. Perbandingan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 214

#### **BAB XI PERATURAN DESA ~ 217**

- A. Jenis Peraturan Desa ~ 217
- B. Peraturan Bersama Kepala Desa ~ 222
- C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 223

#### **BAB XII KEUANGAN DAN ASET DESA ~ 225**

- A. Keuangan dan Pendapatan Desa ~ 225
- B. Aset Desa. ~ 237
- C. Pengelolaan Aset Desa ~ 241
- D. Perbandingan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 242

#### **BAB XIII PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN ~ 245**

- A. Perencanaan Pembangunan Desa ~ 245
- B. Pelaksanaan Pembangunan Desa ~ 254
- C. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa ~ 255
- D. Pembangunan Kawasan Perdesaan ~ 257
- E. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan ~ 261

#### **BAB XIV BADAN USAHA MILIK DESA ~ 265**

- A. Pendirian Badan Usaha Milik Desa ~ 265
- B. Manajemen Badan Usaha Milik Desa ~ 267
- C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 271

#### **BAB XV KERJASAMA DESA ~ 273**

- A. Kerjasama Desa ~ 273
- B. Kerja Sama Antar Desa ~ 275
- C. Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga ~ 278
- D. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 280

**BAB XVI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN  
LEMBAGA ADAT DESA ~ 283**

- A. Lembaga Kemasyarakatan Desa ~ 283
- B. Lembaga Adat Desa ~ 287
- C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 289

**BAB XVII DESA ADAT ~ 291**

- A. Penataan Desa Adat ~ 291
- B. Penyelenggaraan Desa Adat ~ 297
- C. Kewenangan Desa Adat ~ 302
- D. Pemerintahan Desa Adat ~ 306
- E. Peraturan Desa Adat ~ 307
- F. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 308

**BAB XVIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA ~ 311**

- A. Pembinaan dan Pengawasan Desa ~ 311
- B. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Desa ~ 315
- C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 326

**DAFTAR PUSTAKA ~ 327**

**BIOGRAFI PENULIS ~ 331**

**DAFTAR TABEL**

- Tabel.1. Perbandingan Pengertian Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 17
- Tabel. 2. Perbandingan Asas Pemerintahan Desa pada masa UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. ~ 69
- Tabel. 3. Batas Minimal Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Dalam Pembentukan Desa Baru ~ 92
- Tabel. 4. Perbandingan Persyaratan Jumlah Penduduk untuk Pembentukan Desa Baru pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. ~ 110
- Tabel. 5. Perbandingan Persyaratan Pembentukan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. ~ 111
- Tabel. 6. Perbandingan Kewenangan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. ~ 119
- Tabel. 7. Perbandingan Fungsi BPD antara UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004. ~ 200

- Tabel. 8. Perbedaan Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 201
- Tabel. 9. Perbandingan Jenis Peraturan di Desa Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 224
- Tabel. 10. Perbandingan Pengelolaan Aset Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 ~ 243
- Tabel. 11. Perbedaan Keberadaan Kerjasama Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. ~ 281

## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Dari dulu hingga saat ini, desa senantiasa menjadi fokus perhatian dalam setiap pembahasan tentang sistem pemerintahan daerah maupun sistem pemerintahan nasional, karena desa merupakan subsistem dari sistem pemerintahan daerah. Faktor lainnya juga dikarenakan masih banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada di desa, desa senantiasa diidentikkan dengan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan permasalahan kemasyarakatan lainnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia terdapat adanya pemerintahan desa, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam sistem pemerintahan daerah.

Sehubungan dengan keberadaan desa, Wasistiono dan Tahir (2006;1) menyatakan bahwa;

“kekuatan rantai besi berada pada mata rantai yang lemah. Jika mengibaratkan sistem pemerintahan mulai dari Pemerintah Pusat, Daerah, dan Desa, maka Desa merupakan mata rantai yang terlemah. Hampir segala aspek menunjukkan betapa lemahnya kedudukan dan keberadaan desa dalam konsultasi pemerintahan. Padahal Desalah yang menjadi pertaut-

an terakhir dengan masyarakat yang akan membawanya ke tujuan akhir yang telah digariskan sebagai cita-cita bersama”.

Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka untuk ketiga kalinya desa kembali diatur dengan Undang-Undang tersendiri, setelah untuk pertama kalinya desa diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 Tentang Desa Praja dan kedua desa diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.

Kondisi ini menunjukkan bahwa desa senantiasa mendapatkan perhatian yang cukup serius dan khusus dari berbagai komponen masyarakat, sehingga berbagai komponen masyarakat merasa perlu untuk senantiasa melakukan pembaruan tentang pemerintahan desa. Karena selama ini pengaturan tentang desa yang disatukan kedalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah dianggap masih banyak terdapat berbagai bentuk kelemahan dan kekurangan dalam mengatur, menyelenggarakan dan menyikapi tentang dinamika dan perkembangan desa dan juga dianggap belum mampu untuk dapat mempercepat pembangunan desa.

Secara historis, keberadaan desa di Indonesia telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ada atau terbentuk, seperti yang dinyatakan dalam Dasar Pemikiran Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia ada atau terbentuk. Sebagai bukti dari keberadaan desa tersebut, dapat terlihat dari penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dimana terdapat lebih kurang 250

“*Zelfbesturende landschappen*”, seperti Desa di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang, dan lain sebagainya”.

Daerah-daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai suatu daerah yang bersifat istimewa. Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui dan menghormati daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan yang terkait dengan asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI.

Keberagaman dari karakteristik dan jenis desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi suatu penghalang bagi para pendiri bangsa (*founding fathers*) ini untuk menjatuhkan atau menetapkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terhadap keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang telah tumbuh dan terus berkembang selama semenjak desa itu ada sampai saat ini.

Selain mengatur tentang desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini juga mengakui dan mengatur tentang keberadaan dari desa adat, seperti dinyatakan dalam dasar pemikiran penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa;

“Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, maka diharapkan suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu wilayah desa, kesatuan masyarakat hukum tersebut ditata dan diatur sedemikian rupa sehingga menjadi suatu desa dan desa adat.

Desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama.”

Sedangkan perbedaannya hanyalah terletak dalam proses pelaksanaan hak asal-usul, terutama sekali menyangkut tentang pelestarian sosial dari desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, sidang perdamaian adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adat tersebut.

Suatu desa adat memiliki suatu fungsi pemerintahan desa, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat berbagai bentuk fasilitas dan pembinaan dari pemerintah, pemerintah provinsi, serta pemerintah Kabupaten dan Kota setempat. Dalam kondisi dan posisi yang seperti ini, maka desa dan desa adat akan mendapat suatu perlakuan yang sama dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah setempat.

Oleh sebab itu, dimasa depan desa dan desa adat juga dapat untuk melakukan berbagai bentuk perubahan wajah desa dan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, pelaksanaan pembangunan yang lebih berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayahnya. Dalam status yang sama seperti itu, desa dan desa adat dapat diatur secara khusus dan tersendiri dalam Undang-Undang tentang Desa ini.

Keberadaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini berupaya untuk lebih mengatur, mengelola, dan menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan dalam suatu pemerintahan desa sehingga diharapkan akan mampu untuk dapat mendorong mempercepat kemajuan dan perkembangan dari suatu desa dengan segala perkembangan dan dinamika desa

itu sendiri, seperti yang dinyatakan dalam point (b) konsiderans Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yaitu;

“bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi lebih kuat, maju, mandiri, dan lebih demokratis sehingga dapat menciptakan suatu landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa menuju masyarakat yang adil dan makmur”.

Oleh karena itu, untuk memberikan suatu bentuk pengakuan dan penghormatan atas suatu desa, memberikan suatu kejelasan akan status dan kepastian hukum atas desa, berupaya untuk melestarikan dan memajukan adat dan budaya masyarakat desa setempat, serta untuk dapat membentuk pemerintahan desa yang lebih profesional, efisien, efektif dan bertanggungjawab dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan, maka dikeluarkannya Undang-Undang tentang desa ini, seperti dinyatakan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni;“Pengaturan tentang desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama;

- e. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggungjawab”.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini terdiri dari XVI (enam belas) Bab dengan 122 (seratus dua puluh dua) Pasal, kondisi ini menunjukkan dan menggambarkan bahwa ada 122 pasal yang mengatur tentang desa yang telah ditetapkan secara universal oleh pemerintah Indonesia, artinya hampir sebagian besar hal-hal yang terkait dengan keberadaan dan sistem pemerintahan desa telah diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia secara nasional. Hanya sebahagian kecil saja yang terkait dengan desa yang belum diatur dalam undang-undang tersebut, sehingga tidak lanjutnya dapat diatur oleh masing-masing daerah melalui Peraturan Daerah setempat.

Sedangkan pada masa sebelumnya, pengaturan yang terkait dengan desa dan pemerintahan desa disatukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut substansi dari pengaturan tentang desa hanya terdiri dari 17 (tujuh belas) Pasal (dari pasal 200 s/d pasal 216), kondisi ini artinya hanya ada 17 pasal dalam undang-undang ini yang mengatur tentang desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan pengaturan yang lainnya tentang desa diserahkan kewenangannya kepada pemerintah daerah masing-masing untuk mengatur dan mengurus tentang desa melalui Peraturan Daerah setempat.

Demikian juga pada masa sebelumnya atau pada masa pasca reformasi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana pengaturan tentang desa menjadi salah satu bagian di dalam Undang-Undang tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun

1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Desa, secara substantif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada hakekatnya pengaturan tentang desa hanya terdapat 19 (sembilan belas) Pasal, yakni dari pasal 93 s/d pasal 111, artinya pengaturan yang terkait tentang desa dan pemerintahan desa selebihnya dapat diatur dan ditetapkan oleh Pemerintahan daerah masing-masing melalui Peraturan Daerah setempat.

Kondisi lainnya terkait dengan pengaturan tentang desa dapat juga dilihat pada masa pemerintahan orde baru atau pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa, dimana pengaturan tentang desa diatur tersendiri dalam suatu undang-undang tentang desa, yang secara substansi undang-undang ini terdiri dari VII (Tujuh) Bab dan 40 (empat puluh) Pasal. Artinya pemerintah pusat hanya mengatur sebanyak 40 pasal tentang pemerintahan desa, sedangkan pengaturan lainnya tentang desa diberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengaturnya lebih lanjut dan lebih teknis. Sehingga pemerintah daerah akan dapat lebih banyak dan lebih leluasa dalam mengatur tentang desa dan pemerintahan desa dari sisi teknis pelaksanaannya.

Dengan demikian, pada saat sudah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, yang keberadaannya telah dipisahkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kondisi ini diharapkan akan mampu untuk dapat mengelola dan menyelenggarakan tentang desa dengan lebih leluasa dan lebih baik dari kondisi sebelumnya, dengan mempercepat pelaksanaan berbagai bentuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

desa, serta akan tercapainya atau terwujudnya suatu desa yang lebih mandiri dengan masyarakat desa yang lebih sejahtera sesuai dengan arah dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

## B. Pengertian

Berbagai pengertian dan definisi tentang desa telah banyak dikemukakan oleh para ahli dari berbagai bidang disiplin ilmu, dan masing-masing pengertian tentang desa tersebut terlihat memiliki adanya berbagai perbedaan-perbedaan tersendiri tergantung dari sudut pandang apa atau pendekatan apa yang digunakan oleh para ahli di dalam memandang, menggambarkan dan menilai tentang desa tersebut, seperti dari sisi sosiologi, administrasi, politik, kebijakan maupun dari sisi sudut pandang bidang ekonomi.

Walaupun pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi dan keadaan tentang suatu desa. Oleh karena itu, tentunya hal ini masih membutuhkan dan memerlukan kajian-kajian dan analisis lanjutan dan lebih mendalam tentang pengertian dan batasan terhadap keberadaan suatu desa.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tentang keberadaan suatu desa, menurut Wasistiono dan Tahir (2006;7), bahwa;

“Desa di Indonesia untuk pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, anggota dari Raad van Indie pada masa penjajahan pemerintahan kolonial Inggris, yang

merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada masa tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahannya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah sekitar pesisir utara Pulau Jawa”.

Dan dalam perkembangan selanjutnya, dikemudian hari ditemukan juga adanya desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Pulau Jawa (Soetardjo, 1984:36). Kata “Desa” sendiri berasal dari bahasa India yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang cukup jelas (Soetardjo, 1984;15 dalam Yuliati, 2003:24).

Sesuai batasan dari definisi serta uraian tentang keberadaan dari desa seperti tersebut di atas, maka di negara Indonesia dapat ditemui banyak sekali kesatuan masyarakat dengan peristilahan-nya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang, atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain, pada masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Selanjutnya, pengertian atau batasan tentang suatu Desa juga dinyatakan oleh ahli lainnya seperti Bintarto, menurut Bintarto dalam Wasistiono dan Tahir (2006;8), bahwa;

“suatu hasil dari perwujudan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau penampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, unsur sosial ekonomis, unsur politis dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lainnya”.

Pengertian lainnya tentang desa dinyatakan oleh pemerhati tentang desa lainnya yakni Bouman dalam Baratha, menurut pandangan Bouman dalam Baratha sebagaimana yang dikutip oleh Wasistiono dan Tahir (2006;8), yang menyebutkan desa adalah sebagai berikut;

“Desa sebagai salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan dan sebagainya, usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial”.

Terkait dengan pengertian tentang desa, maka Unang Sunardjo dalam Wasistiono dan Tahir (2006;10) juga memberikan pengertian yang tidak jauh berbeda tentang gambaran keberadaan suatu desa, Unang Sunardjo menyatakan, bahwa;

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri”.

Sedangkan pengertian desa menurut Baratha dalam Nurcholis (2011;4), adalah sebagai berikut;

“desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan ada pula “badan pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melingkungnya”.

Para ahli hukum adat dalam Sarjono yang dikutip oleh Nurcholis (2011;17), menyatakan bahwa; “ciri-ciri masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat adalah sebagai berikut:

- 1). Adanya ikatan yang didasarkan atas kesamaan daerah/wilayah tempat tinggal atau kesamaan nenek moyang/hubungan darah atau ikatan tempat tinggal dan hubungan daerah. Masyarakat hukum yang ikatan utamanya didasarkan pada hubungan darah disebut juga sebagai masyarakat hukum genealogis dan yang ikatan utamanya didasarkan pada tempat tinggal disebut dengan teritorial.
- 2). Mempunyai suatu bentuk tata susunan kesatuan masyarakat hukum yang tetap atau suatu tata pemerintahan yang tetap.
- 3). Mempunyai harta benda, baik harta benda yang bersifat material maupun dalam bentuk imaterial dari kesatuan masyarakat hukum tersebut.
- 4). Memiliki teritorial atau wilayah tertentu yang batas-batasnya wilayahnya diketahui dan diakui baik oleh warga masyarakat hukum itu sendiri maupun pihak luar (masyarakat hukum lain).

Berbagai gambaran tentang kondisi dan keadaan desa telah dinyatakan oleh berbagai ahli dari berbagai disiplin ilmu, menurut Soetardjo dalam Nurcholis (2011;20-21), bahwa;

“desa adalah lembaga asli pribumi yang mempunyai mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Dalam bentuk aslinya, otonomi desa (hak mengatur rumah tangga sendiri berdasarkan hukum adat).

Kondisi di atas ditandai dengan adanya suatu ciri-ciri sebagai berikut;

- 1). Pemerintah desa setempat terdiri atas kepala desa dan

dibantu oleh unsur-unsur pamong desa. Kepala Desa dipilih oleh Dewan Morokaki, semacam tim formatur yang terdiri atas beberapa sesepuh, ahli agama, dan ahli adat yang dinilai mempunyai kearifan dan kebijaksanaan. Dewan Morokaki ini memilih kepala desa untuk masa seumur hidup (selamanya). Pamong desa adalah para pembantu kepala desa yang mempunyai tugas sesuai dengan fungsinya. Pamong desa dipilih oleh kepala desa atas persetujuan Dewan Morokaki.

- 2). Yang memegang kekuasaan tertinggi di tingkat desa adalah rapat desa/kumpulan desa.
- 3). Pranata dan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dikembangkan menurut tuntutan kebutuhan riil yang dihadapi oleh seluruh komponen masyarakat desa yang bersangkutan dengan senantiasa berpijak pada konsep-konsep kebatinan yang melingkupinya dan juga praktik riil beserta segala bentuk problematikanya.
- 4). Tanah komuna menjadi suatu pranata sosial yang sangat penting yang berfungsi untuk mengatur, mengelola, mengendalikan dan mengawasi seluruh perilaku dari unsur anggota masyarakat hukum setempat dalam suatu wilayah desa yang bersangkutan.
- 5). Gugur gunung, wajib kerja, dan gotongroyong menjadi pranata yang senantiasa akan dapat berfungsi sebagai alat untuk justifikasi dan sekaligus juga sebagai alat untuk pelestarian sistem otonomi desa.
- 6). Isi otonomi desa mencakup:
  - a. Pertahanan dari ancaman binatang buas/gangguan dari daerah luar.
  - b. Keamanan dan ketertiban/polisional
  - c. Peradilan
  - d. Pekerjaan umum

- e. Upacara keagamaan
- f. Pertanian/perikanan/peternakan/perhutanan.

Pendapat di atas juga menunjukkan bahwa dari dahulunya di desa sudah ada wujud dan semangat dari otonomi yang sering disebut dengan otonomi desa atau istilah lainnya disebut dengan otonomi asli yang ada di desa, otonomi desa ini dalam bentuk pertahanan dari ancaman binatang buas/gangguan dari luar, keamanan dan ketertiban atau keamanan (kepolisian), peradilan, pekerjaan umum, upacara yang bersifat keagamaan, serta pertanian/perikanan/peternakan/ perhutanan.

Pengertian dan pandangan lainnya tentang keberadaan suatu desa juga telah dikemukakan oleh Sumardjan dalam Effendy (2010;35-36), yang menyatakan bahwa; “desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik, yakni;

- 1). Sumber penghasilan desa adalah tanah;
- 2). Teknologi pertanian dan sebagainya masih redah;
- 3). Tata hidup dan sosial berkembang untuk social subsistence
- 4). Sisten sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur
- 5). Tumbuh suatu kesatuan masyarakat.”

Selanjutnya, terkait dengan pengertian dan pandangan lainnya tentang konsep desa juga telah dinyatakan oleh Ter Haar, menurut Ter Haar dalam Nurcholis (2011;16), desa adalah; “satu kesatuan masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat tersebut juga dinyatakan sebagai kelompok-kelompok teratur yang bersifat yang memiliki benda-benda material maupun imaterial (geordnede groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen marerichel vermogen)”.

Keberadaan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat, Nurcholis (2011;20) menyatakan bahwa; “sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat desa yang juga mempunyai lembaga-lembaga politik, lembaga ekonomi, lembaga peradilan, sosial budaya, dan lembaga pertahanan dan keamanan yang dikembangkan sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik lahir maupun bathin. Dan untuk menunjang kelangsungan hidup dari kesatuan masyarakat hukum tersebut, maka desa mempunyai potensi dan kekayaan yang diatur sesuai dengan sistem kelembagaan yang dikembangkan dan dijaga sendiri oleh masyarakat desa setempat”. Oleh karena itu, desa yang mempunyai keadaan dan kondisi yang seperti itu disebut juga mempunyai “rumah tangga sendiri”, yang maksudnya yaitu; mempunyai wilayah yang hanya masyarakat desa yang bersangkutan boleh mengatur, mengelola dan mengurus urusannya. Orang-orang luar yang tidak berkepentingan tidak boleh ikut campur dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang bersangkutan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri tersebut disebut dengan “otonomi desa”.

Berdasarkan beberapa pendapat, pandangan dan uraian seperti tersebut di atas, maka terkait dengan pengertian tentang desa, dapat diambil suatu kesimpulan umum tentang defenisi desa, bahwa; **“desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang didiami atau dihuni oleh sekelompok orang yang saling kenal mengenal satu sama lainnya, memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan sangat identik dengan hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri”**.

Lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini terkait dengan pengertian tentang desa,

maka pengertian tentang desa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni;

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi terkait tentang desa seperti telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka dapat dinyatakan ada beberapa hal yang perlu untuk diketahui dan dipahami terkait dengan pengertian tentang desa, yakni;

1. Desa terdiri dari desa dan desa adat.
2. Desa dapat disebut dengan nama lain.
3. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.
4. Desa memiliki batas wilayah
5. Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
6. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.
7. Pengaturan desa didasarkan pada prakarsa masyarakat.
8. Pengaturan desa didasarkan pada hak usul, dan/atau hak tradisional
9. Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai suatu perbandingan dalam kajian dan analisis tentang pengertian dan konsep tentang desa dan pemerintahan desa di Indonesia ini, dapat juga dilihat pengertian tentang desa berdasarkan undang-undang yang ada sebelumnya, yakni pengertian

tentang desa menurut Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Desa atau disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut juga dengan desa, adalah;

“suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah dan yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa setempat, berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dari desa setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan hal tersebut, maka terkait dengan desa ada beberapa hal yang perlu untuk dipahami, yakni;

1. Desa dapat disebut dengan nama lain.
2. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum.
3. Desa memiliki batas-batas wilayah
4. Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
5. Pengaturan desa berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
6. Diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari perbandingan terhadap kedua pengertian dan konsep tentang suatu desa seperti tersebut di atas, maka baik pengelolaan tentang desa yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun pengaturan tentang desa berdasarkan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pengaturan tentang desa dan pemerintahan desa, maka secara umum dapat dilihat berbagai perbedaan diantara keduanya.

Untuk jelasnya terkait dengan perbedaan desa berdasarkan pengaturan 2 undang-undang tentang desa yang terakhir dapat dilihat pada tabel 1.1;

**Tabel.1.1. Perbandingan Pengertian Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

No	UU No.6 Tahun 2014	UU No.32 Tahun 2004
1	Desa terdiri dari desa dan desa adat	Desa dapat disebut dengan nama lain
2	Desa dapat disebut dengan nama lain	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum
3	Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum	Desa memiliki batas wilayah
4	Desa memiliki batas wilayah	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
5	Desa berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan	Pengaturan desa berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat
6	Desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat	Desa diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI
7	Pengaturan desa berdasarkan prakarsa masyarakat	
8	Pengaturan desa berdasarkan hak asal-usul dan/atau hak tradisional	
9.	Desa diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI	

Sumber: Data Olahan Penulisan

Berdasarkan perbandingan pengertian desa dari kedua UU yang mengatur tentang desa tersebut, maka dapat diketahui perbedaan-perbedaan pengertian tentang desa dalam kedua Undang-Undang tersebut dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut, bahwa;

1. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa terdiri dari desa dan desa adat, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Desa hanya terdiri dari desa saja tanpa keberadaan dari desa adat.
2. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat setempat, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa hanya berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat saja, tanpa mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.
3. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengaturan tentang Desa berdasarkan pada prakarsa masyarakat setempat, hak asal-usul, dan hak tradisional, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang desa hanya berdasarkan hak asal-usul dan dari adat istiadat desa setempat, hal ini tanpa berdasarkan prakarsa dari masyarakat desa setempat, dan istilah hak tradisional disebut juga dengan adat istiadat setempat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki dua makna, seperti yang dinyatakan oleh Wasistiono dan Tahir (2006;15) bahwa; “Dapat dikatakan bahwa yang termuat dalam dalam undang-undang secara jelas menempatkan desa sebagai

suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan, yang secara politis memiliki wewenang tertentu untuk mengatur warga atau anggota kemunitasnya. Baik sebagai akibat posisi politisnya yang merupakan bagian dari negara atau hak asal-usul dan adat istiadat yang dimilikinya. Namun demikian dalam pengertian ini masih belum menggambarkan secara jelas mengenai kualitas otoritas yang dimiliki desa, terutama berkaitan dengan kekuatan politik di atasnya, yakni negara”.

Desa di Indonesia pada umumnya memiliki suatu bentuk pemerintahan yang disebut dengan pemerintahan desa, Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengertian tentang Pemerintahan desa dinyatakan yakni; ”Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Berdasarkan pengertian dan konsep tentang pemerintahan desa seperti tersebut di atas, maka perlu dipahami beberapa hal yang terkait tentang desa tersebut, yakni;

1. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan
2. Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan kepentingan masyarakat setempat.
3. Pemerintahan desa berada dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Terkait dengan kajian tentang pemerintahan desa, maka untuk menilai tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai suatu fokus kajian dan analisis dalam tulisan ini juga diperlukan adanya suatu perbandingan dengan Undang-Undang yang berlaku sebelumnya, yakni Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang desa.

Pada pasal 200 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa pemerintahan desa adalah; terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa seperti dinyatakan pada pasal tersebut di atas, maka terlihat bahwa pengertian tentang pemerintahan desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, secara substansinya hanya menyebutkan atau menggambarkan tentang unsur penyelenggara pemerintahan desa, dengan tanpa adanya menjelaskan tentang urusan-urusan apa saja yang secara yuridis yang dapat diselenggarakan oleh unsur pemerintahan desa setempat, seperti yang telah dijelaskan juga dalam pengertian pemerintahan desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Di Indonesia dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa juga terdapat lembaga Pemerintah Desa selain dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (dahulunya Badan Perwakilan Desa) atau yang sering disingkat dengan BPD, Pengertian Pemerintah Desa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni; “Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”

Berdasarkan pengertian tentang pemerintahan desa tersebut di atas, maka terkait dengan unsur pemerintahan desa perlu untuk dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni;

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa

2. Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain.
3. Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa
4. Pemerintah desa disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Sebagai kajian dan analisis tentang pengertian dari pemerintah desa juga diperlukan adanya suatu perbandingan dengan undang-undang terkait sebelumnya, dalam hal ini sebagai perbandingan yakni pengertian tentang pemerintah desa dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 202 ayat (1) terkait dengan pengertian pemerintah desa, dinyatakan dengan jelas bahwa; “Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Pada Undang-Undang yang berlaku sebelumnya ini pengertian dari desa hanya menunjukkan unsur dari pemerintah desa, tidak menyebutkan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.”

Selanjutnya, keberadaan tentang desa secara kelembagaan dalam suatu pemerintahan daerah, juga telah dinyatakan oleh Wasistiono dan Tahir (2006;43), yang menyebutkan bahwa; “Pemerintah desa yang diberi kepercayaan oleh masyarakat tidak hanya cukup mempunyai kewenangan untuk berbuat lebih banyak. Kedudukan dan bentuk organisasinya yang bersifat mendua (ambivalen) yaitu antara bentuk organisasi pemerintah dengan lembaga kemasyarakatan, tidak adanya sumber pendapatan yang memadai, keterbatasan kewenangan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut isi rumah tangganya, keterbatasan kualitas dan kuantitas personilnya, merupakan bagian kendala yang menghambat kinerja pemerintah desa”.

Lebih lanjut, terkait dengan keorganisasian dari suatu pemerintah desa, juga telah dinyatakan oleh Wasistiono dan

Tahir, menurut Wasistiono dan Tahir (2006;43) bahwa; “karena organisasi Pemerintah Desa semakin hari ternyata semakin tidak mampu untuk dapat menjalankan fungsi dan peranannya dengan baik, maka terjadilah suatu pertumbuhan dan perubahan sosial di desa yang berada pada kategori “relatif lambat”, bahkan disana sini juga terjadi kemandegan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk melakukan berbagai bentuk dari perubahan sosial di desa, maka masyarakat desa seringkali hanya bersifat menunggu uluran tangan dari luar desa, bukan hasil dari inisiatif yang datang dari dalam diri kesatuan masyarakat hukum itu sendiri. Situasi ini membuat masyarakat desa semakin tergantung pada pihak luar desa”.

Selain dari unsur lembaga pemerintah desa di dalam suatu sistem pemerintahan desa di Indonesia juga terdapat unsur lainnya, yakni lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terkait dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa tersebut, maka menurut Wasistiono dan Tahir (2006;35), bahwa; “Badan Perwakilan Desa (BPD) yang ada selama ini berubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Oleh karenanya BPD sebagai suatu badan permusyawaratan desa yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai jembatan penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat desa setempat, juga harus dapat menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi. Perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa suatu budaya politik lokal yang berbasis pada filosofis “musyawarah untuk mufakat”. Musyawarah berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari

proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat, berbagai konflik antara para elite politik dapat segera diselesaikan secara arif, sehingga tidak sampai menimbulkan guncangan-guncangan yang merugikan masyarakat luas.

Terkait dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, maka menurut Nurcholis (2011;77-78), bahwa; “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: Pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni; “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga masyarakat yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Berdasarkan pengertian di atas, maka terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa perlu dipahami beberapa hal dari pengertian tersebut, yakni;

1. Badan Permusyawaratan Desa dapat disebut dengan nama lain
2. Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa
3. Badan Permusyawaratan Desa beranggotakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.

4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan secara demokratis.

Sebagai kajian dan analisis, maka diperlukannya suatu perbandingan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada masa berlakunya undang-undang yang mengatur tentang desa sebelumnya, dalam hal ini adalah pengertian tentang Badan Permusyawaratan Desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada menjelaskan tentang pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), oleh karena itu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga diharapkan dapat untuk lebih memperjelas pengertian dari Badan Permusyawaratan Desa sebagai salah satu dasar hukum untuk mempermudah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi dari Badan Perwakilan Desa sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Dari sisi keberadaannya tentang desa, maka desa telah ada semenjak dahulunya (bahkan jauh sebelum keberadaan dari masa kerajaan-kerajaan besar seperti kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam), sehingga secara tinjauan historis (sejarah) keberadaan dari suatu desa sudah sangat tua (sangat lama sekali), maka menurut Nurcholis (2011;54) bahwa; “fakta menunjukkan bahwa desa sudah ada semenjak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Oleh karena itu, jauh sebelum bangsa Belanda menjajah bangsa kita (bangsa Indonesia) bahkan jauh sebelum keberadaan kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit, Demak, dan Mataram Islam berdiri, desa sudah eksis dengan lembaganya yang selalu dianggap teratur, tertib, dan ajeg. Berdasarkan fakta tersebut di atas maka Bapak-Bapak pendiri bangsa (*father Founding*) menghendaki agar dalam menyusun struktur pemerintahan pada era

Indonesia Merdeka desa harus menjadi dasar kelembagaannya”.

Sejarah keberadaan dan perkembangan dari suatu desa, lebih lanjut menurut Nurcholis (2011;9-10), menyatakan bahwa; “perkembangan dari desa, secara historis dimulai atau berawal dari adanya seseorang yang mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap orang banyak yang ada disekitarnya, sehingga seseorang yang berpengaruh tersebut dapat menggerakkan banyak orang yang ada disekitarnya untuk dapat menjadi pengikutnya dan pendukungnya”.

Dalam perkembangan selanjutnya “Orang besar” tersebut kemudian mengajak “para pengikutnya” itu membuka hutan atau arel lahan kosong untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman baru dari para pendukung atau pengikutnya. Mereka secara bersama-sama lalu tinggal di wilayah pemukiman baru tersebut yang kemudian daerah pemukiman baru tersebut disebut sebagai atau dengan istilah desa.

Kegiatan dari membuka hutan atau lahan baru oleh sekelompok orang tersebut disebut juga dengan “bubak alas” atau “bubak yasa”. Umumnya lahan yang dipilih untuk dijadikan sebagai desa tersebut telah mempunyai berbagai syarat sebagai tempat yang bisa mendukung kehidupan warga desa yang akan menempati wilayahnya tersebut; yaitu, dari sisi luas lahannya telah mencukupi untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman baru masyarakat pengikutnya, telah mencukupi sebagai pusat dari pemerintahan desa atau krajan, kondisi dan sifat dari tanahnya relatif subur sebagai lahan pertanian, memiliki atau ada sumber mata air, lahan dan potensinya bisa menjadi sumber dari mata pencaharian penduduknya dan sumber juga sumber untuk pembiayaan dari pemerintahan desa.

Setelah terbentuk, maka sang tokoh tersebut lalu membentuk tata pemerintahannya. Biasanya secara kelaziman ia secara langsung ditunjuk oleh pendukung atau pengikutnya untuk menjadi kepala desa pertama yang dibantu oleh para kerabatnya. Umumnya susunan dari lembaga pemerintahannya terdiri atas kepala desa yang dibantu dengan beberapa petugas atau perangkat yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan, yaitu petugas atau perangkat yang mengurus bidang perairan, perkebunan, kerohanian, hubungan masyarakat, keamanan, dan pelaksana tugas-tugas kemasyarakatan wilayah.

Disamping itu juga dibentuk suatu lembaga sesepuh desa yang waktu itu disebut dengan “bubuk yasa”, merupakan kumpulan dari orang-orang tua desa dan para pendukung spritual. Para sesepuh ini berfungsi sebagai bagian atau kelompok penasihat desa dan sumber dari legitimasi atas kebijakan yang dibuatnya. Mereka inilah orang-orang pertama di desa tersebut yang disebut sebagai “danyang desa”, yaitu para pendiri desa yang diyakini mempunyai suatu kekuatan lebih dari orang-orang biasa.

Lebih lanjut terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan tentang desa juga dinyatakan oleh Nurcholis (2011;10), bahwa; “dalam menjalankan fungsi pemerintahannya, warga desa tersebut tidak mendapat petunjuk atau pengaturan dari unsur kerajaan di atasnya karena pada dasarnya mereka memang tidak berada pada posisi di bawah kerajaan (bukan berbentuk hierarkhis). Akan tetapi mereka adalah sekelompok dari orang-orang bebas yang mendirikan komunitas atas inisiatif sendiri di bawah seorang tokoh yang senantiasa mereka hormati dan segani dalam kehidupan sehari-hari”.

Oleh karena itu, dalam mengatur tata cara kemasyarakatannya mereka senantiasa mencari sistem sendiri berdasarkan peng-

alaman dan pemahaman mereka sendiri atas tata pengaturan masyarakatnya sendiri. Umumnya mereka juga mengacu pada cerita mitologi yang berasal dari nenek moyangnya secara umum dan bersifat turun temurun baik yang bersumber dari agama maupun yang bersumber dari fiksi murni. Berdasarkan mitologi dan pengalamannya tersebut, mereka mengatur dan mengurus sistem kemasyarakatan desa yang didirikan secara bersama tersebut.

Dilihat dari asal-usulnya desa dapat dilihat dari beberapa kategori. Seperti dinyatakan oleh Nurcholis (2011;5-6), bahwa; “desa apabila dilihat dari asal usulnya terdiri dari empat kategori, yang terdiri dari;

- 1). Desa yang lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan hubungan kekerabatan sehingga membentuk persekutuan hukum geneologi atau seketurunan.
- 2). Desa yang muncul karena adanya suatu bentuk hubungan tinggal dekat sehingga akan membentuk persekutuan hukum teritorial.
- 3). Desa yang muncul karena adanya suatu tujuan khusus seperti tujuan pemenuhan kebutuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor ekologis.
- 4). Desa yang juga muncul karena adanya kebijakan dari atas seperti titah raja, ordonansi pemerintahan jajahan, atau juga melalui undang-undang pemerintah desa seperti desa perdikan pada zaman kerajaan atau desa transmigrasi pada zaman sekarang ini.

Keberadaan desa dari dahulunya telah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan berbagai bentuk aturan yang dibentuk dan dikembangkan sendiri oleh pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri, kondisi ini

menunjukkan bahwa suatu desa dari dahulunya sudah memiliki semangat dan wujud dari hakekat otonomi desa, yakni adanya suatu kebebasan dari suatu desa tersebut untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai urusan pemerintahan dan urusan masyarakatnya sendiri sesuai dengan adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan nilai-nilai serta norma-norma yang ada di desa tersebut semenjak desa itu ada.

Terkait dengan konsep otonomi desa tersebut, maka menurut Saragih (2004;29) bahwa; “otonomi desa dianggap sebagai suatu kewenangan yang telah ada, tumbuh dan mengakar dalam adat istiadat desa setempat dari masa dahulunya semenjak desa tersebut ada atau terbentuk, hal ini bukan juga berarti sebagai suatu pemberian atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan dari masyarakat setempat. Jadi istilah dari otonomi desa lebih tepat apabila diubah menjadi otonomi masyarakat desa yang berarti kemampuan masyarakat yang telah benar-benar tumbuh dari masyarakat itu sendiri”.

Perwujudan dari konsep otonomi masyarakat desa tersebut adalah suatu proses dalam upaya peningkatan terhadap kemampuan dari masyarakat desa untuk dapat berpartisipasi (ikut serta) dalam menuju suatu kehidupan masyarakat desa yang diatur dan digerakkan oleh masyarakat itu sendiri, dengan prinsip “dari, oleh, dan untuk masyarakat”. Ini berarti otonomi masyarakat desa tersebut juga merupakan perwujudan dari nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dan berkembang secara alami. Sehingga untuk penerapan otonomi masyarakat desa tidak mungkin terwujud tanpa demokrasi.

Terkait dengan konsep otonomi desa, maka lebih lanjut dinyatakan oleh Saragih (2004;29-30), bahwa: “otonomi masyarakat desa dicirikan oleh adanya suatu kemampuan dari masyarakat

desa setempat untuk memilih pemimpinnya sendiri, kemampuan dari unsur pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahannya sebagai perwujudan atas pemberian pelayanan terhadap masyarakatnya sendiri dari segi pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan umum”.

Konteks penting yang mendorong suatu percepatan terhadap pelaksanaan otonomi desa menurut Effendi (2010;35), antara lain; “memberi ruang gerak bagi daerah dan mengembangkan prakarsa-prakarsa daerah setempat termasuk juga sinergi dari berbagai bentuk aturan dengan berbagai potensi dan budaya lokal yang dimiliki pemerintahan maupun desa tersebut, pemahaman di atas menunjukkan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum, kondisi tersebut identik tetapi tidak sama dengan dengan daerah otonom yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Kejelian dari suatu pemerintah dalam proses implementasi kebijakan otonomi desa hendaknya diarahkan pada potensi-potensi yang dimiliki desa tersebut, untuk itu proses pertumbuhan dan perkembangan dari prinsip otonomi desa akan dapat lebih terarah termasuk juga aktualisasi dari nilai-nilai lokal tidak dapat dimaksudkan untuk mengembalikan desa ke era lama (masa lalu), melainkan hendaknya dijadikan sebagai suatu koridor atau awal dalam suatu proses transformasi, agar jalan yang ditempuh tidak bersifat destruktif, melainkan tetap senantiasa mempertimbangkan berbagai bentuk kepentingan terhadap generasi ke depan.

Lebih lanjut tentang otonomi desa tersebut menurut Sumardjan dalam Effendy (2010;35-36) yang menyatakan, bah-

wa; “Desa pada umumnya sebelum mengalami pembangunan mempunyai karakteristik sebagai berikut; .Sumber penghasilan desa adalah tanah, Teknologi pertanian dan sebagainya masih rendah, Tata hidup dan sosial berkembang untuk social subsistence, Sistem sosial masyarakat desa lebih kuat karena isolasi fisik dan kultur, Tumbuh suatu kesatuan masyarakat adat.

Keberadaan dari suatu otonomi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini dipandang telah mampu untuk membuka peluang dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat desa, seperti dinyatakan oleh Effendy (2010;36), bahwa; “otonomi desa membuka peluang dan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan lembaga-lembaga sosial keagamaan termasuk fungsi-fungsi obyektif masyarakat”.

Oleh karena itu, maka terkait dengan penerapan konsep otonomi desa tersebut dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka Ndraha dalam Effendy (2010;36-35) telah menyatakan bahwa; “fungsi-fungsi obyektif dari suatu masyarakat adalah terdiri sebagai berikut;

*Pertama*, peningkatan nilai sumber daya (subkultur ekonomi) seperti;

- a) Membeli semurah mungkin,
- b) menjual seuntung mungkin,
- c) membuat sehemat mungkin.

*Kedua*, penciptaan keadilan dan kedamaian (subkultur pemerintahan) seperti;

- a) berkuasa semudah mungkin,
- b). Menggunakan kekuasaan seefektif mungkin,
- c) Mempertanggungjawabkan penggunaan seformal mungkin.

*Ketiga*, kontrol terhadap kekuasaan (subkultur sosial), seperti;

- a) peduli (suka usil),
- b) budaya konsumenristik,
- c) *Collective behaviour ke collective action.*

*Check and balance* akan dapat terjadi jika kekuatan antar ketiga subkultur tersebut lebih seimbang, serasi dan selaras, dengan kondisi yang satu tidak berada di bawah yang lain, yang satu tidak berada pada posisi yang lebih lemah dari pada yang lain, maju semua ke depan yang kesemuanya itu sangat membutuhkan adanya suatu kesadaran nasional, memiliki rasa tanggungjawab sosial dan adanya kesediaan berkorban dari pemuka-pemuka masyarakat desa setempat diberbagai sektor dan tingkat kehidupan (kaum intelektual, alim ulama, entrepeneur, dan sebagainya) untuk senantiasa rela tetap berada dan berfungsi ditengah-tengah masyarakat dengan subkultur sosial dan senantiasa tidak tergoda untuk mengejar kekuasaan untuk tergiur akan material kekayaan, kesenangan dan popularitas yang biasanya disuguhkan oleh kehidupan dunia politik.

Dalam perkembangan dan pertumbuhan otonomi desa pada tahapan selanjutnya, maka konsep dan penerapan otonomi desa di Indonesia telah mengalami berbagai bentuk perubahan seiring dengan semakin dinamisnya masyarakat desa, oleh karena itu menurut Ndraha (1991:82) mengungkapkan bahwa;

“konsep otonomi desa telah mengalami berbagai bentuk perubahan. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan berubahnya bobot dari suatu otonomi desa antara lain:

*Pertama*, Penduduk dari suatu desa yang semakin hari semakin bersifat heterogen serta dapat juga ditentukan oleh adanya keberadaan dari hukum adat yang dapat berlaku di dalam mengatur suatu kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

*Kedua*, Aspek-aspek dari kehidupan suatu masyarakat yang

selama ini cukup diselenggarakan oleh unsur pemerintah desa saja, akan tetapi oleh satu dan lain alasan berdasarkan adanya ketentuan yang lebih tinggi dan diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang lebih atas.

*Ketiga*, Kegiatan dari ekonomi sekunder dan kegiatan ekonomi tersier yang semakin besar dan berkembang, sehingga diperlukan adanya suatu penataan kembali terhadap tata ruang fisik dan tata ruang desa yang bersangkutan menurut norma-norma masyarakat yang lebih tinggi.

*Keempat*, Sumber-sumber dari pendapatan desa setempat, dalam pelaksanaannya dapat diambil alih pengaturannya oleh unsur pemerintah yang lebih tinggi.”

Secara umum, tugas utama dari suatu pemerintah desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa) dalam rangka untuk percepatan terwujudnya penerapan prinsip otonomi desa di desa, adalah dalam upaya untuk dapat membentuk suatu bentuk kehidupan masyarakat desa yang lebih demokratis dalam suatu proses perumusan kebijakan desa, dan juga dalam upaya untuk memberikan suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih maksimal dan lebih berkualitas kepada seluruh komponen masyarakat desa setempat, seperti yang dinyatakan oleh Effendy (2010;38) adalah; “penerapan otonomi desa bertujuan untuk menciptakan suatu kehidupan masyarakat desa yang lebih bersifat demokratis, memberikan pelayanan publik dan sipil yang lebih cepat dan efisien, serta upaya untuk membangun dan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat desa untuk menuju suatu kemandirian desa”.

Oleh karena itu, pemerintahan desa terkait dengan upaya percepatan terwujudnya pelaksanaan otonomi desa sebagai nilai-nilai yang hakiki kehidupan masyarakat desa dari dahulunya, maka pemerintahan desa khususnya pemerintah desa (Kepala

Desa beserta perangkat desa lainnya) tentunya memiliki suatu tanggungjawab yang besar dan memiliki tugas yang sangat berat untuk menciptakan suatu bentuk kehidupan pemerintahan dan masyarakat desa yang bersifat demokratis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hakiki dari demokrasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta menciptakan dan mewujudkan proses pemberian pelayanan publik dan sipil yang lebih cepat, mudah, murah, dan juga dapat lebih memuaskan masyarakat desa dalam proses pemenuhan berbagai kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa akan dapat lebih menghormati pemerintah desa melalui tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

Tugas berat lainnya selama ini dari suatu institusi pemerintah desa adalah dalam bentuk berbagai upaya yang harus dilaksanakan untuk menciptakan dan membangun suatu rasa kepercayaan masyarakat desa yang lebih besar kepada unsur lembaga pemerintah desa, hal ini tentunya seiring dengan semakin mudarnya rasa kepercayaan masyarakat desa terhadap unsur pemerintahan desa. Hal ini tentunya juga akibat dari semakin banyak dan kompleksnya masalah-masalah yang muncul dari berbagai unsur pemerintah khusus unsur pemerintah desa, sehingga dengan tingkat rasa kepercayaan masyarakat desa yang lebih besar kepada unsur lembaga pemerintah desa tersebut tentunya akan dapat mempercepat terwujudnya suatu kemandirian desa melalui tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan.

Sehingga suatu desa yang pada hakekatnya lebih bertumpu pada kekuatan dari potensi dan sumber daya yang dimiliki desa oleh itu sendiri melalui berbagai bentuk partisipasi dari masyarakat desa setempat, sehingga tanpa terlalu terikat dan bergan-

tung pada bantuan dari unsur unsur lainnya seperti lembaga pemerintah daerah atau pihak-pihak lainnya (perusahaan) yang selama ini lebih banyak memberikan bantuan kepada desa itu sendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan dari desa.

Sehubungan dengan penerapan dari konsep otonomi desa tersebut, maka tentunya diperlukan adanya upaya penguatan dan pemberdayaan terhadap unsur pemerintahan desa, menurut Effendy (2010;1), bahwa; “menguatnya pemerintahan desa didasarkan pada pertimbangan serius terhadap dua unsur yang substansial, yakni;

- (1) desa sebagai suatu subsistem pemerintahan; dan
- (2) desa sebagai subsistem sosial”.

Unsur pertama yang menunjukkan bahwa pemerintah supra desa mampu duduk bersama dengan pemerintahan di tingkat desa untuk merumuskan kebijakan yang berorientasi kepada kebutuhan pemerintahan dan masyarakat di tingkat desa. Di sisi lain, pemerintahan desa mampu meng-elaborasi berbagai kepentingan masyarakat untuk disalurkan melalui program pemerintahan kabupaten/kota.

Oleh karena itu, dalam hal ini ada titik singgung yang bersifat sangat penting dan sangat serius, bahwa suatu pemerintah desa merupakan subsistem dari suatu pemerintahan kabupaten, konsekuensi logis dari konsep tersebut adalah bahwa suatu pemerintah desa juga harus senantiasa mampu untuk membagi habis dana alokasi umum (DAU) maupun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten, serta untuk berbagai bentuk kepentingan dari pemerintahan desa dan juga untuk kepentingan dari seluruh komponen masyarakat desa.

Oleh karena itu, pada saat ini terkait dengan kondisi dari pemerintahan desa seperti tersebut di atas, maka jangan bersifat alergi atau anti apabila pemerintahan desa yang kuat akan dapat memperlemah terhadap suatu pemerintahan kabupaten, akan tetapi justru sebaliknya dalam kerangka negara kesatuan suatu desa yang relatif lebih kuat maka keberadaan dari kabupaten pun juga akan berada pada posisi yang relatif lebih kuat, selanjutnya pemerintah provinsi juga akan lebih kuat, yang pada akhirnya keberadaan dari integritas pemerintahan secara nasional juga akan menjadi lebih kuat dan lebih konstruktif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam implementasinya bahwa sangat banyak unsur-unsur yang terlibat langsung dalam upaya dan kerangka penguatan dan percepatan terhadap penerapan suatu konsep otonomi desa. Oleh karena itu, pertanyaannya tentu; apakah mampu pemerintah daerah kabupaten/kota maupun pemerintah daerah provinsi untuk dapat menempatkan orang-orang terbaiknya untuk diperbantukan dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, dan tentu juga sudah tidak ada lagi keraguan untuk memberikan atau melimpahkan berbagai bentuk kewenangan dari pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota kepada unsur pemerintahan desa, hal ini tentunya dengan syarat sepanjang dapat diikuti dengan keberadaan petunjuk-petunjuk teknis administratif yang lebih jelas, seperti siapa yang akan mengerjakan apa, dan dalam pelaksanaannya akan bertanggungjawab pada siapa.

Unsur kedua, yakni desa dipandang sebagai suatu bagian dari suatu subsistem sosial dalam sebuah sistem pemerintahan daerah, yang merupakan satu titik urgen dalam proses untuk mengembangkan semua simpul-simpul dari kemasyarakatan desa

setempat agar desa tersebut dapat maju dan berkembang secara bersama-sama dan juga dapat lebih bertanggungjawab secara bersama dengan unsur-unsur pemerintah desa lainnya sebagai suatu mitra kerja yang bersifat sejajar (hekrarkhis) dalam berbagai bentuk proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Walaupun secara empirik dari simpul-simpul sosial dan hukum-hukum adat tersebut, maka peran dan fungsinya banyak diambil hukum- hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diberlakukan di Indonesia.

Dengan pandangan terhadap kondisi dari suatu desa seperti tersebut di atas, maka akan tentu akan dapat berakibat pada kondisi yang kurang menguntungkan bagi suatu pemerintahan dan masyarakat desa sebagai suatu wujud dari suatu subsistem sosial dalam sebuah sistem pemerintahan daerah, akan tetapi justru semestinya simpul-simpul sosial itu harus dapat bersenyawa dengan pola pemerintahan infra dan supra desa, tidak dipotong dan tidak berseberangan antara simpul-simpul sosial dengan simpul-simpul pemerintahan desa itu sendiri, dan juga pada tahapan-tahapan berikutnya simpul-simpul sosial tersebut juga akan bertemu dalam tiga dimensi, tiga dimensi dari subsistem desa tersebut adalah sebagai berikut;

1. dimensi subkultur pemerintahan
2. dimensi subkultur sosial, dan
3. dimensi subkultur daya beli masyarakat.

Ketiga dimensi dari suatu subkultur pemerintah desa tersebut di atas, maka satu sama lainnya akan saling terkait dan saling berhubungan satu sama lainnya sebagai suatu sistem pemerintahan desa, yakni; adanya suatu dimensi dari subkultur pemerintahan desa akan berada pada suatu dimensi subkultur sosial, dan subkultur sosial juga akan dapat untuk mempengaruhi terhadap

suatu subkultur daya beli masyarakat setempat, begitu juga dengan kondisi dari dimensi subkultur sosial juga akan berada pada pengaruh dari dua subkultur lainnya (dimensi subkultur pemerintahan dan subkultur daya beli dari unsur masyarakat desa setempat).

Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat di Indonesia nantinya juga diupayakan untuk harus senantiasa dapat lebih memperhatikan dan mempertimbangkan dari sisi dimensi subkultur pemerintahan desa, dimensi subkultur sosial masyarakat desa, dan juga dimensi dari subkultur daya beli dari masyarakat desa setempat, sehingga antara satu subkultur dalam suatu pemerintahan desa akan dapat lebih memperkuat subkultur pemerintahan lainnya yang saling terkait satu sama lainnya sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam sistem dan proses penyelenggaraan suatu pemerintahan desa dan desa adat di Indonesia.

Berdasarkan uraian dan berbagai bentuk analisis di atas terkait dengan pemberdayaan dan penguatan pemerintahan desa, maka dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa keberhasilan dalam pemberdayaan dan penguatan terhadap pemerintahan desa sangat ditentukan oleh ketiga subkultur tersebut, baik sub kultur pemerintahan desa, subkultur sosial dari masyarakat desa dan juga subkultur daya beli dari seluruh komponen masyarakat desa, karena satu sama lainnya saling berhubungan dan saling terkait satu sama lainnya sebagai suatu sistem. []

## BAB II

# PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### A. Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Salah satu tugas utama dari lembaga pemerintah dalam suatu negara demokrasi adalah menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan yang telah diserahkan atau telah dilegitimasi oleh masyarakat kepada lembaga pemerintah tersebut, yang dalam hal ini adalah melaksanakan berbagai bentuk fungsi pelayanan yang terdiri dari pelayanan pemerintahan, pelayanan pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan/pemberdayaan kepada seluruh komponen masyarakat, yang dalam hal ini disebut juga sebagai suatu “fungsi utama” dari pemerintah, sebagai tindak lanjut dari fungsi dasar pemerintah yakni; Pelayanan.

Oleh karena itu, maka unsur pemerintah desa juga berkewajiban untuk dapat senantiasa menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan desa setempat sesuai dengan ketentuan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari tahapan merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, mengawasi, mengendalikan, melaporkan sebagai wujud dari pertanggungjawaban sampai dengan menilai atau mengevaluasi

pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan desa. Selain itu, tugas-tugas pemerintahan desa yakni membuat kebijakan desa dalam bentuk peraturan desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, membuat peraturan kepala desa, dan membuat keputusan desa.

Menurut Maulidiah (2014;349), bahwa; “kepada desa juga diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga mengatur tentang kepentingan masyarakat setempat. artinya kepada desa diberikan kewenangan untuk membuat peraturan desa sendiri, baik peraturan mengenai pemerintahan desa maupun pengaturan tentang masyarakatnya sendiri, seperti Peraturan Desa, keputusan desa atau keputusan kepala desa. Dan kepada desa juga diberikan kewenangan untuk dapat mengurus pemerintahan dan mengurus kepentingan dari masyarakatnya sendiri, artinya desa dapat mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan desa dan juga mengelola kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka lebih lanjut dinyatakan oleh Maulidiah (2014; 349), bahwa; “Dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa disamping didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga harus memperhatikan “hak asal-usul dan hak tradisional” dari desa setempat, karena secara yuridis formal pemerintah Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari hak asal-usul dan hak tradisional dari desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dalam pengaturan tentang desa juga harus memperhatikan hak asal-usul dan hak tradisional dari desa setempat.

Penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia berdasarkan kepada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, seperti yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang menyatakan bahwa; “Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan suatu masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika”.

Desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia dan dari sistem pemerintahan daerah sehingga pemerintahan desa disebut juga sebagai subsistem dari pemerintah daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses pemberdayaan desa dan masyarakat desa harus senantiasa berlandaskan dan didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bersifat konstitusi, dan dalam pengaturan dan pengelolaan tentang desa juga harus dapat senantiasa untuk menjaga dan menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa juga harus senantiasa untuk memperhatikan nilai-nilai yang terkandung dalam semboyan dari “Bhineka Tunggal Ika” sebagai suatu simbol atau lambang dari keanekaragaman suku bangsa, ras, golongan, dan agama yang ada di Indonesia, sehingga dalam pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa dan masyarakat desa harus lebih bersifat atau lebih mempertimbangkan hal-hal yang mengakui tentang keberadaan dari suatu nilai-nilai “bhineka Tunggal Ika” tersebut.

Berdasarkan hakekat dan uraian dari konsep otonomi desa tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan dari konsep otonomi desa secara umum dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem Pemerintahan Indonesia terkait dengan proses penyelenggaraan dan pengelolaan suatu pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan terhadap kemasyarakatan desa, dan proses dalam pemberdayaan desa dan masyarakat desa, serta berbagai kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa didasarkan dan berpedoman kepada:

- Pancasila sebagai dasar negara
- UUD RI Tahun 1945 sebagai Konstitusi negara
- Menghormati Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Memperhatikan Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika.

Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai aktivitas, kebijakan, program dan kegiatannya harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan rambu-rambu dan aturan-aturan yang telah ada dalam nilai-nilai dasar dari Pancasila sebagai suatu dasar negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, serta senantiasa untuk menghormati dan menjaga keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika sebagai suatu bentuk perekat dalam berbagai perbedaan yang ada di dalam masyarakat desa di seluruh Indonesia.

Secara implementasinya penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia dilaksanakan oleh unsur lembaga Pemerintah Desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga Pemerintah desa berfungsi dalam proses menyelenggarakan berbagai bentuk kebijakan dari pemerintah tingkat atasnya dan berbagai bentuk kebijakan

desa yang dibuat oleh desa itu sendiri, melalui proses musyawarah dan mufakat di tingkat desa.

Sedangkan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menetapkan berbagai bentuk dari peraturan desa yang ditetapkan bersama-sama dengan kepala desa, serta juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan berbagai bentuk aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat desa setempat, yang telah diinventarisir, dirumuskan dan disampaikan oleh lembaga pemerintah desa kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Bentuk hubungan dari unsur penyelenggara pemerintahan desa tersebut yakni hubungan kerja antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan pemerintah desa yaitu bersifat “kemitraan”, seperti yang dinyatakan oleh Wasistiono dan Tahir (2006;36), bahwa; “dalam berbagai upaya mencapai tujuan untuk dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni pemerintahan desa, unsur Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menjalankan fungsinya masing-masing dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain”.

Oleh karena itu, terkait dengan bentuk hubungan yang bersifat “kemitraan” (sebagai suatu bentuk hubungan antara unsur Badan Permusyawaratan Desa dengan unsur Pemerintah Desa) maka harus senantiasa didasarkan pada filosofis antara lain:

- 1). Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra
- 2). Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai
- 3). Adanya prinsip saling menghormati
- 4). Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, maka Nurcholis (2011;73) menyatakan bahwa;

“Proses penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dimana unsur pemerintah desa adalah organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas:

- a. Unsur pimpinan, yaitu Kepala Desa
- b. Unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri atas:
  - 1). Sekretariat desa, yaitu unsur staff atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa.
  - 2). Unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan, dan lain-lain.
  - 3). Unsur Kewilayahan, yaitu membantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti Kepala Dusun”.

Sedangkan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada suatu pemerintahan desa dalam undang-undang tentang desa disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka menurut Effendy (2010;33) bahwa; “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau disebut dengan nama lain adalah suatu lembaga perwakilan rakyat desa yang menjalankan fungsi artikulasi dan fungsi agregasi kepentingan dari warga atau masyarakat desa itu sendiri, fungsi legislasi (pengaturan), fungsi budgeting (anggaran) dan fungsi pengawasan. Keanggotaan dari lembaga BPD dapat dipilih secara langsung atau berdasarkan musyawarah masyarakat secara berjenjang sesuai dengan adat istiadat dan tradisi dari desa setempat”.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa, maka Maulidiah (2014;351), menyatakan bahwa: “Di dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, disamping adanya unsur pemerintah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala

Desa dan dibantu oleh perangkat desa, juga terdapat adanya unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, didefinisikan sebagai berikut; Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa setempat berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis”. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka kelembagaan dari unsur Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan bahwa;

- 1). Badan Permusyawaratan Desa, dapat disebut dengan nama lain.
- 2). BPD merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa.
- 3). Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- 4). Pemilihan anggota BPD dilaksanakan secara demokratis”.

Oleh karena itu, secara kelembagaan unsur lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) akan dapat mencerminkan adanya; “suatu perwakilan dari unsur, golongan atau kelompok dalam suatu kumpulan masyarakat desa. Kedudukan dari mekanisme pemilihan anggota, persyaratan anggota, jumlah anggota, fungsi kontrol, wewenang lembaga, kewajiban, hak lembaga, larangan terhadap anggota, mekanisme rapat, penghasilan tetap dan atau tunjangan dari anggota lembaga Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing, sesuai dengan tugas dan fungsi dari kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa itu sendiri sebagai bagian dari pemerintahan desa.

Agar lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih representatif dan juga akan dapat bekerja secara lebih efektif, maka lembaga tersebut harus didesain atau dirancang sebagai “pekerja” yang full time (pekerja tetap) bukan sebagai pekerja sambilan seperti yang terjadi pada saat ini, sehingga sangat dituntut adanya rasa tanggungjawab yang relatif lebih tinggi kepada seluruh anggota BPD.

Jika lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya sebagai “pekerjaan sambilan”, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hanya akan didominasi atau diisi oleh kelompok-kelompok tokoh masyarakat dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang sekarang disebut dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berarti tidak mencerminkan adanya suatu unsur keterwakilan dari masyarakat desa setempat sebagai fungsi dasar Badan Permusyawaratan Desa. Desain pegawai yang “full time” itu juga sebagai respons dan persiapan untuk menghadapi banyaknya terkait dengan kewenangan dan perencanaan pembangunan yang didesentralisasikan kepada pemerintahan desa. Konsekuensinya, tentu anggota Badan Permusyawaratan Desa juga secara umum menuntut untuk memperoleh gaji seperti halnya yang diterima kepala desa dan perangkat desa.

Selain dari adanya permasalahan seperti tersebut di atas, maka terkait dengan fungsi dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lebih lanjut dinyatakan oleh Effendy (2010;33-34), bahwa; “Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjalankan fungsi legislasi (penyusunan peraturan desa), konsultatif (perencanaan pembangunan desa), menyerap aspirasi dan kebutuhan dari masyarakat desa, dan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh pemerintah desa. BPD menjadi institusi untuk menjaga akuntabilitas horizontal. Peme-

rintah Desa atau Kepala Desa, bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD, dan menyampaikan keterangan pertanggungjawaban kepada Bupati sebagai bahan untuk evaluasi, supervisi dan pembinaan”.

Pada hakekatnya pembentukan suatu lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dipandang mencerminkan berjalannya prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi di tingkat desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa sejalan dengan substansi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dilatarbelakangi dengan berbagai bentuk perubahan dari fungsi unsur Badan Permusyawaratan Desa, dari Badan “Perwakilan” Desa menjadi Badan “Permusyawaratan” Desa. Fenomena tersebut di atas akan dapat menunjukkan bahwa desa belum sepenuhnya menjalankan otonomi sebagai suatu entitas yang berdaya secara politik dan juga berdaya secara ekonomi, hal ini dapat dilihat dari;

- (1). Aspek kelembagaan (pemerintahan) desa sebagai media perangkat politik pemerintahan desa melakukan praktek politik.
- (2). Partisipasi masyarakat desa terhadap proses politik dan ekonomi di desa.
- (3). Penguatnya Budaya lokal; dan
- (4). Penguatan desentralisasi desa

Melalui kerangka dasar dari kelembagaan desa tersebut menunjukkan bahwa era reformasi telah memosisikan desa sebagai suatu subsistem pemerintahan kabupaten yang secara prinsip dapat menandakan bahwa pemerintahan semakin dekat antara hulu-hilir kekuasaan dengan rakyat/masyarakat.

Kondisi tersebut di atas kertas telah memberi ruang yang besar bagi eksistensi pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, namun pada tataran implementatif masih menemukan berbagai kendala dan rintangan bagi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa, baik dari sumber daya manusia maupun dari sisi sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintahan desa yang masih berada pada kondisi yang relatif masih memiliki banyak kekurangan.

### B. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas-asas tersendiri yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari Undang-Undang Tentang Desa yang baru. Asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dengan jelas dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi; Pengaturan Desa berasaskan:

- a. rekognisi;
- b. subsidiaritas;
- c. keberagaman
- d. kebersamaan
- e. kegotongroyongan;
- f. kekeluargaan;
- g. musyawarah;
- h. demokrasi;
- i. kemandirian;
- j. partisipasi;
- k. kesetaraan;
- l. pemberdayaan; dan
- m. keberlanjutan.

Penjelasan dari masing-masing asas pembinaan desa tersebut di atas, maka dapat artikan sebagai berikut;

**Asas Rekognisi**, maksud dari asas rekognisi ini menurut Penjelasan pasal 3 point (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; “pengakuan terhadap hak asal usul”. Asas Rekognisi maksudnya Pemerintah Indonesia dalam pengaturan dan mengelola tentang desa memperhatikan dan mengakui keberadaan dari hak asal-usul dari suatu desa, sehingga dalam proses pengaturan dan pengelolaan tentang desa tersebut perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak asal-usul dari suatu desa, hal ini dikarenakan desa ada yang terbentuk sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, dan ada juga desa yang terbentuk sesudah kemerdekaan Republik Indonesia.

Sehingga keberadaan dan kondisi dari desa pada umumnya akan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan sejarah terbentuk desa itu sendiri. Oleh karena itu pengaturan yang terkait tentang desa ini perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan hak asal-usul dari suatu desa tersebut, karena secara historis dan proses terbentuknya suatu desa di negara Indonesia berbeda satu sama lainnya.

**Asas Subsidiaritas**, maksud dari asas subsidiaritas ini berdasarkan pada penjelasan pasal 3 point (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; “suatu penetapan terhadap kewenangan berskala lokal dan proses pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan dari pemerintah dan masyarakat desa”.

Asas Subsidiaritas maksudnya Pemerintah Indonesia mengakui dan menetapkan adanya kewenangan yang berskala lokal serta proses pengambilan keputusan secara lokal,

dengan tujuan untuk kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri dan desa secara umum, sehingga diharapkan dengan adanya asas ini desa atau pemerintah daerah dapat memberikan sedikit keleluasaan bagi desa dan pemerintah desa dalam berinovasi dan berinisiatif dalam mengambil keputusan demi kepentingan dari masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan dari suatu pemerintahan desa diberikan berbagai bentuk kewenangan secara lokal bagi desa tersebut, dan juga untuk proses perumusan kebijakan dalam pengambilan keputusan.

**Asas Keberagaman**, maksud dari asas keberagaman berdasarkan penjelasan pasal 3 point (c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; “pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di dalam masyarakat desa, tetapi dengan tetap mengindahkan suatu sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Asas keberagaman ini maksudnya adalah Pemerintah Republik Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan dari sistem nilai yang ada di dalam suatu kehidupan masyarakat desa, namun dalam pelaksanaannya harus tetap mengindahkan berbagai bentuk dari sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sehingga diharapkan dengan adanya asas keberagaman ini juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengelolaan dan penyelenggaraan desa dan pemerintahan desa yang bersifat beragam tersebut, dan juga melalui keberagaman desa dengan berbagai karakteristik desa tersebut kedepannya desa akan bisa lebih sesuai dengan kondisi kebutuhan dan kepentingan umum masyarakat desa tersebut, namun demikian

dalam implementasinya pengakuan terhadap keberagaman desa ini harus senantiasa menjaga, dan menghormati sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang tentang desa yang baru ini juga diakuinya keberadaan dari suatu sistem nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat desa itu sendiri.

**Asas Kebersamaan**, maksud dari asas kebersamaan ini berdasarkan pada penjelasan dari pasal 3 point (d) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengertian asas kebersamaan adalah; “semangat untuk berperan aktif dan bekerjasama dengan prinsip saling menghargai antara masing-masing kelembagaan di tingkat desa dan unsur masyarakat desa dalam membangun Desa.”

Asas kebersamaan ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan tentang desa maka diperlukan adanya suatu semangat untuk senantiasa berperan aktif dan senantiasa berupaya untuk dapat bekerjasama dengan prinsip saling menghargai dari berbagai unsur yang terkait dengan masyarakat desa, berkoordinasi antara masing-masing kelembagaan terkait di tingkat desa dan juga unsur dari masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri. Sehingga rasa kesatuan dan persatuan dari masyarakat desa akan dapat lebih hidup dalam masyarakat dan pemerintah desa setempat.

Oleh karena itu dalam Undang-Undan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang baru ini ditumbuhkembangkan dengan senantiasa memperhatikan nilai-nilai yang terkait dengan rasa kebersamaan dari unsur masyarakat desa itu sendiri.

**Asas Kegotongroyongan**, maksud dari asas kegotongroyongan ini adalah berdasarkan pada penjelasan dari pasal 3 point (e) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; “suatu kebiasaan saling tolong menolong dari unsur masyarakat desa untuk membangun desa”. Asas kegotongroyongan ini juga maksudnya dalam penataan dan pengelolaan desa pada proses pembangunan desa perlu untuk menumbuhkembangkan kebiasaan masyarakat yang saling tolong menolong sesama masyarakat desa dan pemerintah desa serta unsur-unsur lainnya yang ada di desa seperti lembaga kemasyarakatan desa.

Oleh karena itu, diharapkan dengan asas kegotongroyongan ini, desa akan dapat lebih cepat untuk berkembang dikarenakan adanya rasa kebersamaan dari seluruh komponen masyarakat dengan saling tolong menolong dalam proses membangun desa oleh masyarakat desa, dan lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan juga pemerintah desa setempat.

**Asas Kekeluargaan**, maksud dari asas kekeluargaan ini berdasarkan pada penjelasan pasal 3 point (f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, adalah; “suatu kebiasaan dari warga masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar dari masyarakat desa.” Asas kegotongroyongan ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan desa diperlukan selalu ditumbuhkembangkan kebiasaan dari masyarakat desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu, maka diharapkan kepada seluruh komponen masyarakat desa dalam suatu kesatuan keluarga besar

akan dapat untuk senantiasa bekerja secara bersama-sama, tentunya sebagai suatu keluarga besar dari masyarakat desa sehingga menjadi suatu kekuatan dan potensi desa yang bisa untuk dimanfaatkan dalam proses percepatan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa.

**Asas Musyawarah**, maksud dari asas musyawarah ini berdasarkan penjelasan dari pasal 3 point (g) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, asas musyawarah adalah; proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Asas musyawarah ini maksudnya adalah dalam penataan dan pengelolaan suatu desa khususnya pada proses pengambilan keputusan di tingkat desa perlu dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat desa itu sendiri yang senantiasa dilakukan melalui suatu proses musyawarah desa terutama sekali hal-hal yang menyangkut tentang kepentingan dari masyarakat desa tersebut, proses dalam pengambilan keputusan ini juga dilaksanakan melalui suatu diskusi dan musyawarah mufakat dengan berbagai pihak yang berkepentingan atau berkompeten. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang tentang desa yang baru ini juga diarahkan untuk melakukan musyawarah mufakat dalam proses pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan desa.

**Asas Demokrasi**, maksud dan pengertian dari asas demokrasi ini sebagai salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan pada penjelasan pasal 3 point (h) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; “suatu sistem dari pengorganisasian masyarakat desa

dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat desa atau dengan persetujuan masyarakat desa serta keluhuran dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa diakui, ditata, diatur dan dijamin.

Oleh karena itu, melalui keberadaan dari Undang-Undang tentang Desa yang baru ini diharapkan proses pengorganisasian dari masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan desa dalam bentuk program pemberdayaan terhadap suatu kelembagaan desa, dan juga dapat dilakukan oleh unsur masyarakat desa itu sendiri secara personal maupun secara institusional.

**Asas Kemandirian**, maksud dan tujuan dari asas kemandirian ini sebagai suatu prinsip dari penyelenggaraan pemerintahan desa, maka asas kemandirian berdasarkan pada penjelasan dari pasal 3 point (i) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, adalah; “suatu proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri”.

Oleh karena itu, desa atau pemerintah desa akan dapat melakukan berbagai bentuk kegiatan dalam rangka memenuhi berbagai bentuk dari kebutuhan desa dan masyarakat desa sesuai dengan kemampuan sendiri atau melalui swadaya masyarakat. Sehingga desa tidak memiliki rasa ketergantungan yang sangat kuat dengan unsur pemerintah tingkat atasnya seperti pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi dan unsur pemerintah.

**Asas Partisipasi**, maksud dan tujuan dari “asas partisipasi” pada prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa ini,

maka berdasarkan penjelasan dari pasal 3 point (j) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah; kepada masyarakat desa diharapkan dapat untuk turut berperan aktif *dalam* suatu kegiatan terkait aktivitas tentang desa terkait maupun tentang pemerintahan desa”.

Oleh karena itu, bagaimana suatu pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) untuk dapat senantiasa berupaya mempengaruhi masyarakat desa agar seluruh komponen masyarakat desa mau dan bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai bentuk kegiatan desa dan pembangunan desa, hal ini juga akan sejalan dengan konsep “good governance” dengan menempatkan 3 (tiga) domain atau unsur utama dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa yakni yang dilaksanakan secara bersama oleh unsur pemerintah, unsur masyarakat dan unsur swasta yang satu sama lainnya berbeda fungsi.

**Asas Kesetaraan**, Maksud dari asas kesetaraan ini berdasarkan penjelasan dari pasal 3 point (k) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; kesamaan dalam kedudukan dan peran antara lembaga pemerintah desa dengan unsur masyarakat dan unsur desa lainnya yang berkompetan (*stakeholder*).

Oleh karena itu dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan tentang pemerintah desa tidak membedakan seluruh komponen dari masyarakat desa yang akan, akan tetapi semua unsur memiliki kedudukan yang setara satu sama lainnya atau bersifat hekrarkhis (sejajar) sehingga unsur swasta/perusahaan masyarakat juga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan.

**Asas Pemberdayaan**, maksud dari asas pemberdayaan ini dalam pengaturan tentang desa berdasarkan penjelasan dari pasal 3 point (l) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; upaya untuk dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan dari masyarakat desa melalui penetapan berbagai bentuk kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas dari kebutuhan masyarakat desa tersebut.

Oleh karena itu, terkait dengan tujuan suatu penyelenggaraan pemerintahan desa sangat diperlukan untuk senantiasa dapat memfungsikan seluruh komponen masyarakat desa dan juga berbagai bentuk dari lembaga kemasyarakatan desa setempat, serta unsur-unsur desa lainnya yang lebih maksimal dan lebih efektif dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, kondisi dari ketidakberdayaan masyarakat tersebut salah satunya adalah disebabkan karena adanya masyarakat desa beserta unsur-unsur lainnya selama ini kurang difungsikan sebagaimana mestinya sehingga terkesan kurang berperan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

**Asas Keberlanjutan**, maksud dari asas keberlanjutan ini berdasarkan penjelasan dari pasal 3 point (m) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; suatu proses yang dilakukan secara sistematis, terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam proses merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga berbagai bentuk dari program-program pembangunan desa yang dilaksanakan oleh desa dan masyarakat desa itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam proses pengaturan tentang suatu pemerintahan desa, dalam hal ini juga perlu untuk senantiasa memperhatikan seluruh asas-asas dari proses pengaturan tentang desa tersebut sebagai dasar-dasar dan pertimbangan dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni; adanya asas rekognisi, asas subsidiaritas, asas keberagaman, asas kebersamaan, asas kegotongroyongan, asas kekeluargaan, asas musyawarah, asas demokrasi, asas kemandirian, asas partisipasi, asas kesetaraan, asas pemberdayaan dan asas keberlanjutan.

Asas-asas dari pengaturan tentang desa ini juga harus memperhatikan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang dinyatakan dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan asas penyelenggaraan pemerintahan ini adalah sebagai berikut;

1. kepastian hukum,
2. tertib penyelenggaraan pemerintahan,
3. tertib kepentingan umum,
4. keterbukaan,
5. proporsionalitas,
6. profesionalitas,
7. akuntabilitas,
8. efektivitas dan
9. efisiensi,
10. kearifan lokal,
11. keberagaman, dan
12. Partisipatif.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa juga perlu untuk senantiasa memperhatikan asas “kepastian hukum”, yang

dimaksudkan dengan asas kepastian hukum disini adalah suatu asas dalam negara hukum yang mengutamakan pada landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan yang dimaksud dengan asas “tertib penyelenggaraan pemerintahan disini adalah suatu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara pemerintahan desa. asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ketiga adalah asas “tertib kepentingan umum”, yang dimaksud dengan asas tertib kepentingan umum disini adalah suatu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif.

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ke empat adalah asas “keterbukaan”, yakni suatu asas yang yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas yang ke 5 yakni asas proporsionalitas, yakni suatu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan asas yang selanjutnya adalah asas “profesionalitas, yang suatu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas yang ke 7 (tujuh) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, yakni asas “akuntabilitas”, yang dimaksud dengan asas akuntabilitas disini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan

yang ke-8 (delapan) adalah asas “efektivitas”, yang dimaksud dengan asas efektivitas disini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat desa. Selanjutnya adalah asas “efisiensi”, yang dimaksud dengan asas efisiensi disini adalah suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang ke-9 (sembilan) adalah asas “kearifan lokal”, yang dimaksud dengan asas kearifan lokal disini adalah suatu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Selanjutnya adalah asas “keberagaman”, yang dimaksud dengan asas keberagaman di sini adalah suatu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak boleh mendiskriminasikan kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan asas penyelenggaraan pemerintahan yang terakhir adalah asas “partisipatif”, yang dimaksud dengan asas partisipatif disini adalah suatu asas penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur-unsur dari masyarakat.

Sehingga, dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa akan dapat dilaksanakan lebih maksimal, efisien dan lebih efektif dalam proses implementasinya, serta akan dapat lebih bertanggungjawab dalam proses pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang desa yang berlaku pada saat ini, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

### C. Tujuan Pengaturan Desa

Salah satu tujuan dari pengaturan dan pengelolaan tentang pemerintahan desa adalah untuk memberikan pengakuan dan penghormatan atas keberadaan dari desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar pemerintah dan masyarakat desa dapat lebih leluasa untuk mengelola desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuseperti yang telah diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni;

“Pengaturan Desa bertujuan:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien, terbuka, serta bertanggungjawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat. Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan

- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa untuk tujuan utama dari upaya pengaturan tentang desa adalah dalam bentuk memberikan suatu pengakuan dan penghormatan atas hak-hak desa secara kelembagaan yang sudah ada dengan berbagai bentuk keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang maksudnya bahwa suatu desa perlu untuk diatur dan diurus secara kelembagaan dan aktivitasnya sebagai wujud dari adanya pengakuan dan penghormatan negara atas keberadaan desa yang sudah ada dari dahulunya dengan segala bentuk keberagamannya, sehingga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa perlu senantiasa memperhatikan berorientasi kepada tujuan dari pengaturan tentang desa tersebut.

Tujuan lainnya dari pengaturan terhadap desa adalah untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya desa diatur dan diurus dalam upaya untuk memperkuat kejelasan status tentang desa dan adanya kepastian hukum terhadap keberadaan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai upaya untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan tujuan negara yakni terciptanya suatu masyarakat yang adil dan makmur atau disebut juga dengan masyarakat sejahtera.

Sedangkan tujuan selanjutnya dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya dari masyarakat desa setempat, maksudnya suatu desa diatur dan diurus dalam upaya untuk melestarikan dan

memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa itu sendiri, yang terus hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat desa Indonesia.

Tujuan lainya dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama, maksudnya desa perlu diatur dengan tujuan untuk mendorong terciptanya prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa dalam upaya untuk pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh desa, serta berbagai aset desa yang dimiliki yang berorientasi untuk kesejahteraan bersama bagi masyarakat desa secara keseluruhan.

Tujuan dari pengaturan tentang desa yakni dalam upaya untuk membentuk suatu pemerintahan desa yang lebih efektif dan profesional, baik secara kelembagaan, dan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, lebih efektif, dan bertanggung-jawab. Serta diharapkan akan dapat untuk meningkatkan kualitas dari proses penyelenggaraan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa dalam upaya untuk mempercepat perwujudan dari kesejahteraan umum. Dan juga berorientasi untuk meningkatkan kondisi ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mempercepat proses mewujudkan masyarakat desa yang mampu untuk memelihara nilai-nilai kesatuan sosial sebagai bagian dari suatu ketahanan nasional.

Pengaturan tentang desa dan pemerintahan desa, juga bertujuan untuk dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan sistem pemberian fungsi terhadap desa dan masyarakat desa itu sendiri baik secara personal maupun secara kelembagaan, dalam upaya untuk memajukan dan meningkatkan kondisi dari perekonomian masyarakat desa itu sendiri sehingga

secara tidak langsung akan dapat mengurangi opinin desa sebagai pusat kemiskinan dan kebodohan, serta untuk dapat mengatasi berbagai bentuk kesenjangan dalam proses pelaksanaan pembangunan nasional, serta dalam upaya untuk memperkuat kehidupan masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan nasional itu sendiri, dan bukan lagi sebagai objek pembangunan.

#### **D. Perbandingan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Sebelum dikeluarkannya undang-undang tentang desa yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, permasalahan tentang desa diatur secara bersamaan dengan pengaturan tentang pemerintahan daerah dalam satu undang-undang yakni undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dengan dasar pemikiran karena pemerintah desa dipandang dan dianggap sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Sebagai perbandingan dari pengaturan tentang desa yakni pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada undang-undang ini tidak diatur dengan jelas tentang dasar, asas, dan tujuan dari pengaturan tentang desa, karena pada saat itu secara teknis Desa lebih banyak diatur pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, walaupun secara teknis Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang desa, akan tetapi secara umum peraturan pemerintah ini juga tidak mengatur dengan jelas tentang dasar, asas, dan tujuan dari pengaturan tentang desa, dalam penjelasan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa diketahui hanya mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa yakni;

1. Prinsip Keanekaragaman
2. Prinsip Partisipasi
3. Prinsip Otonomi Asli
4. Prinsip Demokratisasi
5. Prinsip Pemberdayaan

Prinsip Keanekaragaman, hal ini merupakan suatu wujud dari pencerminan dari adanya pengakuan pemerintah Indonesia terhadap adanya perbedaan-perbedaan kondisi dan karakteristik dari masing-masing desa yang ada di seluruh Indonesia, sehingga dalam pengaturan tentang desa yang bersifat teknis pelaksanaannya akan lebih berorientasi kepada nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat setempat, nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan dari desa dan masyarakat desa setempat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yang selama ini telah tumbuh dan berkembang pada pemerintahan desa dan juga masyarakat desa setempat.

Prinsip Partisipasi, merupakan pengakuan negara dan pemerintah terhadap perlunya keterlibatan dari suatu masyarakat dalam bentuk *partisipasi* masyarakat untuk membantu tugas-tugas pemerintah daerah khususnya dalam pelayanan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan dalam proses perumusan kebijakan pemerintah yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

Partisipasi masyarakat menurut Rauf (2014;2) adalah; “keikutsertaan masyarakat dalam menyumbangkan waktu (hadir), pikiran, tenaga, dan material (material bisa dalam bentuk barang ataupun dana). Oleh karena itu, partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengaturan dan pengelolaan dari suatu pemerintahan desa”.

Prinsip Otonomi Asli, merupakan suatu hak, wewenang dan kewajiban dari suatu desa untuk dapat mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, sehingga pemerintah desa dapat membuat peraturan desa sebagai tindak lanjut dari fungsi “mengatur” dan membuat perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan.

Hakekat dari pada prinsip “otonomi asli” ini sudah ada semenjak desa itu ada atau semenjak desa tersebut terbentuk dahulunya. Oleh karena itu, pada saat ini prinsip otonomi yang ada di desa adalah prinsip “otonomi asli” bukan prinsip “otonomi desa”, hal ini dikarenakan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini terkait tentang desa tidak satu katapun yang menyinggung, menyebutkan dan menggunakan konsep atau istilah prinsip “otonomi desa”, akan tetapi menggunakan lebih istilah konsep “otonomi asli”, yaitu suatu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan dan tradisi yang sudah ada dari dahulunya dalam sistem dan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengaturan tentang desa.

Sedangkan prinsip yang keempat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia yakni menggunakan “Prinsip Demokratisasi”, maksudnya dalam proses suatu penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses pelaksanaan pembangunan desa juga harus senantiasa mendasarkan diri atau memperhatikan nilai-nilai dan tradisi yang terkandung dan berkembang dalam prinsip demokrasi khususnya demokrasi ditingkat desa, yang dalam hal ini adalah pada proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam bentuk proses pengambilan keputusan pemerintahan desa (seperti kebijakan desa yang dalam hal ini adalah proses pemilihan kepala desa), dalam proses perumusan

atau penyusunan suatu kebijakan pemerintahan desa yang terkait tentang desa dan pemerintahan desa, dan juga dalam bentuk proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

Prinsip ke lima yang harus diperhatikan dalam pengaturan dan proses penyelenggaraan tentang pemerintahan desa adalah “Prinsip Pemberdayaan Masyarakat”, hal ini dikarenakan desa selalu dianggap sangat identik dengan wujud dan wajah kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan, dalam hal ini adalah dengan upaya memberikan berbagai bentuk peranan dan fungsi kepada masyarakat desa, baik masyarakat desa secara personal maupun masyarakat desa secara kelembagaan.

Lembaga kemasyarakatan yang ada di desa sebagai sasaran dari program pemberdayaan masyarakat adalah;

1. Lembaga Rukun Tetangga (RT)
2. Lembaga Rukun Warga (RW)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
5. Lembaga Karang Taruna
6. Lembaga kemasyarakatan desa lainnya, yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan dari unsur pemerintahan dan unsur masyarakat desa setempat.

Lembaga kemasyarakatan desa tersebut di atas juga harus senantiasa dapat diberikan tugas dan peranan sesuai dengan fungsi dan kewenangan dari masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut, karena masing-masing lembaga kemasyarakatan desa tersebut memiliki spesifikasi fungsi masing-masing dalam membantu tugas pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Ketidakterdayaan dari masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa disebabkan selama ini tidak diberikan fungsi dan peranan yang lebih maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Sehingga masyarakat desa dan lembaga kemasyarakatan desa tidak dapat berbuat banyak sesuai dengan tujuan dari pembentukan lembaga kemasyarakatan tersebut, serta peranan lembaga kemasyarakatan lainnya sebagaimana yang diharapkan.

Lembaga Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) diberikan peranan oleh pemerintah dan masyarakatnya untuk ikut serta dalam membantu tugas-tugas pemerintah dalam bidang pengaturan dan pengelolaan bidang pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan administrasi kependudukan di wilayah lembaga RT dan RW tersebut, selanjutnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) juga diberikan peranan oleh pemerintah dan masyarakat untuk ikut serta membantu dalam proses menyusun dan merumuskan perencanaan pembangunan desa.

Begitu juga dengan Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) diberikan peranan khusus oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota dan juga masyarakatnya untuk dapat membantu unsur pemerintah di bidang pembinaan kesejahteraan keluarga, dan lembaga Karang Taruna juga diberikan kewenangan dan peranan oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk membantu tugas pemerintah dibidang pembinaan pemuda dan remaja sebagai aset dan calon pemimpin bangsa.

Oleh karena itu, tindak lanjut dari hal-hal yang terkait dengan teknis pengaturan tentang desa seperti; sistem dan dasar penyelenggaraan pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa, prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa dan tujuan pengaturan tentang desa lebih banyak diatur di dalam

peraturan daerah masing-masing, sebagai wujud dari filosofis “keanekaragaman” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijadikan dasar dalam pengaturan dan pengembangan desa pada saat itu.

Hal ini dikarenakan adanya berbagai perbedaan dari karakteristik, kondisi, keadaan, kebiasaan, atau tradisi dari masing-masing desa dalam suatu sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang harus senantiasa dilindungi melalui peraturan perundang-undangan dan dengan berbagai program pembangunan yang ada di desa.

Karakteristik desa yang terdiri dari berbagai bentuk keanekaragaman juga sudah seharusnya untuk dapat dihargai dan dihormati oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, karena desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pemerintahan daerah (subsistem), sehingga masing-masing pemerintahan daerah setempat akan dapat lebih leluasa dalam merumuskan dan membuat peraturan daerah masing-masing sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat desa setempat. Hal ini juga mengingat bahwa di desa juga ada otonomi yang disebut juga dengan otonomi asli.

Berdasarkan uraian di atas, maka terkait dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat disimpulkan bahwa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diatur dengan jelas tentang “Asas Pengaturan Desa” dan “Asas penyelenggaraan pemerintahan desa” sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa tidak mengatur dengan jelas tentang asas pengaturan desa dan asas penyelenggaraan pemerintahan

desa akan tetapi hanya mengatur tentang “Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”.

Untuk lebih jelasnya tentang asas pemerintahan desa masa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan masa UU Nomor 32 Tahun 2004, dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel. 2. Perbandingan Asas Pemerintahan Desa pada masa UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.**

Asas Pengaturan Desa (UU No. 6 Tahun 2014)	Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 6 Tahun 2014)	Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (UU No 32 Tahun 2004)
a. Rekognisi	a. Kepastian Hukum	a. Keanekaragaman
b. Subsidiaritas	b. Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan	b. Partisipasi
c. Keberagaman	c. Tertib Kepentingan Umum	c. Otonomi Asli
d. Kebersamaan	d. Keterbukaan	d. Demokratisasi
e. Kegotongroyongan	e. Proporsionalitas	e. Pemberdayaan Masyarakat
f. Kekeluargaan	f. Profesionalitas	
g. Musyawarah	g. Akuntabilitas	
h. Demokrasi	h. Efektivitas dan Efisiensi	
i. Kemandirian	i. Kearifan Lokal	
j. Partisipasi	j. Keberagaman	
k. Kesetaraan	k. Partisipatif	
l. Pemberdayaan		
m. Keberlanjutan		

Sumber : Data Olahan Penulisan

Salah satu asas dari proses penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut di atas adalah “asas kearifan Lokal”, yang dimaksud dengan kearifan lokal tersebut berdasarkan penjelasan dari pasal 24 huruf (i) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah; suatu asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan yang terkait tentang desa harus senantiasa memperhatikan kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat Desa setempat. Oleh karena itu para pembuat kebijakan (*Policymakers*) di tingkat desa harus senantiasa memperhatikan dan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dari desa setempat.[]

## BAB III

# KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

### A. Kedudukan Desa

Pembahasan tentang desa hingga saat ini masih menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih dalam, sesuai dengan dinamika desa dan masyarakat desa setempat. Pembahasan tentang desa tentu tidak akan terlepas dari pembahasan tentang kedudukan desa itu sendiri dalam suatu sistem pemerintahan khususnya dalam sistem pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemerintahan daerah.

Kedudukan tentang desa pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa berbeda dengan pengaturan tentang desa pada masa berlakunya Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya menempatkan desa pada pemerintah daerah kabupaten saja.

Terkait dengan keberadaan desa tersebut, maka menurut Wasistiono dan Tahir (2006:31), bahwa; “ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

menyebutkan bahwa desa berada di Kabupaten dan Kota. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang desa yang membatasi bahwa desa hanya berada pada pemerintah Kabupaten, dan di wilayah pemerintah kota hanya terdapat pemerintah kelurahan, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa desa dapat saja berada di wilayah Kota.”

Hal ini didasari dengan pemikiran bahwa pengakuan tentang desa lebih ditekankan pada kuatnya tata kehidupan masyarakat yang mengatur, yakni desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dari pada pertimbangan atas tingkat kemajuan wilayah atau teori-teori dan konsep-konsep yang ada. Jadi tingkat kemajuan wilayah (teritorial) desa tidak simetris dengan kadar berlakunya hukum adat setempat.

Pada undang-undang yang baru ini, keberadaan dari suatu desa dan unsur pemerintahan desa juga dapat berkedudukan di Kota selain dari pada berkedudukan di Kabupaten seperti yang terjadi selama ini dalam sistem pemerintahan daerah. Kedudukan tentang desa berdasarkan pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni; ”Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota”.

Melalui undang-undang tentang desa yang baru ini, dalam konteks implementasinya desa juga akan dapat berkedudukan pada pemerintah Kota, selama ini desa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang desa sebelumnya hanya berkedudukan pada pemerintah kabupaten saja, sehingga pada umumnya desa-desa yang ada di kota telah diubah statusnya menjadi pemerintah kelurahan, berdasarkan pada perkembangan dari pemerintah dan masyarakat desa itu sendiri dan sesuai dengan tuntutan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu, di dalam Undang-Undang yang baru tentang desa ini juga terlihat adanya aturan-aturan yang mengatur dengan jelas tentang suatu mekanisme, prosedur, proses, dan persyaratan terhadap perubahan status dari pemerintah kelurahan menjadi berstatus Desa, oleh karena itu selama ini Undang-Undang yang lama yang mengatur tentang Desa hanya mengatur tentang proses, prosedur dan persyaratan atas perubahan status dari suatu desa menjadi suatu kelurahan.

Sehingga dalam implementasinya pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini untuk pemerintahan kelurahan yang ada di Pemerintah Kota dan Kabupaten sangat memungkinkan juga untuk melakukan perubahan status dari kelurahan menjadi desa, karena perubahan status dari kelurahan menjadi desa ini telah diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kelurahan bukan lagi menjadi perangkat daerah, akan tetapi kelurahan menjadi perangkat kecamatan, sehingga Kelurahan menjadi bagian dari unsur kecamatan.

Maka dengan ini secara yuridis formal, upaya pembinaan terhadap desa oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam upaya untuk ditingkatkan statusnya sebagai suatu pemerintahan kelurahan sudah tidak diperlukan lagi. Karena pemerintah kelurahan menurut undang-undang tentang desa ini statusnya tidak lagi lebih baik atau lebih tinggi dibandingkan dengan pemerintahan dengan status desa.

## **B. Jenis Desa**

Pada saat ini ada 2 (dua) jenis tentang desa, jenis desa yang selama ini di dalam beberapa Undang-Undang yang menga-

tur tentang desa sebelumnya hanya ada satu jenis yakni “desa”. Seperti dinyatakan oleh Rauf (2014;2), bahwa; Pada undang-undang tentang desa sebelumnya hanya mengenal keberadaan dari “pemerintahan desa” dan belum ada pengakuan khusus terhadap keberadaan dari “desa adat” karena keberadaan desa adat selama ini berada dalam satu kesatuan dengan pemerintahan desa”.

Sedangkan pada saat ini, jenis desa berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yakni;

- (1) Desa terdiri dari atas desa dan desa adat
- (2) Penyebutan desa atau desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.

Berdasarkan dari beberapa pasal tersebut di atas, maka dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini khususnya dalam sistem pemerintahan daerah jenis desa ada 2 (dua), yang terdiri dari “desa” dan “desa adat”, pengaturan dan mekanisme mengenai pemerintahan desa maupun desa adat tersebut memiliki berbagai bentuk perbedaan-perbedaan yang sangat prinsipil dari beberapa sisi, baik dari sisi sistem, struktur, proses maupun dari sisi pengelolaan tentang desa maupun desa adat, karena karakter dari masing-masing desa dan desa adat berbeda dengan karakter desa dan desa adat lainnya dalam suatu pemerintahan daerah.

Begitu juga dalam hal untuk penyebutan istilah dari nama “desa” atau istilah dari “desa adat” masih tetap dapat berubah istilah atau namanya sesuai dengan tradisi dan kebiasaan dari masyarakat desa setempat, hal ini sebagai wujud dan tindak lanjut dari filosofis “keanekaragaman” yang merupakan filosofis dari

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga pada beberapa pemerintahan kabupaten/kota dapat menggunakan istilah lain selain dari sebutan desa, seperti penyebutan istilah “Kepenghuluan” di Kabupaten Rokan Hilir dan kabupaten Siak Provinsi Riau, atau istilah “Nagari” pada pemerintah daerah Sumatera Barat.

### C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Sebagai bahan perbandingan terkait dengan jenis desa tersebut, maka desa pada masa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, secara substansi di Indonesia desa hanya terdiri dari desa saja tanpa dibedakan dengan keberadaan desa adat, sehingga dalam implementasinya keberadaan desa adat tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan desa, atau desa adat keberadaannya tetap disebut dengan istilah desa atau sebutan lainnya dalam sistem pemerintahan desa.

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, Akan tetapi keberadaan dari suatu “desa” atau “desa adat” diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sehingga dalam implementasinya suatu pemerintahan desa bisa dalam bentuk “desa” dan juga bisa dalam bentuk “desa adat”, yang dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya tentu akan berbeda dengan desa yang diatur dalam undang-undang tentang desa sebelumnya. Baik dilihat dari sisi sistem, sisi struktur, sisi prosedur, sisi mekanisme dan pengelolaan tentang pemerintahan

desa maupun dilihat dari sisi karakter dari suatu desa ataupun desa adat. Sehingga pada saat ini, dalam aturan tentang sistem pemerintahan daerah di Indonesia juga dapat dibentuk desa adat dalam sistem pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, dan desa harus mengetahui dan memahami perbedaan prinsip di dalam sistem, struktur, dan proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa dengan sistem, struktur, dan proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa adat, sehingga dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dan penyelenggaraan desa adat yang diakui keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan saat ini dapat disesuaikan dengan semangat, substansi dan filosofis dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Keberadaan dan perkembangan dari konsep hukum adat, maka Menurut Effendy (2010;58), bahwa; “permasalahan pokok yaitu dalam bentuk hukum adat maupun hukum positif akan dapat untuk membingkai pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan dan penguatan dari budaya lokal dalam masyarakat yang dapat berjalan secara sinergis dan permasalahan yang lain adalah bagaimana Timanggung dengan Ketua Benua agar berjalan secara sinergi walaupun memiliki arah dan arus yang senantiasa berbeda, Benua orientasinya lebih pada struktur fungsional pemerintah sedangkan Timanggung orientasinya kepada implementasi hukum adat dan hukum positif yang membingkai indigenous knowledge”.

Sehubungan dengan keberadaan dari “budaya lokal” pada kehidupan masyarakat desa tersebut, maka lebih lanjut dinyatakan oleh Effendy (2010;59), bahwa; “suatu budaya lokal atau suatu kearifan lokal merupakan dimensi yang menjadi jati diri

bagi masyarakat lokal dalam mengelaborasi kehidupan bersama termasuk mengakses cakrawala pengetahuan dari dunia luar.

Oleh karena itu Kusnaka dalam Effendy (2010;59) menyatakan bahwa; dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam bentuk tata pergaulan lokal, regional, dan global, maka ciri-ciri dari suatu budaya lokal adalah “kedaerahan” bukanlah sesuatu yang dapat mengurangi “ke-Indonesia-an” dan “kesesamaan” dalam era reformasi dan globalisasi sekarang ini, sebagaimana pepatah yang mengatakan “berpikir global bertindak lokal”, *think globally and act locally*”.

Terkait dengan beberapa kasus atau permasalahan dalam suatu kehidupan kemasyarakatan pada suatu pemerintahan desa, maka keberadaan dari hukum adat di desa masih dirasakan sangat kuat dan sangat efektif dalam membingkai suatu pemerintahan desa dengan segala dinamika dan aktivitasnya, oleh karena itu menurut Effendy (2010;59-58) antara lain;

“beberapa kasus hukum adat yang terjadi sangat efektif dalam membingkai pemerintahan desa;

- 1). Masyarakat adat di Lindu Kulawi, Donggala, Sulawesi Tengah memiliki kepercayaan bahwa mereka berasal dari keturunan yang berbeda tetapi sama yaitu dari kale (sejenis kayu), sileigure (rumput), baliso (keluar dari danau), dan nipoamankanuboe (keturunan yang dilahirkan dari babi). Mereka memiliki simbol kepahlawanan yang sangat mengakar dan mengimplementasikan dalam pola kehidupan sehari-hari yang saat ini telah dibingkai melalui folkway and mores.
- 2). Aturan adat yang bermuara konservasi, yang oleh Soemarwoto (2001:81) disebut kearifan ekologi yaitu suatu kearifan yang didapatkan secara turun temurun dari nenek

moyang mereka. Contoh larangan masuk hutan, pamali menebang pohon besar, memasuki taman nasional, dan lain-lain. Hak ulayat (minangkabau) mengandung norma-norma hukum yang berhubungan dengan pengelolaan tanah dan segala yang ada di atasnya sebagai persekutuan hidup.

Adat Ombo (larangan) bagi suku Lindu mengandung makna bahwa mereka harus;

- a. menghormati tokoh atau seseorang yang telah meninggal dunia,
- b. dengan berakhirnya masa berlaku adat ambo pada hari keempat puluh diadakan upacara makan bersama, ini sangat membantu ketersediaan ikan di danau, dan;
- c. Penilai pelestarian dan konservasi terhadap hasil danau dan juga daratan.
- d. Pamali pada suku Baduy juga termasuk pada bentuk larangan vanangkiki yaitu bentuk larangan untuk membuka hutan primer (pangale), hutan kemiringan yang dekat dengan danau, yang menurut mereka adfalah tempat tersebut merupakan tempat bertelurnya ikan.
- e. Dengan demikian, kearifan lokal pada setiap daerah, tinggal bagaimana menghidupkannya dan menerapkannya dalam perilaku, termasuk implementasi kearifan lokal yang dapat dikembangkan untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian dari lingkungan hidup yang bersifat ramah lingkungan, tertib hidup bersama, tenteram dan bersahaja (Kompas, edisi 13 September 2005).
- f. Suku Sumin di Jawa Tengah yang menjunjung tinggi ke-luhuran budi dan kejujuran.
- g. Masyarakat kesepuhan di Sukabumi yang melarang menjual padi.

Sehubungan dengan penerapan budaya lokal pada kehidupan masyarakat desa seperti tersebut di atas bukanlah dimaksudkan untuk mengembalikan desa kepada masa lalu atau era lama, maka terkait dengan hal tersebut, Pambudi dalam Effendy (2010;62) juga menyatakan bahwa; “aktualisasi dari nilai-nilai lokal tersebut di atas, tidak dimaksudkan untuk mengembalikan sistem dan kondisi desa-desa ke era lama atau masa lalu, melainkan hendaknya dapat dijadikan sebagai koridor dalam suatu proses transformasi nilai-nilai, agar jalan yang ditempuh tidak dalam bentuk destruktif, melainkan akan tetap senantiasa mempertimbangkan kepentingan-kepentingan dari generasi masa depan, pemahaman tersebut melahirkan suatu orientasi dan konstruksi dari nilai-nilai tradisional yang dapat memberi warna dan semangat serta motivasi baru terhadap pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sehingga *melahirkan think globally and act locally*”.

Terkait dengan permasalahan budaya lokal tersebut di atas, maka Kartohadikoesoemo dalam Effendy (2010;63) menyatakan, bahwa;

“budaya lokal yang memiliki varian yang berbeda satu sama lainnya, namun demikian hampir sama dalam hal arti dan makna desa. Maka budaya lokal sering disebut dengan lokal genius, lokal wisdom, dan dalam konteks kehidupan masyarakat pedesaan tersebut sebagai suatu “ruh” dari desa.

Lebih lanjut dinyatakan Braudel dalam Effendy (2010;63), dengan mendefenisikannya sebagai sebuah wilayah kultural, sekumpulan karakteristik, dan fenomena kultural”.

Pendapat lainnya terkait dengan keberadaan dari suatu konsep budaya lokal yang ada di desa tersebut dinyatakan oleh Wallestein dalam Effendy (2010;63), bahwa; “mendefenisikan

budaya lokal sebagai suatu “seperangkat pandangan, kebiasaan-kebiasaan struktur-struktur sosial dan kebudayaan tertentu yang membentuk berbagai corak kesejahteraan dan menjadi ada dengan keberadaan aneka ragam fenomena-fenomena lain”.

Selanjutnya, sehubungan dengan keberadaan dari konsep budaya lokal tersebut, maka Durkheim dan Mauss dalam Effendy (2010;63) menyatakan bahwa; “budaya lokal sebagai suatu corak wilayah moral yang melingkupi suatu bangsa”.

Sehubungan dengan level atau tingkatan dari keberadaan suatu budaya yang ada dan berkembang di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang dalam hal ini termasuk bagian budaya lokal juga dinyatakan oleh Ndraha dalam Effendy (2010;63), bahwa;

“tingkat suatu budaya lokal dapat didefinisikan menurut kualitas dan kuantitas sharing (keberbahagiaan) dari suatu nilai di dalam masyarakat.

*Pertama*, semakin banyaknya masyarakat yang menganut, memiliki, dan mentaati suatu nilai, semakin tinggi tingkat budaya tersebut. Dilihat dari sudut ini, ada;

1. budaya global,
2. budaya nasional,
3. budaya bangsa,
4. budaya daerah,
5. dan budaya setempat.

*Kedua*, semakin mendasar penataan nilai, semakin kuat budaya. Dilihat dari sudut ini, budaya dapat dikelompokkan menjadi;

1. budaya kuat,
2. budaya sedang,
3. dan budaya lemah”.

Munculnya suatu budaya lokal pada pemerintahan desa sebagai akibat dari adanya perjanjian-perjanjian antara anggota

masyarakat dalam suatu lembaga kemasyarakatan desa, seperti juga dinyatakan oleh Esteem dalam Effendy (2010;64), bahwa; “Proses lahirnya suatu budaya lokal ini melalui konsensus- konsensus dan agreement bersama dalam suatu etnis maupun community yang khas dan khusus. Proses pembentukan budaya lokal melalui dua hal, yakni;

- melalui konflik-konflik, suatu nilai cenderung ditolak dan digantikan dengan yang baru.
- Melalui konsensus-konsensus dari nilai-nilai keunggulan yang khas dan bersifat khusus. Maka proses kelahirannya merupakan suatu agreement menjadi kenyataan bersama, budaya lokal harus dipelihara untuk itu bersama sehingga tetap hidup dan memberi corak dan variasi pada masyarakat desa tersebut. Walaupun pada sistem, waktu dan tempat yang berberda”.

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa proses dan mekanisme dari pembentukan budaya lokal tersebut, kana dapat dilakukan melalui hal sebagai berikut;

*Pertama*, dengan terjadinya konflik-konflik di tengah-tengah masyarakat desa, sehingga melalui konflik-konflik tersebut keberadaan dari budaya lama akan dapat tergantikan dengan sendirinya oleh nilai-nilai yang baru dalam kehidupan manusia, sehingga akan dapat menjadi budaya baru ditengah-tengah masyarakat setempat.

*Kedua*, melalui kesepakatan-kesepakatan atau persetujuan-persetujuan bersama dari masyarakat setempat yang dalam prosesnya selanjutnya dapat berkembang menjadi budaya lokal yang baru.

Terkait dengan keberadaan dari desa adat seperti tersebut di atas, maka dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan desa adat di Indonesia pada saat ini perlu senantiasa untuk mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai nilai-nilai yang ada dan yang terkandung dalam suatu bentuk budaya lokal dari masyarakat desa setempat, karena pada hakekatnya secara kajian historis keberadaan dari suatu budaya lokal ini sudah ada semenjak desa tersebut ada atau semenjak desa tersebut terbentuk dari dahukunya, mulai keberadaan dari nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi, norma-norma dan adat istiadat dari desa setempat yang selama ini senantiasa dipegang teguh oleh masyarakat desa setempat.

Oleh karena itu, terkait dengan nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam bentuk budaya lokal daerah setempat, maka nilai-nilai yang dimaksudkan tersebut perlu untuk dijadikan sebagai salah satu dasar atau suatu pondasi dalam proses pengaturan dan pengelolaan tentang desa atau desa adat oleh pemerintah daerah masing-masing, serta keberadaan dari budaya lokal juga perlu untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan desa yang terkait dalam berbagai bentuk tentang kebijakan pemerintahan desa yang dalam hal ini seperti Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Menurut Warren (dalam Kusnaka, 2008;1) teori budaya lokal atau yang lazim disebut dengan sistem pengetahuan dan teknologi lokal (*indigenous knowledge*) merupakan dasar-dasar pengetahuan yang bersumber dari nilai-nilai tradisi, kebiasaan dan adaptasinya dengan nilai-nilai yang datang dari luar. Selanjutnya kusnaka juga menjelaskan bahwa sistem Pengetahuan dan teknologi lokal adalah suatu pengetahuan yang tumbuh dan berkembang secara lokal, merupakan perkembangan dari bagian keseluruhan tradisi masyarakat lokal tersebut.

Dalam proses suatu formulasi (perumusan) kebijakan pemerintahan desa yang disusun oleh unsur dari pemerintah desa harus senantiasa menempatkan budaya lokal sebagai dasar utama dalam merumuskan dan mempertimbangkan dikeluarkannya berbagai bentuk kebijakan desa, kepala desa beserta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus senantiasa mengajak dan berkoordinasi dengan lembaga adat desa dan juga tokoh-tokoh adat yang ada di desa tersebut, serta lembaga kemasyarakatan desa.

Berbagai pandangan yang ada, baik dari lembaga adat dan tokoh-tokoh adat desa setempat, serta berbagai pandangan dari pengurus lembaga kemasyarakatan desa selaku unsur yang berfungsi untuk membantu tugas pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, maka terkait dengan keberadaan adat istiadat desa setempat harus senantiasa menjadi bahan pertimbangan dan masukan (input) yang berarti dalam proses suatu perumusan kebijakan desa yang dibuat secara bersama oleh unsur Kepala Desa (pemerintah desa) dan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sehingga berbagai bentuk dari kebijakan desa (Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa) yang dihasilkan oleh unsur pemerintahan desa setempat, juga diharapkan akan senantiasa dapat menggambarkan dan menjelaskan adanya suatu kondisi unsur budaya lokal dari kehidupan masyarakat pada desa setempat yang telah lama ada, tumbuh dan berkembang dalam suatu kehidupan masyarakat desa.

Kondisi ini tentunya nanti akan dapat lebih memudahkan pemerintah desa dalam proses mengimplementasikan kebijakan desa tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, mulai dari tahapan perencanaan,

pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, pengendalian, pertanggungjawaban sampai pada tahapan penilaian hasil pelaksanaan pembangunan melalui proses evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. []

## BAB IV

# PENATAAN DESA

### A. Penyelenggaraan Penataan Desa

Setiap pemerintahan, baik pada tingkatan pemerintahan (pusat) maupun pada pemerintahan daerah dan pemerintahan desa harus senantiasa dikelola dan diurus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena pemerintah ataupun pemerintah daerah dan desa pada dasarnya menjalankan suatu proses manajemen dan administrasi pemerintahan, yang harus senantiasa direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dikendalikan, dipertanggungjawabkan dan dievaluasi atau dinilai dengan baik dan serius, atau yang disebut dengan istilah penataan desa.

Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diatur hal-hal yang terkait dengan penataan desa, oleh karena itu pasal 7 berbunyi sebagai berikut;

Penataan Desa;

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan desa.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan evaluasi tingkat perkembangan Pemerintah Desa sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa
  - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik.
  - d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintah Desa, dan
  - e. Meningkatkan daya saing Desa.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pembentukan
  - b. Penghapusan
  - c. Penggabungan
  - d. Perubahan status, dan
  - e. Penetapan Desa

Berdasarkan Pasal di atas, terkait dengan aktivitas dan kegiatan dari suatu proses penataan terhadap desa dapat diketahui bahwa; unsur pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki suatu kewenangan dan kewajiban untuk dapat melakukan penataan terhadap suatu desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan terhadap desa oleh unsur pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota dilaksanakan berdasarkan pada hasil evaluasi atau penilaian terhadap tingkat perkembangan dari suatu pemerintahan desa.

Oleh karena itu, proses dari pelaksanaan penataan dan pengelolaan terhadap pemerintahan desa harus senantiasa dilaksanakan oleh unsur pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang sesuai

dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun juga berdasarkan pada nilai-nilai kebiasaan masyarakat, tradisi dan kebiasaan yang ada pada desa tersebut.

Dari sisi tujuan terhadap “penataan tentang desa”, maka penataan terhadap pemerintahan desa oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki tujuan untuk mewujudkan efektivitas di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam upaya untuk percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat suatu desa setempat sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tujuan pembangunan nasional.

Tujuan lainnya dari proses pelaksanaan penataan terhadap desa oleh unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota adalah bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas terhadap proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah desa kepada unsur masyarakat desa sebagai bagian yang dilayani, dan juga bertujuan untuk percepatan terhadap peningkatan dari kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta dalam upaya untuk dapat meningkatkan nilai-nilai daya saing dari pemerintahan dan masyarakat desa.

Ruang lingkup dari proses penataan desa oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi berbagai unsur, yakni;

1. proses dalam kebijakan pembentukan desa, proses dalam kebijakan penghapusan desa,
2. proses dalam kebijakan penggabungan desa,
3. proses dalam kebijakan perubahan status, dan
4. proses kebijakan tentang penetapan desa. Sehingga proses penataan terhadap desa akan dapat tercapai sesuai dengan tujuan awal dari penataan desa itu sendiri.

## B. Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa

Salah satu wujud dan tindak lanjut dari dari proses penataan suatu desa oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota adalah dalam bentuk proses “pembentukan desa” selain dari penataan desa dalam bentuk penghapusan desa dan juga pentaan desa dalam bentuk penggabungan dari beberapa desa menjadi satu desa, yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pembentukan desa tersebut, berdasarkan substansi pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa; Pembentukan desa;

- (1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan desa baru di luar desa yang ada.
- (2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) harus mempunyai syarat:
  - a. Batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
  - b. Jumlah Penduduk, yaitu:
    - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga.
    - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga.
    - 3) Wilayah Sumatra paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
    - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara

paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga.

- 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga.
  - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
  - 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga.
  - 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga, dan
  - 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
  - d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa.
  - e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusi, dan sumber daya ekonomi pendukung.
  - f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
  - g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintah desa dan pelayanan publik, dan

- h. Tersedianya daya operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi Perangkat pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam wilayah Desa dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
  - (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Desa persiapan.
  - (6) Desa persiapan merupakan bagian dari wilayah Desa induk
  - (7) Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
  - (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Berdasarkan substansi dari Pasal tersebut di atas, terkait dengan penataan desa maka dapat untuk diketahui bahwa proses dari pembentukan suatu desa baru merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan untuk mengadakan atau membentuk desa baru di luar dari desa yang telah ada sebelumnya, sehingga kebijakan pembentukan dari suatu desa baru akan berakibat pada kondisi bertambahnya jumlah desa pada pemerintah daerah kabupaten atau kota di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan hal ini, maka berdasarkan Penjelasan dari Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa; Pembentukan Desa dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
- b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
- c. Penggabungan Beberapa Desa Menjadi 1 (satu) Desa baru

Proses pembentukan dari suatu desa baru ini selain ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka selanjutnya juga akan ditetapkan melalui suatu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing sesuai dengan karakteristik dari daerah setempat, penetapan dari suatu desa baru tersebut juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan suatu proses dan prosedur dari penggabungan desa, yakni; melalui atas prakarsa dari masyarakat desa itu sendiri, serta melalui adanya suatu surat dukungan atau pernyataan dari berbagai komponen masyarakat yang ada pada masyarakat desa setempat, yakni dengan;

- mempertimbangan asal-usul dari desa yang bersangkutan,
- mempertimbangkan adat istiadat setempat,
- mempertimbangkan kondisi dan keadaan sosial budaya dari masyarakat desa setempat,
- dan juga perlu untuk mempertimbangkan kemampuan dan potensi desa setempat.

Selain perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal di atas, maka proses suatu pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa juga harus dapat untuk memenuhi beberapa persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yakni;

*Pertama*, batas usia desa induk paling kurang 5 (tahun) terhitung sejak saat pembentukan desa induk, karena suatu desa baru dianggap belum mapan dari penyelenggaraan pemerintahan desa, oleh karena itu menurut ketentuan undang-undang tentang desa tersebut usia atau keberadaan dari desa induk tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun.

Sehingga kalau keberadaan dari desa induk sudah berada pada kategori yang “mapan”, maka terhadap desa induk terse-

but diharapkan dapat dan mampu untuk senantiasa membina desa baru tersebut sampai dengan desa baru itu dapat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa secara lebih mandiri atau terciptanya suatu pemerintahan desa yang definitif sebagai tujuan dari pentaan desa itu sendiri oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Persyaratan *kedua* dari suatu proses pembentukan suatu desa (desa baru) yakni; adanya persyaratan dari sisi jumlah penduduk, selanjutnya juga persyaratan jumlah penduduk suatu desa akan dibedakan menjadi 9 (sembilan) wilayah di Indonesia, yang setiap wilayahnya berbeda dengan batas minimal dari jumlah minimal penduduk desa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) yang ada pada suatu pemerintahan desa.

Oleh karena itu, dengan adanya berbagai bentuk upaya dan strategi yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam proses penataan desa diharapkan desa akan dapat lebih cepat berkembang dan maju.

Untuk jelasnya terkait dengan adanya persyaratan dari sisi jumlah penduduk suatu desa pada suatu proses pembentukan desa baru dapat dilihat pada tabel berikut 3 ini.

**Tabel. 3. Batas Minimal Jumlah Penduduk dan Kepala Keluarga Dalam Pembentukan Desa Baru**

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga
1.	Jawa	6.000	1.200
2.	Bali	5.000	1.000
3.	Sumatera	4.000	800

No	Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Kepala Keluarga
4.	Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara	3.000	600
5.	Nusa Tenggara Barat	2.500	500
6.	Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	2.000	400
7.	Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara	1.500	300
8.	Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara.	1.000	200
9.	Papua dan Papua Barat	500	100

Sumber: Hasil Olahan berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014

Data pada tabel tersebut di atas, menunjukkan bahwa setiap wilayah di Indonesia memiliki adanya perbedaan mengenai persyaratan jumlah minimal penduduk dalam suatu proses pembentukan desa baru, sehingga proses dan prosedur pembentukan desa baru satu sama lainnya tidak sama dari sisi persyaratan jumlah penduduk seperti yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Persyaratan minimal lainnya dalam upaya untuk proses pembentukan desa baru tersebut adalah; suatu wilayah kerja yang dapat memiliki suatu akses transportasi wilayah, akses transportasi ini dimaksudkan agar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan publik nantinya setelah desa baru terbentuk akan dapat lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, lebih mudah dan lebih lancar untuk dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan pemerintahan desa, baik oleh unsur pemerintah

desa maupun oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga dibantu oleh unsur-unsur lembaga kemasyarakatan desa lainnya, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan, pada undang-undang ini diberikan kesempatan kepada desa untuk membentuk lembaga kemasyarakatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa.

Selain persyaratan dari sisi batas usia dari suatu desa induk, maka jumlah penduduk desa, akses transportasi desa, syarat dari proses pembentukan suatu desa baru lainnya adalah dari sisi kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat desa setempat, yang diharapkan nantinya setelah desa baru terbentuk akan dapat untuk menciptakan suatu kerukunan hidup bermasyarakat di desa setempat sesuai dengan tradisi dan adat istiadat dari desa setempat, hal ini dimaksudkan juga agar dalam suatu proses pembentukan desa baru akan dapat untuk lebih meningkatkan nilai-nilai kerukunan hidup bermasyarakat yang didukung oleh adanya nilai-nilai sosial budaya yang sesuai dengan adat istiadat desa setempat, hal ini dikarena adat istiadat tersebut telah lama terbentuk yakni dari semenjak desa itu ada atau desa tersebut terbentuk.

Oleh karena itu bukan sebaliknya dengan adanya pembentukan desa baru malah akan menimbulkan dan membuat terjadinya perpecahan antar penduduk dengan berbagai kepentingan, bahkan masyarakat akan menjadi tidak nyaman dan tidak tentram dengan kondisi adanya perpecahan dalam masyarakat akibat dari pembentukan desa baru tersebut. Hal ini tentunya bukan tujuan dari pembentukan desa baru.

Secara umum di Indonesia, desa memiliki berbagai bentuk potensi yang dapat digali dan dikembangkan, potensi-potensi tersebut meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), dan sumber daya ekonomi pendukung lainnya. Oleh karena itu, potensi yang dimiliki oleh suatu desa juga merupakan salah syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi dalam proses pembentukan suatu desa baru tersebut.

Persyaratan ini dimaksudkan agar suatu kebijakan pemerintahan tentang pembentukan desa baru, desa baru tersebut nantinya akan dapat untuk dimanfaatkan dan diselenggarakan sendiri oleh unsur pemerintahan dan masyarakat dari desa baru tersebut, baik dari sisi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) desa, memfungsikan sumber daya manusia (SDM) sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan berbagai upaya dalam peningkatan sumber daya ekonomi pendukung, yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai salah satu tujuan dari pembentukan desa baru tersebut.

Pembentukan suatu desa baru dari sisi persyaratan juga harus dilengkapi dengan adanya persyaratan batas wilayah yang telah dinyatakan dengan jelas dalam bentuk “peta desa” dan juga yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan Bupati/Walikota pada daerah masing-masing, hal ini mengingat dalam implementasinya sangat banyaknya terjadi konflik-konflik tapal batas antar pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan bahkan sampai pada konflik tapal batas desa setelah suatu desa dibentuk baru, bahkan konflik tapal batas desa yang terjadi tersebut pada umumnya belum dapat diselesaikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat sebagaimana yang diharapkan.

Dalam upaya untuk terselenggaranya suatu proses administrasi pemerintahan desa yang efisien dan efektif, serta untuk terselenggaranya suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik pemerintahan desa yang lebih baik setelah desa baru tersebut terbentuk nantinya, maka dalam proses pembentukan desa baru tersebut unsur sarana dan prasarana bagi penyelenggaraan pemerintahan desa dan proses pelayanan publik terhadap masyarakat desa menjadi salah satu syarat yang harus dipertimbangkan, dipenuhi dan dilengkapi dalam proses pembentukan desa baru.

Persyaratan lainnya dalam suatu proses pembentukan desa baru juga harus didukung dengan tersedianya dana atau biaya operasional dari proses pembentukan desa baru tersebut, penghasilan tetap, dan juga tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Prosedur selanjutnya dalam proses pembentukan suatu desa baru, yakni; dalam wilayah desa harus dibentuk dusun atau yang dapat disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan mempertimbangkan hak asal-usul, adat istiadat, tradisi, kebiasaan dan nilai-nilai sosial budaya yang sudah berkembang dari masyarakat desa tersebut.

Pengertian dusun berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni;

“Dusun adalah merupakan suatu bagian dari perangkat desa yang disebut dengan “unsur kewilayahan” dalam suatu pemerintahan desa, akan tetapi pengaturan lebih lanjut mengenai keberadaan dusun tidak diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, sehingga akan dapat menimbulkan berbagai pertanyaan mendasar, apakah dusun sebagai suatu “wilayah administrasi” yang memiliki wilayah kerja atau dusun hanya sebagai suatu bagian

dari unsur perangkat desa yang lebih berorientasi kepada personil atau orang yang dalam hal ini adalah kepala dusun”.

Namun demikian, keberadaan dari “dusun” dalam suatu sistem pemerintahan desa masih terlihat sangat eksis, namun kejelasan dari keberadaan dan status dusun pada substansi Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah terkait dengan dusun masih terlihat lemah, sehingga dusun masih berada pada posisi ketidajelasan antara dusun sebagai wilayah administrasi atau dusun sebagai personil (Kepala Dusun), sehingga ada Kepala Dusun pada setiap desa di Indonesia.

Berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur tentang desa sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya mengatur tentang keberadaan desa (pasal 200 s/d 217), dalam hal terkait dengan persyaratan, proses, mekanisme dan prosedur baku terhadap proses pembentukan desa baru, dan tidak terdapat adanya tahapan awal yakni adanya tahapan Desa Persiapan sebelum ditetapkannya sebagai desa definitif, akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 desa akan dapat langsung menjadi suatu desa definitif.

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini juga dinyatakan, bahwa; proses pembentukan desa baru dilakukan melalui suatu tahapan yang disebut dengan “Desa persiapan”, dimana desa persiapan ini masih merupakan bagian dari wilayah desa induk khususnya secara penyelenggaraan administrasi desa.

Setelah berjalan 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun berstatus sebagai desa persiapan, maka setelah itu baru desa persiapan tersebut dapat ditingkatkan statusnya menjadi suatu “desa

baru yang bersifat definitif”, dan proses peningkatan status desa ini juga dilaksanakan berdasarkan hasil dari evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh unsur-unsur terkait dalam kegiatan penilaian peningkatan status desa persiapan menjadi desa baru.

Pengertian Evaluasi menurut Rauf (2012;11) adalah; merupakan suatu proses penilaian yang dilakukan terhadap suatu objek yang dinilai dengan membuat ukuran penilaian, melakukan penilaian, dan melakukan tindakan perbaikan (korektif) terhadap hasil penilaian, agar kesalahan yang sama tidak terjadi lagi pada masa berikutnya.

Sedangkan konsep Evaluasi menurut Sarundajang (2005;314) bahwa; dilakukan untuk menilai hasil-hasil yang dicapai, evaluasi yang dilakukan juga dapat dijadikan tolok ukur keberhasilan pemanfaatan atau pendayagunaan semua sumber daya pemerintahan.

Oleh karena itu menurut Ndraha (2009;255), bahwa; evaluasi dilakukan secara komprehensif (menyeluruh), baik di tingkat kebijakan (hulu) maupun pada tingkat implementasinya (hilir).

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa di dalam proses evaluasi (penilaian) ada 3 tiga unsur utama yang harus dilakukan, yakni;

- Membuat standar atau ukuran penilaian
- Melakukan pengukuran
- Melakukan tindakan korektif (perbaikan)

Selanjutnya dalam Undang-Undang tentang desa yang baru dapat dilakukan proses penghapusan desa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pasal 9 Undang-Undang tersebut tidak lain adalah untuk dapat

menjelaskan tentang alasan dan pertimbangan dari proses penghapusan suatu desa, bahwa; “Desa dapat dihapus karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.”

Terkait dengan ketentuan “desa dapat dihapus” dalam Undang-Undang yang baru tersebut dikarenakan terjadinya gangguan alam seperti bencana alam dan juga untuk kepentingan dari program pembangunan nasional, dalam pasal tersebut terdapat kata “dapat”, artinya desa yang rusak dan hancur apabila terjadinya bencana alam dan bencana lainnya maka desa tersebut dapat direkomendasikan untuk “dihapuskan” atau dengan pertimbangan tertentu desa tersebut “tidak dihapuskan”.

Selain itu juga penghapusan tentang desa dapat dilakukan apabila bertujuan untuk kepentingan melaksanakan dan menyukseskan program nasional yang bersifat sangat strategis dan penting. Khususnya untuk kepentingan pelaksanaan dari pembangunan yang bersifat sangat strategis, dan berorientasi untuk kepentingan orang banyak.

Selain pembentukan desa baru, maka desa juga dapat digabungkan dengan desa yang lain. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 10 menjelaskan bahwa; “Dua Desa atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Desa baru yang berdasarkan kesepakatan masyarakat Desa yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Penggabungan dua desa atau beberapa desa menjadi satu desa, juga dapat dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dengan setelah memperhatikan dan mempelajari persyaratan-persyaratan, proses dan prosedur dari proses penggabungan desa seperti yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan kebijakan penggabungan dua desa untuk menjadi 1 (satu) desa baru, proses ini harus diawali dengan adanya kesepakatan dari seluruh komponen masyarakat desa setempat, dan posisi letak desa juga harus berada pada posisi yang berdampingan atau berdekatan satu sama lainnya, selanjutnya juga harus memenuhi segala persyaratan dan prosedur tentang proses pembentukan dari desa baru dengan kebijakan untuk penggabungan dari 2 (dua) desa menjadi 1 (satu) desa baru.

### C. Perubahan Status

Suatu desa pada saat ini dapat berubah status menjadi kelurahan dengan mempelajari dan memperhatikan berbagai persyaratan, prosedur dan mekanisme tertentu, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pengaturan mengenai perubahan dari status Desa menjadi kelurahan sudah di jelaskan pada Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang tentang desa yang berbunyi yaitu:

- (1) Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.
- (2) Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan/aset dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk kegiatan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan terhadap pemerintah kelurahan, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.

Perubahan status suatu desa menjadi Kelurahan, maka dalam proses, prosedur dan persyaratannya harus berawal atau merupakan inisiatif dan prakarsa dari unsur lembaga pemerintahan desa yang dalam hal ini adalah unsur lembaga pemerintah desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, sehingga artinya dalam suatu proses perubahan status dari desa menjadi kelurahan bukan melalui prakarsa atau inisiatif dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, akan tetapi keberadaan dari unsur pemerintah daerah dalam hal ini hanya bersifat memberikan pengesahan (legalitas) dan dalam proses penetapan terhadap perubahan status tentang desa menjadi kelurahan, setelah usulan pembentukan desa baru diajukan oleh pemerintahan desa melalui proses dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Terkait dengan perubahan status desa seperti tersebut di atas, maka selanjutnya di jelaskan pada Pasal 12 ayat (1, 2, dan 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu:

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.
- (2) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Pendanaan terhadap perubahan status kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa dalam hal adanya keinginan untuk merubah status dari suatu kelurahan menjadi suatu desa, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat melaksanakannya atau menindaklanjutinya dengan catatan bahwa perubahan status tersebut harus diawali atau didasarkan kepada “keinginan atau prakarsa dari masyarakat desa/kelurahan setempat” dan bukan atas prakarsa yang datang dari unsur pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat. Proses perubahan status tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.

Dalam hal perubahan status dari suatu Kelurahan menjadi suatu Desa, maka segala sarana dan prasarana yang ada selama ini ditetapkan menjadi milik desa dan menjadi tanggungjawab desa yang bersangkutan untuk mengurus atau mengelolanya, sarana dan prasarana tersebut ditujukan dan diperuntukkan untuk keperluan dan kepentingan dari masyarakat desa setempat. Terkait dengan pendanaan perubahan status dari Kelurahan menjadi Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah termasuk untuk memberikan dana purnatugas (pesangon) bagi unsur Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sebagai akibat atau konsekuensi dari perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dari Kelurahan menjadi Desa harus ditetapkan melalui

suatu Peraturan Daerah dari Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan prosedur dan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Selanjutnya dalam suatu prosedur pembentukan “desa baru”, khususnya dari sisi inisiatif pembentukan desa baru tersebut, maka unsur pemerintah dapat mengambil inisiatif dalam suatu proses pengajuan desa baru kepada pemerintah kabupaten/kota, yang dalam hal ini hanyalah khusus untuk pembentukan suatu desa di kawasan industri dan perkantoran sebagai kawasan khusus untuk mendukung dan menyukseskan suatu pembangunan nasional yang bersifat khusus.

Pada kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan pembangunan nasional, seperti dinyatakan pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa; “Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan suatu Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional”.

Hal ini dimaksudkan bahwa jika pemerintah atau pemerintah daerah akan membuat suatu perencanaan dan kebijakan tentang penetapan kawasan dan yang bersifat khusus dan strategis untuk kelancaran kepentingan atau menyukseskan suatu pelaksanaan pembangunan nasional secara berkala, maka dalam hal ini pembentukan dari desa baru juga akan dapat dilaksanakan melalui prakarsa, inisiatif dan usulan dari unsur lembaga pemerintah atau lembaga pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah akan dapat memajukan pembangunan di wilayahnya masing-masing.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa; “Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/ atau perubahan status Desa menjadi

Kelurahan dan Kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 atau kelurahan dapat berubah status menjadi Desa. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah”.

Oleh karena itu, dalam hal perubahan status dari Desa menjadi Kelurahan atau sebaliknya dari Kelurahan menjadi desa harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut sebagai dasar legalitas (keabsahan secara yuridis) dari suatu kelembagaan desa dan maupun kelembagaan dari pemerintahan kelurahan. Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya berisikan tentang;

- Dasar pemikiran perubahan status,
- tujuan perubahan status,
- sasaran perubahan status,
- prosedur perubahan status, dan
- waktu pelaksanaan perubahan status yang akan dilaksanakan.

Dari sisi persyaratan dan prosedur dari pembentukan, penghapusan, dan penggabungan suatu desa, telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan sebagai berikut;

“Peraturan Daerah tentang Persyaratan dan prosedur dari pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa, meliputi;

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.

- (2) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan /atau perubahan status menjadi Desa atau sebaliknya kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat diketahui bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa sebelum diajukan kepada Gubernur harus telah mendapatkan persetujuan bersama antara Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

Selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut diajukan kepada Gubernur, dalam hal ini rancangan peraturan daerah tersebut akan dievaluasikan oleh Gubernur dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

- Urgensi Peraturan Daerah tersebut
- Kepentingan nasional
- Kepentingan daerah
- Kepentingan masyarakat desa
- Peraturan perundang-undangan yang terkait

Selain prosedur dan proses pembentukan Peraturan Daerah, maka terkait dengan proses penghapusan dan penggabungan suatu desa, telah diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pasal tersebut mengatur dengan jelas tentang persyaratan dan prosedur pembentukan desa baru, yakni:

- (1) Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15

paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Dalam hal Gubernur menolak untuk memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 15 dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Berdasarkan ketentuan seperti tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa Gubernur harus telah memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut dalam waktu yang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Rancangan Peraturan Daerah tersebut diterima oleh Gubernur.

Apabila Gubernur menerima dan memberikan rekomendasi persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut, maka pemerintah daerah Kabupaten/Kota harus telah melakukan penyempurnaan dan penetapan terhadap peraturan daerah tersebut dalam batas waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Namun apabila Gubernur menolak untuk memberikan suatu persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut, maka rancangan peraturan daerah tersebut tidak dapat disahkan dan juga tidak dapat untuk diajukan kembali dalam masa waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.

Pada kondisi yang lain, apabila Gubernur tidak memberikan rekomendasi persetujuan atau juga tidak memberikan rekomendasi penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut selama kurun waktu 15 (lima belas) hari, maka Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang selanjutnya dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota setempat. Begitu juga pada kondisi apabila Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Ketentuan selanjutnya dari Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status suatu desa menjadi kelurahan, dan begitu juga dengan perubahan status suatu kelurahan menjadi desa tersebut dijelaskan dalam Pasal 17 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yakni:

1. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan Menjadi Desa diundang-

kan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dan Menteri.

2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status desa menjadi kelurahan dan kelurahan menjadi desa dapat dindangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur setempat dan kode Desa dari Menteri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut harus disertai dengan lampiran peta batas wilayah desa. Dalam hal pembuatan peta desa berdasarkan penjelasan pasal 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa harus mengikutsertakan instansi teknis terkait.

Pada saat ini, secara substansi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain dari mengatur perubahan status suatu desa menjadi kelurahan juga diatur atau dapat dilakukan perubahan status dari suatu kelurahan menjadi desa, kondisi ini tentunya berbeda dengan sustansi Undang-Undang yang mengatur tentang desa sebelumnya yakni undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan merupakan sesuatu yang baru dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Indonesia, oleh karena itu dalam implementasinya tentu perlu untuk mempertimbangkan dan memperhatikan hal-hal yang menjadi persyaratan dalam undang-undang tentang desa tersebut pada saat ini.

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka yang dimaksud dengan “mengubah status kelurahan menjadi suatu desa

adalah perubahan status kelurahan menjadi desa atau kelurahan sebagian menjadi Desa dan sebagian tetap menjadi Kelurahan. Hal tersebut juga dilakukan dalam jangka waktu tertentu untuk menyesuaikan adanya kelurahan yang kondisi dari kehidupan masyarakatnya masih bersifat sangat perdesaan.

#### **D. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Sebagai bahan perbandingan dalam melihat suatu pemerintahan desa di Indonesia pada masa sebelumnya dengan saat ini, maka terkait dengan proses dan prosedur terhadap perubahan status dari suatu desa menjadi suatu kelurahan dan juga sebaliknya perubahan status dari suatu kelurahan menjadi suatu desa, maka secara substansi dalam undang-undang sebelumnya yakni undang-undangan nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah secara jelas dapat diketahui bahwa Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah ini secara substansi hanya mengatur tentang perubahan status dari suatu kelurahan menjadi suatu desa, sedangkan proses perubahan status dari suatu kelurahan menjadi suatu desa tidak ada diatur dan tidak ada disebutkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut, artinya pada masa ini perubahan status dari suatu kelurahan menjadi suatu desa “tidak dibenarkan” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena itu pada masa diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini pada setiap pemerintah daerah kota di Indonesia pada umumnya sudah tidak ada lagi terdapat desa, akan tetapi pada umumnya sudah dalam bentuk kelurahan, bahkan desa dibina oleh pemerintah dan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan statusnya dari desa menjadi kelurahan.

Dari sisi persyaratan pembentukan desa baru, maka ada perbedaan persyaratan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang yang mengatur tentang desa sebelumnya, yakni undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk lebih jelasnya perbedaan persyaratan pembentukan desa baru tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel. 4. Perbandingan Persyaratan Jumlah Penduduk untuk Pembentukan Desa Baru pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.**

Wilayah	UU Nomor 6 Tahun 2014	UU Nomor 32 Tahun 2004
Jawa	6.000 Jiwa 1.200 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Bali	5.000 Jiwa 1.000 KK	1.500 Jiwa 300 KK
Sumatera	4.000 Jiwa 800 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Sulawesi Selatan dan Utara	3.000 Jiwa 600 KK	1.000 Jiwa 200 KK
Nusa Tenggara Barat	2.500 Jiwa 500 KK	750 Jiwa 75 KK
Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Dan Kalimantan Selatan.	2.000 Jiwa 400 KK	750 Jiwa 75 KK
Kalimantan Timur, Barat, Tengah, Utara.	1.500 Jiwa 300 KK	750 Jiwa 75 KK
Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara	1.000 Jiwa 200 KK	750 Jiwa 75 KK
Papua, Papua Barat	500 Jiwa 100 KK	750 Jiwa 750 KK

Sumber : Data Olahan Penulisan

Selain perbedaan dari sisi jumlah penduduk seperti tersebut di atas, maka dapat juga dilihat dari sisi perbedaan persyaratan

lainnya dalam hal proses dan prosedur pembentukan desa baru tersebut, baik yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan persyaratan yang diatur dengan Undang-Undang yang lama yakni undang-undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa maupun Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Untuk jelasnya perbedaan tentang persyaratan pembentukan desa baru antara yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini;

**Tabel. 5. Perbandingan Persyaratan Pembentukan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.**

Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004
Batas Usia Induk paling sedikit 5 (lima) Tahun terhitung sejak pembentukan	Pembentukan desa (hasil pemekaran desa) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa
Jumlah Penduduk (lihat tabel 4)	Jumlah Penduduk (lihat tabel 4)
Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah	Luas wilayah
Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.	Bagian wilayah kerja

Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Persyaratan Pembentukan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004
Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung	Perangkat daerah
Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam Praturan Bupati/Walikota	Sarana dan prasarana pemerintah
Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik	
Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

Sumber: Data Olahan Penulisan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam hal persyaratan pembentukan desa baru ada penambahan persyaratan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dibandingkan dengan persyaratan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, seperti adanya persyaratan akses transportasi, peta wilayah desa, tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa. []

## BAB V

### KEWENANGAN DESA

#### A. Bentuk dan Jenis Kewenangan Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, desa memiliki kewenangan sendiri untuk melaksanakannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa. Kewenangan dari suatu Desa berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa meliputi berbagai kewenangan di bidang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari desa setempat.

Menurut penjelasan pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan desa harus mempertimbangkan hak asal usul dan adat istiadat desa dari desa se-

tempat. Adat istiadat desa tersebut sudah ada semenjak desa itu ada atau terbentuk.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa tersebut, maka kepada pemerintahan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberikan hak dan kewenangan sebagai berikut;

- Untuk menyelenggarakan pemerintahan desa sesuai dengan tugas dan fungsi dari pemerintahan desa.
- Kepada pemerintah desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan suatu proses pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa itu sendiri, oleh karena itu pemerintahan desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan desa (RT, RW, LPM, PKK dan Karang Taruna dan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan) dapat membuat program-program terkait dengan pembangunan desa baik secara fisik maupun pembangunan yang bersifat non fisik.
- Pemerintahan desa juga diberikan kewenangan untuk dapat melakukan berbagai bentuk program dan kegiatan yang terkait dengan pembinaan kemasyarakatan desa.
- dan kewenangan untuk melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat desa berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat dari masyarakat setempat yang telah ada semenjak desa tersebut terbentuk.

Sehubungan dengan permasalahan dan fenomena tersebut di atas, maka tentang bentuk dan jenis dari kewenangan suatu desa telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa;

“Kewenangan Desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul

- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal di atas, dapat diketahui bahwa dari sisi bentuk dan jenis kewenangan, maka desa memiliki empat kewenangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut;

- 1). Kewenangan diperoleh berdasarkan hak asal usul dari suatu desa. Yang dimaksud dengan “hak asal usul” menurut penjelasan pasal 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah; hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa.
- 2). Kewenangan lokal berskala desa, yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala desa” tersebut di atas adalah suatu bentuk kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan dari masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh suatu desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa dari masyarakat desa, antara lain tambatan perahu, pasar desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan desa, embung desa, dan jalan desa.
- 3). Kewenangan desa yang diperoleh dari penugasan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota; dan

- 4). Kewenangan desa lainnya yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam proses penerapannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan desa yang dimaksudkan adalah dalam bentuk tugas pembantuan yang dapat ditugaskan langsung dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

## **B. Penyelenggaraan Kewenangan Desa**

Penyelenggaraan dari kewenangan desa dalam suatu sistem pemerintahan desa, selanjutnya juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, seperti dijelaskan Pada Pasal 20 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur dengan jelas dan tegas tentang kewenangan desa yaitu; “Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) dan huruf (b) diatur dan diurus oleh Desa.”

Oleh karena itu, tindak lanjut dari suatu proses pelaksanaan kewenangan desa yang berdasarkan pada hak asal usul dari desa, dan juga terhadap kewenangan lokal berskala desa dapat diurus dan dikelola oleh unsur pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa) itu sendiri, baik dari sisi perencanaan desa, pelaksanaan pembangunan desa, penatausahaan pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan pembangunan desa, pengendalian pelaksanaan pembangunan desa, pertanggungjawaban (pelaporan) dari proses pelaksanaan pembangunan desa, serta sampai pada suatu proses penilaian (evaluasi) terhadap hasil pelaksanaan dari kewenangan desa tersebut, sehingga dapat di-

ketahui capaian pembangunan, manfaat pembangunan dan hasil dari suatu pembangunan desa.

Selanjutnya untuk pelaksanaan terhadap kewenangan tugas lain yang telah diberikan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga dapat diurus sendiri oleh desa yang bersangkutan, seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu; “Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (c) dan huruf (d) diurus oleh Desa”.

Selanjutnya pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota juga memberikan penugasan kepada pemerintah desa, seperti yang dijelaskan pada Pasal 22 undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu;

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya.

Oleh karena itu, setiap penugasan yang berasal dari unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota juga harus disertai atau diikuti dengan pembiayaan, agar penugasan yang diberikan kepada pemerintah desa dapat dilaksanakan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh unsur atau instansi pemberi tugas, sehingga pemerintah desa akan dapat lebih leluasa dalam menjalankan berbagai ben-

tuk penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota masing-masing.

### C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Terkait dengan kewenangan desa, maka sebagai pembanding dapat dilihat pada pembagian kewenangan desa yang diatur oleh Undang-Undang tentang desa sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentangg Desa. Terkait dengan kewenangan desa ada sedikit perbedaan antara kewenangan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan dari keberadaan dan bentuk dari suatu kewenangan desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang yang ada sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dilihat pada tabel 6.

Berdasarkan penjelasan pada pasal 18 dan 19 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang dimaksud dengan “hak asal-usul dan adat istiadat Desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan yang dimaksud dengan “hak asal-usul” dalam kewenangan desa tersebut di atas adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi adat, kelembagaan, pranata

dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.

**Tabel. 6. Perbandingan Kewengan Desa antara UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.**

Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Kewenangan Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul	Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa
Kewenangan lokal yang berskala Desa	Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa
Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/ atau Pemerintah Kabupaten/Kota
Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Urusan Pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-Undangan diserahkan kepada Desa

Sumber: Data Olahan Penulisan

Selanjutnya yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah satu bentuk kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa ma-

syarakat Desa, antara lain adalah tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa”. Oleh karena itu Kewenangan lokal berskala Desa merupakan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri kepentingan dari masyarakat desa setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepada desa juga diberikan kewenangan untuk menjalankan penugasan dari unsur Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, kewenangan ini dapat diterima secara langsung oleh Desa dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota yang menugaskannya, atau sistem ini yang sering disebut dengan asas Tugas Pembantuan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, selain asas otonomi daerah.[]

## BAB VI

# ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

### A. Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Salah satu tingkatan pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia adalah pemerintahan desa selain dari keberadaan pemerintahan (pusat) dan pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan yang terendah dalam sistem pemerintahan Indonesia pada saat ini. Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, dinyatakan secara jelas dan tegas bahwa; “Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh unsur Pemerintah Desa.” Hal ini menjelaskan bahwa dalam pemerintahan desa juga terdapat dua unsur lembaga, yakni lembaga Pemerintah Desa dan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang kedua-duanya disebut dengan unsur penyelenggara pemerintahan Desa”.

Selanjutnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan desa, asas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas;

- a. Kepastian Hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi
- i. Kearifan Lokal
- j. Keberagaman, dan
- k. Partisipatif”.

Berdasarkan dari ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dan disimpulkan bahwa terdapat 11 (sebelas) asas dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dimaksudkan dari masing-masing asas penyelenggaraan pemerintahan Desa tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut;

a) Asas Kepastian Hukum.

Maksud asas kepastian hukum tersebut di atas, adalah sebagai berikut; suatu asas dalam suatu negara hukum yang senantiasa berorientasi dan mengutamakan landasan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.

b) Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan.

Maksud asas tertib penyelenggaraan pemerintahan tersebut di atas adalah; suatu asas yang menjadi acuan dasar dan landasan dari keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam proses pengendalian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

c) Asas Tertib Kepentingan Umum.

Maksud dari asas “tertib kepentingan umum” tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa lebih berorientasi lebih mendahulukan unsur kesejahteraan umum atau masyarakat dengan cara yang lebih bersifat aspiratif, akomodatif dan selektif.

d) Asas Keterbukaan.

Maksud dari asas keterbukaan seperti tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa membuka diri terhadap hak-hak masyarakat desa untuk memperoleh berbagai bentuk informasi yang benar, jujur, jelas dan tidak bersifat diskriminatif tentang proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Asas Proporsionalitas.

Maksud asas dari proporsionalitas tersebut di atas adalah; suatu asas yang lebih mengutamakan kepada adanya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa.

f) Asas Profesionalitas

Maksud dari asas profesionalitas seperti tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa lebih mengutamakan bidang keahlian yang senantiasa berlandaskan kepada kode etik dan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Rauf (2004;93) profesional tidak lain adalah kemampuan melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari pekerjaan atau profesi yang dilakukannya.

Sedangkan profesionalisme menurut Suit dan Almasdi (2004;95) adalah; Suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing hasil dari pekerjaan yang dilakukan apabila ditinjau dari segala segi telah sesuai dengan porsi, objektivitas serta terus menerus, dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun serta dalam jangka waktu penyebaran yang relatif singkat. Demikian sempurnanya hasil pekerjaan itu, disamping pekerjaan dan perilaku yang diberikannya menyebabkan sulit pihak lain untuk mencari-carinya celanya. Seorang profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja yaitu disamping keahlian dan keterampilannya juga akan diperhatikan mentalitasnya.

Menurut Susanto (1997;1) pengertian dari profesionalisme berkaitan erat dengan masalah kinerja dengan profesionalitas seseorang pasti mewujudkan kinerja yang berkualitas kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya yang merupakan bentuk profesionalitas yang berkualitas. Pendapat lainnya juga dinyatakan oleh Maister (1998;23), bahwa; profesionalisme adalah terutama masalah sikap bukan hanya seperangkat kompetensi seorang profesional sejati adalah seorang teknisi yang peduli, lebih tepat lagi profesionalisme sejati mengisyaratkan suatu kebanggaan pada pekerjaan, komitmen pada kualitas, dedikasi pada kepentingan klien dan tulus untuk membantu.

Oleh karena itu, terkait dengan profesional, maka menurut Adnan (2002:10) bahwa; profesionalisme setidaknya ditandai oleh beberapa indikator penting, diantaranya adalah:

- Kompetensi atau kemampuan,

- Komitmen dan sikap totalitas,
- Kesiediaan untuk terus belajar dan melakukan perbaikan tiada henti,
- Keikutsertaan pada organisasi profesi,
- Kepatuhan kepada etika profesi dan umum,
- Kompensasi yang memadai.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa pengertian dari profesionalisme tidak lain adalah kemampuan dan sikap totalitas seseorang atau kelompok dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi atau profesi yang dilakukannya dan ada keinginan untuk terus memperbaiki sistem kerja dan hasil kerja.

Selanjutnya karakteristik seorang yang disebut profesional menurut Tilaar (1999), adalah;

- Dia merasa bangga dengan pekerjaannya.
- Mewujudkan komitmen personal terhadap kualitas.
- Mempunyai tanggungjawab yang besar.
- Dapat mengantisipasi sehingga dia sangat berinisiatif dalam pemecahan masalah.
- Ingin menyelesaikan pekerjaan dengan tuntas.
- Ikut terlibat dalam berbagai tugas diluar peranan yang ditugaskan kepadanya.
- Ingin terus belajar untuk meningkatkan kemampuan dirinya dalam melayani.
- Dia mendengar kepada kebutuhan pelanggan.
- Dia adalah pemain dalam satu tim.
- Dia dapat dipercaya dan jujur, terus terang, loyal, terbuka terhadap kritik yang konstruktif.

g) Asas Akuntabilitas.

Maksud dari asas akuntabilitas tersebut di atas adalah; suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari suatu kegiatan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan desa harus dapat senantiasa dipertanggungjawabkan kepada unsur masyarakat Desa oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h) Asas Efektivitas Dan Efisiensi.

Maksud dari asas efektivitas dan efisiensi tersebut di atas adalah; suatu asas Efektivitas yakni merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus senantiasa berhasil untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan oleh unsur masyarakat Desa. Sedangkan asas Efisiensi merupakan suatu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan harus bersifat tepat, dan senantiasa sesuai dengan rencana dan tujuan.

Efisiensi menurut Rauf (2012;16) adalah; pembatasan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi/lembaga sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya (sarana dan prasarana serta dana).

i) Asas Kearifan Lokal.

Maksud asas kearifan lokal tersebut di atas adalah; suatu asas yang senantiasa berorientasi untuk menegaskan bahwa di dalam suatu proses perumusan dan penetapan kebijakan desa harus senantiasa dapat memperhatikan berbagai bentuk kebutuhan dan kepentingan dari unsur masyarakat Desa setempat.

j) Asas Keberagaman.

Maksud asas keberagaman tersebut di atas adalah; suatu asas dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan proses pelaksanaan pembangunan desa yang bersifat tidak boleh untuk mendiskriminasikan berbagai kelompok masyarakat desa tertentu.

k) Asas Partisipatif.

Maksud dari asas partisipatif seperti tersebut di atas adalah; suatu asas dalam suatu proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang senantiasa mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur-unsur dari masyarakat Desa lainnya seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Rukun Tetangga (RT), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Terkait dengan partisipasi seperti tersebut di atas, maka menurut Suhirman (2006;69), bahwa; dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa pelayanan publik dan partisipasi adalah hak dasar, Hal khusus berkaitan dengan hak warga negara adalah pendidikan dan kesehatan, secara tegas konstitusi menyebutkan bahwa negara bertanggungjawab, bahkan ada alokasinya. Sedangkan partisipasi terutama partisipasi politik dan membentuk representatif.

Lebih lanjut dinyatakan oleh Suhirman (2006;69) bahwa; partisipasi tidak bisa diletakkan hanya dalam konsep power relation saja. Karena partisipasi bukan hanya alat untuk mengefektifkan satu sistem birokrasi, akan tetapi juga bekerja pada level persaingan antar kelompok kekuasaan politik. Namun yang terpenting bagaimana kelompok-

kelompok rentan mempunyai posisi tawar secara politis. Hal itu hanya dimungkinkan kalau ada proses peningkatan kesadaran dan pengorganisasian.

Pada tahun 2003 suatu lembaga internasional yakni lembaga UNDP (United Nations Development Programm) telah melakukan penelitian di 300 kota di Eropa dan Amerika Latin yang mengaku melakukan proses perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur masyarakat. Maka kesimpulannya, participatory planning and budgeting berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik dan kesadaran orang membayar pajak. Hal itu hanya akan bisa berjalan jika didukung oleh suatu rezim yang bersifat lebih progresif, yang berasal dari suatu gerakan sosial dan mempunyai tradisi social movement. Ke depan, ada dua pilihan dalam pengembangan partisipasi masyarakat. Pengembangan bisa dilakukan dengan menggunakan forum deliberatif yang mampu merepresentasi yang benar-benar berasal dari grass root (akar rumput) yang dalam hal ini adalah masyarakat terbawah.

#### **B. Perbandingan Dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004**

Pada masa undang-undang tentang desa sebelumnya, yakni pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pengaturan tentang desa diatur di dalam satu Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah tersebut tidak menyebutkan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan desa, begitu juga dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai tidak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 juga tidak ada menyebutkan dan

menjelaskan tentang asas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa tersebut hanya mengatur tentang ‘Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa’, seperti yang dinyatakan pada penjelasan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, yang menyatakan bahwa; prinsip dasar pengaturan tentang desa adalah;

- Prinsip Keanekaragaman
- Prinsip Partisipasi
- Prinsip Otonomi Asli
- Prinsip Demokratisasi
- Prinsip Pemberdayaan Masyarakat.

Oleh karena itu, dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa harus senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan desa tersebut, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa pemerintah harus mengakui adanya keanekaragaman dari karakteristik suatu desa, pemerintah juga harus senantiasa berupaya untuk mengikutsertakan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam merumuskan kebijakan desa, pemerintah juga harus mengakui dan memperhatikan adanya wujud otonomi asli di desa yang telah tumbuh dan berkembang semenjak dahulunya, mengedepankan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan masyarakat desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan peran dan fungsi kepada masyarakat khususnya lembaga kemasyarakatan desa sebagai wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat desa. []

## BAB VII

# UNSUR PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Dalam sistem Pemerintahan Desa di Indonesia terdapat adanya 2 (dua) unsur penyelenggara pemerintahan desa, yakni unsur **Pemerintah Desa** (Kepala Desa + Perangkat Desa) dan unsur **Badan Permusyawaratan Desa** (BPD), Pengertian dari Pemerintahan Desa sudah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain”.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa unsur dari Pemerintah Desa terdiri dari:

- Kepala Desa
- Perangkat Desa

## A. Kepala Desa

Salah satu unsur dari Pemerintah Desa adalah Kepala Desa, terkait dengan fungsi dan keberadaan dari Kepala Desa dalam sistem pemerintahan desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
  - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
  - c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
  - d. Menetapkan Peraturan Desa
  - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - f. Membina kehidupan masyarakat Desa
  - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
  - h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
  - i. Mengembangkan sumber pendapatn Desa
  - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
  - k. Mengembanagkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
  - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
  - m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
  - n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
  - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
  - a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa
  - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa
  - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
  - d. Mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, dan
  - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
  - a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan mayarakat Desa.
  - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- g. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
- o. Mengembangkan potensi sumberdaya alam dan melestarikan lingkungan hidup, dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas terkait dengan tugas dari seorang kepala desa, dapat dinyatakan bahwa;

“Tugas Kepala Desa adalah sebagai berikut;

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- Melaksanakan Pembangunan Desa
- Pembinaan kemasyarakatan Desa
- Pemberdayaan masyarakat Desa

Oleh karena itu, seorang kepala desa wajib untuk melaksanakan tugas-tugasnya terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, dalam bentuk melaksanakan berbagai bentuk program dan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama dengan unsur masyarakat desa, melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan desa, serta berupaya untuk melaksanakan program-program pemberdayaan desa, baik program yang telah disusun oleh pemerintah maupun program pemberdayaan yang disusun sendiri oleh pemerintah desa.

Dalam upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa, maka kepala desa juga diberikan kewenangan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan dari kepala desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Desa terdapat 15 (lima belas) kewenangan, kewenangan Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut;

- Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dan dibantu oleh perangkat Desa.
- Mengangkat serta memberhentikan perangkat desa
- Memegang kekuasaan dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa
- Menetapkan Peraturan Desa
- Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- Membina kehidupan dari seluruh masyarakat desa setempat
- Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa setempat
- Membina serta meningkatkan kehidupan dari perekonomian Desa serta mengintegrasikan agar mencapai suatu perekonomian

mian dengan skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dari masyarakat desa setempat

- Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- Mengusulkan serta menerima pelimpahan dari sebagian kekayaan negara untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Desa setempat.
- Mengembangkan kehidupan sosial budaya dari masyarakat Desa setempat.
- Memanfaatkan teknologi tepat guna di desa.
- Mengkoordinasikan pelaksanaan dari pembangunan desa secara partisipatif
- Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan Tugas, Kepala Desa selain memiliki kewenangan yang diberikan kepadanya juga seorang Kepala Desa memiliki Hak, hak dari seorang Kepala Desa yang telah diatur dalam pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah;

“hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut;

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang syah;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa hak Kepala Desa dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya terdiri dari 5 (lima) hak, hak Kepala Desa tersebut adalah sebagai berikut;

- Hak untuk mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- Hak untuk mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
- Hak untuk menerima penghasilan tetap untuk setiap bulannya, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang dianggap syah, serta Kepala Desa juga mendapatkan jaminan kesehatan.
- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
- Hak untuk memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Selain memiliki tugas, hak dan wewenang, maka konsekuensinya seorang Kepala Desa juga memiliki kewajiban yang diamanahkan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan, kewajiban Kepala Desa telah diatur dengan jelas pada pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 26, Kepala Desa berkewajiban:

- a) memegang teguh dan mebgamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- d) Mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa.
- h) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i) Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l) Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p) Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.”

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa ada sebanyak 16 (enam belas) kewajiban dari seorang Kepala Desa yang harus dilaksanakannya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, yang dalam hal ini kewajiban kepala desa tersebut adalah sebagai berikut;

- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa memegang teguh dan senantiasa mengamalkan Dasar Negara “Pancasila”, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta harus mempertahankan dan memelihara keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

(NKRI), serta menerapkan nilai-nilai dari “Bhineka Tunggal Ika” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan hidup dari masyarakat Desa setempat, dengan berbagai strategi dan kebijakan desa yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama antara unsur pemerintah desa dengan unsur masyarakat desa setempat.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa berupaya memelihara ketentraman dan ketertiban dari masyarakat desa setempat melalui berbagai kegiatan dan kebijakan desa.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa menghormati, mentaati dan menegakkan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam proses perumusan kebijakan desa, dalam proses pengaturan desa yang dirumuskan dan ditetapkan secara bersama-sama dengan masyarakat desa.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa melaksanakan prinsip-prinsip dari tata Pemerintahan Desa yang bersifat akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) di Desa.
- Kepala Desa berkewajiban untuk menyelenggarakan proses administrasi Pemerintahan Desa yang baik, melalui suatu

perencanaan, pelaksanaan, pengewasan dan pengendalian serta melalui evaluasi secara bersama-sama dengan unsur masyarakat desa setempat.

- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa mengelola administrasi keuangan Desa dan seluruh aset yang dimiliki oleh Desa untuk kepentingan desa.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kewenangannya kepada Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, maupun oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan perselisihan dari unsur masyarakat Desa dalam kehidupan masyarakat desa.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa melakukan berbagai bentuk pengembangan terhadap perekonomian dari masyarakat desa setempat.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Desa semenjak desa itu ada atau terbentuk.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa memberdayakan masyarakat dan memberdayakan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa setempat.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa mengembangkan seluruh potensi sumber daya alam yang dimiliki desa tersebut dan senantiasa berupaya untuk melestarikan lingkungan hidup di wilayah Desa setempat.
- Kepala Desa berkewajiban untuk senantiasa memberikan

berbagai bentuk informasi kepada masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat desa.

Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam proses pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dari Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud dan dijelaskan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

“Seorang Kepala Desa juga wajib:

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada masa akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran, dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut di atas, maka terkait dengan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sebagai wujud dari prinsip “akuntabilitas” dan prinsip “transparansi” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, maka sebagai tindak lanjut dari prinsip “akuntabilitas” dan “transparansi” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dinyatakan bahwa;

“seorang Kepala Desa juga wajib menyampaikan 3 (tiga) bentuk laporan selama masa baktinya yakni:

- Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun

- anggaran kepada Bupati/Walikota;
- Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- Kepala Desa wajib membuat dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawarata Desa sebagai perwakilan masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
- Kepala Desa wajib untuk menyusun dan memberikan serta menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada seluruh unsur masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Oleh karena itu, apabila seorang Kepala Desa tidak dapat untuk melaksanakan kewajibannya seperti tersebut di atas, maka berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat dijatuhkan sanksi, sebagai berikut;

- 1) Kepala Desa yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- 2) Dalam hal pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, maka dapat dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Sehingga pada saat ini dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka seorang Kepala Desa harus dapat mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan aktivitasnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tentang penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran

an secara konsisten dan membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepala desa pada setiap berakhirnya masa jabatan kepala desa sesuai dengan amanah dan aturan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, kedepan disarankan kepada kepala desa untuk dapat mempelajari dan memahami tentang berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

## B. Pemilihan Kepala Desa

Dalam rangka untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa dan untuk dapat melaksanakan dan menumbuhkan kehidupan demokrasi di tingkat desa, maka desa secara konsisten harus senantiasa melaksanakan dan menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Proses Pemilihan Kepala Desa telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

1. Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di Seluruh wilayah Kabupaten/ Kota.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, selubung dengan proses pemilihan kepala desa, maka dapat dinyatakan bahwa;

- Proses penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan dilaksanakan secara serentak di seluruh desa yang ada di wilayah pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota juga perlu untuk menetapkan kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setempat.
- Aturan atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dari proses pemilihan Kepala Desa secara serentak di desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Sehubungan dengan proses dan tahapan dari pemilihan Kepala Desa telah diatur pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal tersebut menjelaskan bahwa;

1. Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
2. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak memihak.
4. Panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur dari suatu pemilihan Kepala Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Pada tahapan awal proses pemilihan kepala desa, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tersebut, dan dibuat secara tertulis dalam kurun waktu (6) bulan sebelum masa jabatan kepala desa tersebut berakhir. Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala desa tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa berdasarkan pada penjelasan pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, dan surat pemberitahuan tentang berakhirnya masa jabatan kepala desa tersebut tembusannya disampaikan kepada Bupati/Walikota.
- Tahapan selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membentuk panitia pemilihan kepala desa, dengan bermusyawarah bersama masyarakat desa setempat.
- Setelah panitia pemilihan kepala desa terbentuk, maka panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mandiri dan tidak bersifat memihak terhadap kepada kelompok atau kepentingan kelompok manapun.
- Anggota dari panitia pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur-unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan juga tokoh-tokoh masyarakat desa setempat. Yang dimaksud dengan tokoh masyarakat desa berdasarkan penjelasan pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah; tokoh-tokoh yang berasal dari tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.

Yang dikatakan dengan unsur “Tokoh masyarakat” menurut Yohanis Umar (1992;52) adalah; seorang pemuka masyarakat yang diambil dari, antara lain kalangan adat, kalangan agama, ka-

langan organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa tempat pemilihan. Ciri-ciri tokoh masyarakat adalah:

**Pertama**, seseorang yang kondisi sosial ekonominya berada di atas rata-rata kondisi sosial ekonomi masyarakatnya.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat sudah sewajarnya tidak hidup bergantung secara ekonomi dengan orang lain atau masyarakat lainnya, bahkan sebaliknya seorang tokoh masyarakat dapat menjadi tempat bergantung bagi masyarakat lainnya secara ekonomi apabila berada dalam kondisi sulit.

**Kedua**, seseorang warga yang kepadanya banyak harapan-harapan yang ditumpangkan oleh warganya.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat senantiasa menjadi sentral (pusat) tempat menaruh harapan-harapan yang besar bagi masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berpemerintahan dan bernegara bagi masyarakat.

**Ketiga**, orang yang menyediakan waktunya yang cukup banyak untuk melakukan interaksi sosial dengan warganya.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang dilihat memiliki cukup waktu atau orang yang berkenan untuk menyediakan waktu untuk dapat senantiasa bersilaturahmi dan melakukan interaksi sosial dengan masyarakat di tempat orang yang bersangkutan berdomisili.

**Keempat**, seseorang warga pedesaan yang dapat berperan dalam kehidupan masyarakat pedesaan melebihi atau lebih besar dari kapasitas posisi kemasyarakatannya.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki berbagai peranan dan berpenga-

ruh yang lebih besar kepada masyarakat dan pemerintah desa dibandingkan dengan kapasitas posisi kemasyarakatannya.

**Kelima**, warga yang memperlihatkan sikap pionernya dan berhasil dalam salah satu bidang kehidupan masyarakat pedesaan.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki jiwa dan semangat sebagai seorang pejuang kemasyarakatan dan juga telah berhasil pada suatu bidang kehidupan masyarakat melalui profesinya.

**Keenam**, ke-sepuh-an seseorang dalam suatu bidang tertentu.

Maksudnya seorang tokoh masyarakat merupakan orang-orang yang memiliki nilai-nilai kesepuhan dalam suatu bidang tertentu, seperti tokoh agama, guru, cendikiawan, tokoh adat dan unsur-unsur lainnya.

Bagi calon kepala desa yang akan dicalonkan sebagai kepala desa harus memenuhi berbagai persyaratan yang telah diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persyaratan calon kepala desa telah diatur pada pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan”:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;

- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka sehubungan dengan persyaratan untuk menjadi calon kepala desa dapat diketahui bahwa ada 13 (tiga belas) persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon kepala desa untuk dapat ikut serta dalam proses pemilihan kepala desa, yakni;

- Calon kepala desa harus berstatus sebagai Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas diri
- Calon kepala desa harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau orang yang beragama.
- Calon kepala desa memegang teguh dan mengamalkan dasar

negara Pancasila, melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta harus dapat mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

- Calon kepala desa harus memiliki jenjang pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- Calon kepala desa harus telah berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar sebagai seorang calon kepala desa.
- Calon kepala desa harus secara nyata bersedia untuk menjadi calon kepala desa, dapat dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan secara tertulis.
- Calon kepala desa harus sudah terdaftar sebagai penduduk setempat dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, dapat dibuktikan dengan kartu identitas diri yang bersangkutan.
- Calon kepala desa pada saat proses pemilihan kepala desa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
- Calon kepala desa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.
- Calon kepala desa pada saat proses pemilihan kepala desa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Calon kepala desa tidak pernah sebagai kepala desa 3 (tiga) kali masa jabatan.
- Calon kepala desa juga harus memenuhi syarat lain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah setempat.

Prosedur dari proses pemilihan kepala desa telah diatur dengan jelas melalui peraturan perundang-undangan tentang desa, berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan dengan jelas, bahwa;

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota.

Berdasar ketentuan seperti yang telah dinyatakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa prosedur pada pemilihan kepala desa telah diatur dengan jelas sebagaimana diatur sebagai berikut;

- Sesuai dengan prosedurnya maka kepala desa secara langsung dapat dipilih oleh penduduk desa setempat.
- Pemilihan kepala desa didasarkan pada unsur;

1. Langsung,
2. Umum,
3. Bebas,
4. Rahasia dan bersifat;
5. Jujur
6. Adil.

- Pemilihan kepala desa harus didasarkan pada asas pemilihan kepala desa.
- Pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- Dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka harus dibentuk panitia pemilihan kepala desa, sebagai pelaksana proses pemilihan umum Kepala Desa.
- Panitia pemilihan bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- Biaya yang dibutuhkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kota. Berdasarkan penjelasan dari pasal 43 ayat 6 (enam) Biaya pemilihan kepala desa yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota adalah untuk;
  1. Pengadaan surat suara.
  2. Pengadaan Kotak suara.
  3. Kelengkapan peralatan lainnya seperti honorarium panita, dan biaya pelantikan.

Terkait dengan unsur pemilih dalam pemilihan kepala desa, yang memiliki hak dalam dalam proses pemilihan Kepala Desa

sudah diatur dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan bunyi dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu; “Penduduk Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih”.

Persyaratan dari pemilih dalam proses pemilihan kepala desa tidak jauh beda dengan persyaratan pemilih pada pemilihan umum legislatif, pemilihan umum presiden, dan Pemilihan Umum Kepala Daerah, yakni penduduk desa setempat yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau bagi penduduk yang telah/ pernah menikah.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, juga menjelaskan hal-hal yang terkait dengan calon kepala desa, Yaitu:

- (1) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (3) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka Pada proses selanjutnya setelah seorang calon Kepala desa melengkapi dan menyerahkan persyaratan calon kepala desa, maka;

- Bagi bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan sebagai kepala desa berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan, maka ditetapkan sebagai calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepala desa, melalui suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa.

- Bagi Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa sebagai calon kepala desa, maka panitia pemilihan akan mengumumkan kepada seluruh masyarakat desa ditempat-tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya dari masyarakat desa setempat.
- Bagi Calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala desa, dapat melakukan kegiatan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya dari masyarakat desa setempat dan senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam proses pemilihan kepala desa, maka yang dinyatakan sebagai “calon kepala desa terpilih” adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pada saat proses pemungutan suara, maka berdasarkan kepada Pasal 37 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan dengan jelas sebagai berikut;

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.

5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.
6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses pemilihan kepala desa dalam hal ini adalah penetapan calon terpilih, dapat dinyatakan bahwa;

- Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini secara jelas dan tegas telah diatur dan dinyatakan bahwa seorang calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam proses pemilihan kepala desa tersebut.
- Panitia pemilihan kepala desa dapat menetapkan calon kepala desa terpilih dengan suatu surat keputusan yang dikeluarkan oleh panitia pemilihan kepala desa, berdasarkan pada calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak.
- Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah proses penetapan calon kepala desa terpilih oleh panitian pemilihan kepala desa, maka panitia pemilihan kepala desa harus telah menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, untuk diproses pada tahapan selanjutnya.
- Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa tersebut, maka lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus sudah menyampaikan nama calon kepala desa

terpilih tersebut kepada Bupati/Walikota untuk disyahkan.

- Paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota harus sudah mengesahkan calon kepala desa terpilih sebagai kepala desa dalam bentuk suatu keputusan Bupati/Walikota.
- Selanjutnya dalam hal apabila terjadinya perselisihan pada hasil pemilihan kepala desa, maka Bupati/Walikota wajib untuk menyelesaikan perselisihan pemilihan kepala desa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari semenjak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan kepala desa dari panitia pemilihan kepala desa setempat.

Setelah Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kepala desa terpilih dikeluarkan, maka terhadap kepala desa tersebut dapat dilakukan proses pelantikan jabatan oleh Bupati/Walikota, seperti yang dinyatakan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota.
- Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji.
- Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehi-*

*dupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Sehubungan dengan proses pelantikan kepala desa seperti, maka berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, dapat dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa;

- Calon kepala desa terpilih dapat dilantik atau dilakukan proses pelantikan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) setelah penerbitan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan kepala desa terpilih tersebut.
- Kepala Desa terpilih, sebelum memangku jabatannya kepala desa yang bersangkutan harus bersumpah/berjanji sesuai dengan keyakinan atau agama masing-masing.
- Bunyi sumpah/janji kepala desa pada saat proses pelantikan sebagai kepala desa tersebut, adalah sebagai berikut;  
*“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

Dari sisi masa jabatan seorang Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sama dengan masa jabatan Kepala Desa pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah, yakni selama 6 (enam) tahun, seperti dinyatakan dengan jelas pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
2. Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” berdasarkan penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah seorang yang telah dilantik sebagai Kepala Desa, maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Berdasarkan penjelasan pasal 39 tersebut di atas, juga telah dijelaskan bahwa kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Terkait dengan masa jabatan kepala desa, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa;

- Masa jabatan seorang Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun semenjak tanggal pelantikan kepala desa tersebut oleh Bupati/Walikota setempat.
- Perodesasi masa jabatan kepala desa paling banyak hanya 3

(tiga) kali masa jabatan, baik secara berturut-turut ataupun tidak secara berturut-turut.

- Yang dimaksud dengan “berakhir masa jabatannya” adalah apabila seorang kepala desa yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat dilaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

### C. Pemberhentian Kepala Desa

Sehubungan dengan Keberadaan Kepala Desa sebagai salah satu unsur dalam penyelenggara pemerintahan desa dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia, maka dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ini juga telah diatur mengenai proses dan prosedur pemberhentian terhadap seorang kepala desa dari jabatannya. Pengaturan tentang proses dan prosedur pemberhentian seorang kepala desa telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 40 Undang-Undang tentang Desa ini.

Selanjutnya Proses pemberhentian kepala desa menurut Pasal 40 adalah sebagai berikut;

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa; atau

d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa.

- (3) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur pemberhentian seorang kepala desa dari jabatannya, dapat dinyatakan bahwa;

- Seorang kepala desa dapat diberhentikan dari jabatannya dikarenakan beberapa alasan;
  1. Meninggal dunia.
  2. Atas permintaan sendiri.
  3. Diberhentikan.
- Seorang kepala desa dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala desa sebagaimana dimaksud pada pernyataan (point c) di atas, dikarenakan;
  1. Telah berakhir masa jabatannya
  2. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
  3. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon kepala desa.
  4. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa.
- Penetapan tentang pemberhentian seorang kepala desa oleh Bupati/Walikota ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan Bupati/Walikota.
- Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian seorang kepala desa sebagaimana dimaksud pada point di atas telah diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru, yakni Peraturan Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa.

- Yang dimaksud dengan ‘Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap’ berdasarkan penjelasan dari pasal 40 huruf (b) Undang-Undang tentang desa adalah; apabila seorang kepala desa menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak dapat berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Selain dapat diberhentikan secara “tetap” (permanen), maka seorang kepala desa juga dapat diberhentikan secara “sementara” oleh Bupati/Walikota melalui suatu surat keputusan Bupati/Walikota, seperti yang telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan pemberhentian sementara seorang kepala desa, oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa; seorang kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota apabila dikarenakan adanya permasalahan hukum yang menyangkut kepala desa yang bersangkutan, yang dalam hal ini apabila seorang kepala desa dinyatakan sebagai “terdakwa” yang diancam dengan “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun” berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pemberhentian sementara kepala desa oleh Bupati/Walikota ini juga apabila kepala desa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai “tersangka” dalam tindak pidana korupsi, terorisme, ma-

kar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, seperti dinyatakan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara”.

Selanjutnya terkait dengan pemberhentian sementara seorang kepala desa oleh Bupati/Walikota juga diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diberhentikan oleh Bupati/Walikota setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan pemberhentian seorang Kepala Desa, maka dapat dinyatakan bahwa seorang kepala desa dapat diberhentikan oleh Bupati/Walikota apabila telah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan hasil putusan dari pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Sehubungan dengan pemberhentian seorang kepala desa, apabila ternyata melalui proses peradilan ternyata terbukti secara sah tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sebagai kepala desa sampai berakhirnya masa jabatan, seperti yang telah diatur pada pasal 44 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana di-

maksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati/Walikota merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.

- (2) Apabila seorang Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, maka Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan pemberhentian sementara Kepala Desa oleh Bupati/Walikota yang ternyata menurut keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tidak bersalah, dapat dinyatakan bahwa;

- Bupati/Walikota harus merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai berakhirnya masa jabatan, apabila kepala desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala desa.
- Bupati/Walikota harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan, apabila ternyata melalui proses peradilan ternyata tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan kepala desa yang diberhentikan sementara tersebut telah berakhir masa jabatannya.

Pada saat pemberhentian sementara seorang kepala desa yang bersangkutan, maka guna keberlanjutan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa maka sekretaris desa juga dapat dan harus melaksanakan tugas dan kewajiban dari seorang Kepala Desa tersebut sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti yang telah diatur pada Pasal 45 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya, terkait dengan proses pemberhentian seorang kepala desa yang sisa masa jabatannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati/Walikota dapat mengangkat pegawai negeri sipil (PNS) dari unsur pemerintah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala desa, seperti yang juga telah diatur dengan jelas pada pasal 46 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 46 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan sisa masa jabatan seorang kepala desa yang telah diber-

hentikan “tidak lebih dari 1 (satu) tahun” adalah 1 (satu) tahun atau kurang. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun ialah masa waktu 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun.

Namun apabila sisa masa jabatan seorang kepala desa yang telah diberhentikan oleh Bupati/Walikota tersebut lebih dari 1 (satu) tahun, maka Bupati/Walikota dapat mengangkat pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat dari pemerintah kabupaten/kota setempat sebagai pejabat kepala desa sampai ditetapkannya kepala desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk melanjutkan sisa masa jabatan kepala desa yang diberhentikan, seperti yang telah diatur pada pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/Walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diber-

hentikan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan penunjukkan pejabat kepala desa oleh Bupati/ Walikota dapat dinyatakan sebagai berikut;

- Bupati/Walikota dapat menunjuk dan mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah kabupaten/kota sebagai Pejabat Kepala Desa yang bersangkutan, apabila sisa masa jabatan dari kepala desa yang diberhentikan (sebagaimana yang dimaksud pada pasal 43) lebih dari 1 (satu) tahun.
- Apabila Bupati/Walikota telah menunjuk dan mengangkat pejabat kepala desa, maka pejabat kepala desa yang bersangkutan dapat dan harus untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak kepala desa yang bersangkutan sampai dengan ditetapkannya kepala desa yang baru.
- Kepala desa sebagaimana dimaksud di atas dipilih melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 tersebut.
- Musyawarah desa dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala desa tersebut diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
- Kepala desa yang dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah desa di atas dapat melaksanakan tugas-tugas kepala desa sampai habis sisa masa jabatan kepala desa yang telah diberhentikan oleh Bupati/Walikota.
- Yang dimaksud dengan musyawarah desa dalam penjelasan pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah musyawarah desa yang diselenggarakan

oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) khusus untuk pemilihan kepala desa antara waktu (bukan musyawarah dari Badan Permusyawaratan desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon, dan penetapan calon terpilih.

- Penjabaran tentang musyawarah desa yang dipilih melalui musyawarah desa terhitung sejak yang bersangkutan dilantik oleh Bupati/Walikota.

#### D. Perangkat Desa

Dalam membantu kepala desa untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, maka di desa dibentuk perangkat desa, perangkat desa merupakan salah satu bagian dari unsur pemerintah desa, pengaturan terkait tentang perangkat desa di jelaskan pada Pasal 48 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka perangkat desa tersebut terdiri dari;

- a. Sekretariat Desa (dipimpin oleh seorang sekretaris)
- b. Pelaksana Kewilayahan; dan
- c. Pelaksana Teknis.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa, maka seorang kepala desa dibantu oleh unsur-unsur sekretaris desa sebagai pimpinan dari sekretariat desa, unsur pelaksana dari kewilayahan desa yang lebih dikenal dengan sebutan “kepala dusun”, dan unsur pelaksana teknis atau yang lebih dikenal dengan sebutan staff/kepala urusan, maka sehubungan dengan hal tersebut, unsur perangkat desa ini berperan untuk membantu kepala desa dalam proses menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, seperti yang dinyatakan secara jelas dan tegas pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota.
- 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan dengan jelas dan tegas bahwa tugas dari unsur perangkat desa adalah membantu kepala desa dalam proses melaksanakan dan menyelenggarakan tugas-tugas dan wewenang dari kepala desa. Orang yang ditugaskan sebagai perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan terdahulu dari Camat atas nama Bupati/Walikota. Oleh karena itu perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggungjawab kepada kepala desa.

Perangkat desa yang berfungsi membantu kepala desa dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala desa, tentunya apabila telah memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi perangkat desa telah diatur dengan jelas dan tegas dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
  - d. syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan persyaratan menjadi perangkat desa dapat dinyatakan diatur secara jelas dan tegas sebagai berikut;

- Dari sisi pendidikan, maka seorang calon perangkat desa harus berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.
- Dari sisi usia, maka calon perangkat desa harus telah berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan telah berusia 42 (empat puluh dua) tahun.
- Dari sisi domisili, maka seorang calon Kepala Desa harus terdaftar sebagai penduduk desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum waktu pendaftaran.
- Dan adanya syarat-syarat lain yang dapat ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten/kota setempat.
- Hal-hal lain yang terkait mengenai perangkat desa telah diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota setempat berdasarkan peraturan pemerintah.

Selain pengaturan tentang persyaratan menjadi perangkat desa, juga diatur tentang larangan terhadap perangkat desa, ber-

dasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu;

“Perangkat Desa dilarang:

- 1) merugikan kepentingan umum;
- 2) membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- 3) menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- 4) melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- 5) melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- 6) melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- 7) menjadi pengurus partai politik;
- 8) menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- 9) merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- 10) ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- 11) melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- 12) meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan larangan-larangan sebagai unsur perangkat desa, dapat dijelaskan lebih rinci, yakni;

- Perangkat desa dilarang melakukan tindakan yang dapat

merugikan kepentingan umum, oleh karena itu dalam setiap tindakan dan aktivitasnya harus mengedepankan pertimbangan untuk kepentingan umum atau masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok dan golongan.

- Perangkat desa dilarang untuk membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu.
- Perangkat desa dilarang untuk menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya. Oleh karena itu setiap perangkat desa harus mengetahui tentang tugas pokok dan fungsi dari jabatannya masing-masing.
- Perangkat desa dilarang melakukan tindakan diskriminatif, terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu, terutama sekali dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Perangkat desa dilarang untuk melakukan berbagai tindakan dan aktivitas yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat desa di wilayah kerjanya.
- Perangkat desa dilarang untuk melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, menerima barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi setiap keputusan atau tindakan yang akan dilaksanakannya, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan pemerintah desa.
- Perangkat desa dilarang untuk menjadi pengurus partai politik, hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa, yang harus melayani masyarakat dengan netral atau tanpa diskriminatif.
- Perangkat desa dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. Sebagai bagian dari unsur pemerintah

desa yang menyelenggarakan pemerintah desa tentunya tidak boleh menjadi pengurus organisasi yang secara jelas dan nyata-nyata termasuk pada organisasi terlarang.

- Unsur dari Perangkat Desa dilarang Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR. RI), anggota dari Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD. RI), anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), anggota dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), dan jabatan-jabatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Seorang Perangkat Desa dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam suatu kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah. Hal ini dikarenakan perangkat desa merupakan bagian dari pemerintah desa dan bukan bagian dari partai politik atau kepentingan kelompok tertentu, oleh karena itu perangkat desa harus bersikap netral dalam proses pemilihan umum.
- Seorang perangkat Desa dilarang melanggar sumpah/janji jabatan yang telah diucapkan pada saat proses pelantikan sebagai unsur perangkat desa. Perangkat desa sebagai bagian dari unsur pemerintah desa yang berfungsi melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan umum, maka perangkat desa harus tetap komit terhadap sumpah/janji jabatan yang telah diungkapkannya pada saat pelantikan sebagai seorang perangkat desa.
- Perangkat Desa dilarang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa alasan

yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, hal ini tentunya dikarenakan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah desa berfungsi untuk melayani masyarakat desa maka perangkat desa harus bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, seorang perangkat desa yang terbukti melanggar larangan sebagaimana yang telah diatur pada-pasal tersebut di atas, maka kepada perangkat desa yang bersangkutan akan diberikan sanksi dalam wujud pemberian sanksi tegas dalam bentuk sanksi administrasi dan bahkan sampai pada pemberian sanksi pemberhentian sebagai perangkat desa, seperti yang telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 52 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Seorang kepala desa dibantu oleh unsur perangkat desa yang terdiri dari unsur-unsur sekretaris desa, unsur pelaksana kewilayahan, dan unsur pelaksana teknis. Perangkat desa dapat berhenti atau diberhentikan dikarenakan adanya alasan-alasan tertentu dalam proses pemberhentiannya sebagai perangkat desa, seperti dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf (c) karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian seorang perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pemberhentian terhadap perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diatur dalam suatu Peraturan Pemerintah terkait dengan desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur pemberhentian terhadap perangkat desa dapat dinyatakan, bahwa;

- Perangkat desa dapat berhenti atau diberhentikan oleh kepala desa, dikarenakan;
  1. meninggal dunia;
  2. atas permintaan sendiri; dan
  3. diberhentikan.
- Perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan; telah genap berusia 60 (enam puluh) tahun, berhalangan tetap, tidak lagi dapat memenuhi syarat sebagai perangkat desa.
- Pemberhentian terhadap unsur perangkat desa seperti ter-

sebut di atas ditetapkan oleh Kepala Desa setempat setelah dikonsultasikan atau meminta pertimbangan dan saran kepada Camat setempat atas nama Bupati/Walikota. Oleh karena itu, seorang kepala desa harus mendapatkan pertimbangan dan saran hasil konsultasi dengan Camat setempat.

- Selanjutnya hal-hal yang terkait dengan pemberhentian atau aladan-alasan yang terkait terhadap perangkat desa diatur dalam peraturan pemerintah.

### E. Musyawarah Desa

Salah satu ciri dari masyarakat desa di Indonesia yang sudah ada semenjak dahulunya adalah senantiasa melaksanakan proses Musyawarah Desa dalam menyelesaikan berbagai masalah kemasyarakatan di desa, khususnya dalam proses pengambilan suatu keputusan desa, musyawarah desa ini telah dijelaskan secara tegas dalam Pasal 54 undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu;

- (1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
  - a. Penataan Desa;
  - b. Perencanaan Desa;
  - c. Kerja sama Desa;
  - d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
  - e. Pembentukan BUM Desa
  - f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan

g. Kejadian luar biasa.

- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses penyelenggaraan musyawarah desa pada suatu pemerintahan desa yang dilaksanakan kepala desa bersama-sama BPD, maka dapat dinyatakan bahwa; “Musyawarah desa merupakan suatu forum dari permusyawaratan desa dalam proses pengambilan keputusan desa, atau hal-hal lainnya terkait dengan desa. Pelaksanaan musyawarah desa ini diikuti oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), unsur Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), dan unsur-unsur dari masyarakat desa lainnya untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat prinsip dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa”.

Pengertian atau penjelasan lainnya terkait tentang keberadaan dari musyawarah desa juga dapat dilihat pada penjelasan pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa yang menyatakan bahwa; musyawarah desa merupakan suatu forum untuk pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada di tingkat desa, termasuk juga unsur dari komponen masyarakat desa setempat, dalam rangka untuk merumuskan atau menggariskan hal-hal yang dianggap sangat penting untuk dilakukan oleh unsur pemerintah desa dan juga hal-hal yang menyangkut tentang berbagai bentuk dari kebutuhan masyarakat desa setempat.

Yang dimaksud dengan unsur masyarakat desa setempat seperti tersebut di atas adalah antara lain;

- Tokoh adat
- Tokoh agama
- Tokoh masyarakat
- Tokoh pendidikan
- Tokoh perwakilan kelompok tani,
- Tokoh kelompok nelayan
- Tokoh kelompok pengrajin
- Tokoh kelompok perempuan
- Tokoh masyarakat miskin
- Tokoh organisasi sosial kemasyarakatan
- Dan tokoh-tokoh lainnya

Hasil pembahasan dari suatu proses musyawarah desa tersebut dapat menjadi dasar dan pegangan bagi unsur perangkat pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya dalam menjalankan dan menyelenggarakan tugas dan fungsinya masing-masing guna untuk membantu tugas-tugas dari pemerintah desa yang secara realita terlihat semakin hari semakin bertambah dan dinamis, kondisi ini tentunya seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang cukup pesat dan hal ini juga sebagai akibat dari semakin dinamisnya masyarakat desa setempat.

- Musyawarah desa dilakukan untuk membahas hal-hal yang dianggap bersifat prinsip dan strategis dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, diantaranya meliputi hal-hal sebagai berikut;
  - a. penataan desa;
  - b. perencanaan desa;
  - c. kerjasama desa;
  - d. rencana investasi yang masuk ke desa;
  - e. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);

- f. penambahan dan pelepasan aset desa
- g. kejadian luar biasa

Dalam hal yang terkait dengan penataan suatu desa oleh unsur pemerintah (pusat), pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/Kota, maka dalam rangka penyelenggaraan musyawarah desa dan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa bukan hanya untuk memberikan berbagai bentuk pertimbangan dan masukan kepada unsur pemerintah daerah kabupaten/kota saja dalam mengambil kebijakan terhadap proses penataan desa, akan tetapi juga untuk dapat lebih meningkatkan kualitas dari suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan masyarakat oleh unsur pemerintahan desa setempat.

- Paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun unsur pemerintah desa yang bersangkutan harus dapat menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk musyawarah desa, hal ini sebagai wujud nyata untuk dapat menghidupkan nilai-nilai demokrasi yang telah ada di tingkat desa oleh unsur penyelenggara pemerintahan desa, dalam upaya perumusan kebijakan desa yang lebih partisipatif, kooperatif dan bertanggungjawab.
- Pembiayaan yang terkait dengan penyelenggaraan musyawarah desa oleh pemerintah desa dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

## **E. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Sebelum diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan desa yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan juga diatur

melalui peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Terkait dengan keberadaan unsur pemerintah desa tidak adanya terjadi adanya perubahan yang bersifat prinsip dan mendasar, yang juga menyatakan bahwa pemerintah desa terdiri dari unsur Kepala Desa dan unsur Perangkat Desa, dimana perangkat desa terdiri dari;

- Sekretariat Desa (yang dipimpin oleh seorang sekretaris desa)
- Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun)
- Pelaksana teknis (Kepala Urusan)

Dalam proses pemilihan seorang kepala desa dan unsur perangkat desa dalam sistem pemerintahan desa juga tidak terlihat adanya perubahan yang cukup signifikan, bersifat mendasar dan prinsip antara Undang-Undang tentang desa yang baru yakni pada Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dengan Undang-Undang tentang Desa yang lama yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga proses dan prosedur dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dan proses pengangkatan terhadap unsur perangkat desa sebagai bagian dari dalam sistem pemerintahan desa juga hampir sama dan sebangun atau tidak jauh berbeda dengan pengaturan yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang desa sebelumnya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan desa secara sistem dan prosedurnya tidak jauh berbeda antara undang-undang nomor 32 Tahun 2004 dengan undang-undang yang baru, yakni undang-undang nomor 23 Tahun 2014.

Perbedaan yang cukup prinsipil dan mendasar terlihat dari kedua undang-undang yang mengatur tentang desa ini, yakni; perbedaannya hanya terletak pada status kepegawaian

dari seorang “sekretaris desa”, dimana pada pasal 202 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah dinyatakan dengan jelas dan tegas, bahwa; seorang Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, secara substantif “tidak ada dinyatakan bahwa sekretaris desa berasal dari unsur pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat”.

Sehingga pada saat, masa berlakunya undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini untuk proses pengisian jabatan seorang sekretaris desa tidak lagi mesti berasal dari unsur “pegawai negeri sipil”, artinya untuk jabatan sekretaris desa bersifat terbuka bagi siapa saja yang memenuhi syarat sebagai sekretaris desa sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang mengaturnya, yang terpenting disini yakni dari sisi prosedur pengajuan calon sekretaris desa harus melalui proses pengajuan dari kepala desa, kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan melalui suatu keputusan Bupati/Walikota.

Oleh karena itu, disebbkkan semakin beratnya tugas-tugas dan fungsi dari seorang kepala desa, seiring dengan pertambahan jumlah penduduk desa yang sangat tinggi dan dinamika masyarakat desa yang semakin aktif, maka seorang kepala desa harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan, dan juga tugas-tugas kepala desa yang didasarkan para proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan juga pelaksanaan perencanaan pembangunan desa.[]

## BAB VIII

# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### A. Fungsi BPD

Salah satu unsur dari penyelenggara pemerintahan desa adalah Badan “**Permasyarakatan**” Desa yang disingkat dengan singkat dengan BPD, yang dahulunya disebut dengan Badan “**Perwakilan**” Desa yang juga disingkat dengan singkatan BPD. Pengertian dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, adalah sebagai berikut; Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan suatu badan permasyarakatan desa yang turut ikut serta dalam membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam upaya untuk senantiasa meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah desa dan/atau Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Musyawarah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah suatu forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, dengan Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal-hal yang bersifat prinsip dan strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil musyawarah desa tersebut dibuat dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah desa dijadikan sebagai dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, terkait dengan hal tersebut, maka dijelaskan keberadaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang mempunyai fungsi sebagai berikut;

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
2. Menampung dan menyalur aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diberikan fungsi untuk membahas dan menyepakati berbagai bentuk rancangan peraturan desa bersama-sama dengan kepala desa.
- Badan Permusyawaratan Desa juga berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa yang merupakan gambaran umum dalam merumuskan perencanaan tentang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

- Badan Permusyawaratan Desa juga diberikan fungsi untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja dari kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Terkait dengan konsep dan pengertian dari “fungsi” menurut Soekanto dalam Rauf (2012;175) adalah; Istilah “fungsi” telah banyak digunakan oleh pelbagai disiplin ilmu dan juga sangat populer dalam percakapan masyarakat sehari-hari. Tidak jarang pengertian yang diberikan disiplin ilmu lain dan percakapan sehari-hari, menjadi pengertian yang diterima sosiologi atau bahkan menjadi kabur artinya.

Selanjutnya beberapa pengertian atau definisi lainnya terkait dengan konsep “fungsi” menurut Surjono Soekanto dalam Rauf (2012;175) adalah sebagai berikut;

- Dalam artian populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, kadang-kadang istilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang merupakan bagian dari suatu upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidakhadiran seorang pejabat penting pada acara tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara sosial tidak berfungsi.
- Fungsi diartikan sebagai okupasi (Maz Weber 1947;230)
- Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu (Robert, K. Merton, 1967;75).
- Setiap fakta sosial merupakan suatu fungsi dari waktu dan tempat dimana hal itu terjadi (Manhein).
- Istilah fungsi sangat penting bagi analisa fungsional (Ludwig Von Bertalanffy, 1993;9)

- Pelbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai sinonim fungsi adalah; antara lain “use”, “utility”, “purpose”, “motive”, “intension”, “aim”, dan “consequences”.

Oleh karena itu menurut Rauf (2012;175), bahwa; pengertian atau defenisi dari “fungsi” sangat banyak sekali tergantung dari sudut mana ahli tersebut memandang fungsi, sehingga secara realitas cukup menyulitkan dalam memberikan batasan tentang pengertian dari fungsi, diantaranya dapat diartikan sebagai status dan peranan, alat analisis, aktivitas sehari-hari, kegunaan, dan pengertian lainnya tentang fungsi.

## B. Keanggotaan BPD

Badan Permusyawaratan Desa atau yang lebih sering disingkat dengan BPD merupakan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa bersama-sama dengan kepala desa. Badan Permusyawaratan Desa memiliki beberapa orang anggota, terkait dengan keberadaan dari anggota BPD ini telah diatur dengan jelas dan tegas pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut;

1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
2. Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Keberadaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan wakil dari penduduk desa setempat, dasa atau pengisian terhadap keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ini didasarkan kepada unsur keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Berdasarkan penjelasan dari pasal 56 ayat (1) undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.
- Masa bhakti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah selama kurun waktu 6 (enam) tahun, hal ini dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dari anggota BPD yang bersangkutan.
- Periode sasi dari anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut hanya dapat dipilih kembali sebagai anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak atau maksimal sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, sama halnya dengan periode sasi Kepala Desa.

Dari sisi keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), maka anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memenuhi suatu persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan untuk menjadi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan sebagai berikut;

“Persyaratan dari calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3) Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah pernah menikah;
- 4) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- 5) Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- 6) Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan
- 7) Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka terkait dengan persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memegang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa harus ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.
- Seorang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa disyaratkan harus telah berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah.
- Seorang calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus

berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa bukan sebagai perangkat pemerintah desa.
- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa harus menyatakan secara tertulis bersedia untuk dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Calon anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk desa setempat yang dapat dipilih secara demokratis. Berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa; yang dimaksud dengan “dilakukan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui suatu proses pemilihan baik secara langsung dan maupun melalui proses musyawarah perwakilan.

Dari sisi jumlah anggota, prosedur dan proses dalam penetapan anggota dari Badan Perwakilan Desa telah diatur dengan jelas dan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, pengaturan tentang anggota Badan Perwakilan Desa dapat dilihat pada Pasal 58 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa., yang menjelaskan bahwa;

1. Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
2. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat keputusan Bupati/Walikota.
3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-

sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

4. Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:

*"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundangundangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".*

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur dari penetapan jumlah anggota dan keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dapat dinyatakan dan dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Dari sisi jumlah anggota, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan jumlah gasal, yakni paling sedikit 5 (lima) orang dan palintg banyak berjumlah 9 (sembilan) orang. Kenaggotaan Badan Permusyawaratan Desa ini harus mempertimbangkan dan memperhatikan;
  1. Luas Wilayah
  2. Keterwakilan perempuan
  3. Jumlah penduduk
  4. Kemampuan keuangan desa.
- Peresmian terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut di atas, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota setempat.

- Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut di atas sebelum memangku jabatannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota setempat, atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki unsur pimpinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terkait dengan keberadaan dan pengaturan tentang unsur pimpinan dari Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diatur dengan jelas pada Pasal 59 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berunyi sebagai berikut;

- 1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- 2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- 3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Perdasarakan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan keberadaan dan pengaturan tentang pimpinan Badan Perwakilan Desa (BPD), dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pimpinan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut;
  1. 1 (satu) orang ketua
  2. 1 (satu) orang wakil ketua

3. 1 (satu) orang sekretaris.
- Pimpinan pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seperti tersebut di atas dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
  - Prosedur dari rapat pemilihan terhadap pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali akan dipimpin oleh anggota BPD dengan usia tertua dan dibantu oleh anggota dengan usia termuda”.

Dalam upaya untuk pengaturan secara internal terhadap kelembagaan dan aktivitas dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa harus menyusun peraturan tata tertib, yang disebut dengan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa, pengaturan tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa tersebut telah diatur pada pasal Pasal 60 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “ Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa”.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut; bahwa dalam suatu kelembagaan atau struktur organisasi dari Badan Permusyawaratan Desa, aturan aktivitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa, sistem kerja serta keanggotaan dari unsur Badan Permusyawaratan Desa dapat dibuat aturan tentang Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa tersebut, aturan tersebut disebut dengan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa, yang dijadikan dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa.

### C. Hak BPD

Selain dari memiliki fungsi, maka Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki hak secara kelembagaan dan juga hak secara personal (keanggotaan), terkait dengan hak kelembagaan dan hal keanggotaan dari Badan Permusyawaratan Desa ini telah di atur dengan jelas dan tegas pada Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

“Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- 1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- 2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- 3) mendapatkan biaya operasional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan hak kelembagaan dan personal dari Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Badan Permusyawaratan desa memiliki hak untuk mengawasi dan meminta keterangan kepada kepala desa secara kelembagaan terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk menyatakan pendapat atas;
  1. penyelenggaraan pemerintahan desa;
  2. pelaksanaan pembangunan desa;
  3. pembinaan kemasyarakatan desa; dan
  4. pemberdayaan masyarakat desa.

- Badan Permusyawaratan Desa memiliki hak untuk mendapatkan biaya operasional dari proses pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya terkait dengan hak keanggotaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa tersebut di atas telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai berikut;

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
2. mengajukan pertanyaan;
3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
4. memilih dan dipilih; dan
5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas terkait dengan hak keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mengajukan rancangan Peraturan Desa selain dari rancangan peraturan desa yang disusun oleh pemerintah desa.
- Badan Permusyawaratan Desa secara kelembagaan berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada kepala desa terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa setempat.
- Badan Permusyawaratan Desa baik secara kelembagaan maupun secara perorangan dapat untuk menyampaikan usul dan/atau pendapat kepada pemerintah daerah.
- Badan Permusyawaratan Desa secara keanggotaan berhak untuk memilih dan dipilih pada jabatan-jabatan pemerintah-

an desa maupun pada jabatan-jabatan

- Badan Permusyawaratan Desa berhak untuk mendapatkan tunjangan dari Anggota Pendapatan dan Belanja Desa.

Selain memiliki fungsi dan hak dari anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka anggota dari Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban dari anggota Badan Permusyawaratan Desa telah di atur pada pasal 63 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu;

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 3) menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- 4) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- 5) menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat Desa; dan
- 6) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan sebagai berikut;

- a. Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki

kewajiban untuk senantiasa memegang teguh dan mengamalkan dasar negara Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta anggota BPD juga harus senantiasa untuk ikut serta dalam mempertahankan dan memelihara keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika.

- b. Anggota dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki kewajiban untuk senantiasa melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban untuk senantiasa menyerap, menampung, menghimpun, dan bahkan juga berkewajiban untuk senantiasa ikut serta dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa setempat.
- d. Anggota dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki suatu kewajiban untuk senantiasa mendahulukan berbagai bentuk kepentingan umum/publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- e. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban untuk senantiasa dapat menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat dari masyarakat desa setempat dalam melaksanakan fungsi dan haknya.
- f. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban untuk senantiasa menjaga norma-norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya.

Sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan berbagai fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa, maka anggota Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki berbagai bentuk larangan-larangan yang harus diperhatikan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa, larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan desa ini diatur pada Pasal 64 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

“Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

1. merugikan kepentingan umum atau publik, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang untuk mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
2. melakukan indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menerima uang, barang, dan/atau jasa dari unsur pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
3. menyalahgunakan wewenang;
4. melanggar sumpah/janji jabatan;
5. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
6. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi (DPRD Provinsi) atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD kabupaten/kota), dan jabatan-jabatan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
7. Badan Permusyawaratan Desa dilarang sebagai pelaksana proyek Desa;
8. Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi pengurus

partai politik; dan/atau.

9. Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas terkait dengan larangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersikap dan melakukan aktivitas atau kegiatan yang dapat merugikan kepentingan umum (orang banyak), yang dapat meresahkan sekelompok masyarakat desa, serta mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melakukan tindakan dan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima uang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya sebagai anggota BPD.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang bersifat menyalahgunakan wewenang sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk senantiasa melakukan tindakan dan kegiatan yang dapat melanggar sumpah/janji jabatan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan juga sebagai Perangkat Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), sebagai anggota Dewan Per-

wakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota), serta jabatan-jabatan lainnya yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai pelaksana proyek Desa.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi pengurus partai politik.
- Tidak dibenarkan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa menjadi anggota dan/atau sebagai pengurus dari berbagai bentuk organisasi terlarang.

#### **D. Penyelenggaraan Musyawarah BPD**

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia di dasarkan pada dasar negara yakni Pancasila, di dalam nilai-nilai Pancasila terkandung adanya nilai-nilai musyawarah dan mufakat, sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa harus dilaksanakan secara musyawarah, Proses dan prosedur dari proses penyelenggaraan musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah diatur dengan jelas dan tegas pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada pasal 6 tersebut dinyatakan sebagai berikut;

- (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebagai berikut:
  - a). musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
  - b). musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan

- sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- c). proses pengambilan keputusan juga dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
  - d). apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
  - e). pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
  - f). hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas terkait dengan mekanisme musyawarah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Penyelenggaraan Musyawarah Desa yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
- Pelaksanaan dari musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinyatakan “syah” apabila musyawarah tersebut dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- Proses pengambilan keputusan musyawarah desa dilakukan dengan menggunakan cara musyawarah desa setempat guna mencapai mufakat.

- Apabila proses musyawarah mufakat tidak dapat tercapai atau tidak ada mufakat, maka proses pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.
- Proses pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada point di atas dapat dinyatakan syah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir.
- Keputusan yang diambil dari hasil pelaksanaan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ditetapkan dengan suatu keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri dengan notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.

#### **E. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Keberadaan dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa di Indonesia terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan Undang-Undang yang lama yakni undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perbedaan yang terlihat diantaranya adalah fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang pada Undang-Undang sebelumnya hanya memiliki 2 (dua) fungsi, sedangkan pada Undang-Undang yang baru Badan Permusyawaratan Desa memiliki 3 (tiga) fungsi.

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan fungsi Badan Permusyawaratan desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. 7. Perbandingan Fungsi BPD antara UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004.**

Fungsi BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Fungsi BPD Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004
Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa	Menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat desa	Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat
Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa	

Sumber : Hasil Olahan Penulisan

Berdasarkan tabel di atas, dapat terlihat bahwa fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa bertambah dari sebelumnya 2 (dua) fungsi menjadi 3 (tiga) fungsi, dahulunya tidak ada fungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, sekarang fungsi pengawasan diberikan kepada Badan Permusyawaratan Desa yakni fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Kepala Desa.

Perbedaan lainnya dari kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang yang lama yakni undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ialah dari sisi “Hak Badan Permusyawaratan Desa”, pada Undang-Undang sebelumnya Hak dari Badan Permusyawaratan Desa hanya 2 (dua) hak saja, sedangkan pada Undang-Undang yang baru, “Hak” dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertambah menjadi 3 (tiga) hak, artinya pada saat ini ada penambahan jumlah hak dari Badan Permusyawaratan Desa, dari dua hak menjadi tiga.

Untuk lebih jelasnya tentang perbedaan hak dari kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 8. Perbedaan Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Hak BPD Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP Nomor 72 Tahun 2005)
Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa	Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa
Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Menyatakan pendapat
Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa	

Sumber : Data Olahan Penulisan.

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka secara jelas terlihat bahwa adanya penambahan hak secara kelembagaan dari unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi 3 (tiga) hak dari sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa) yang hanya memiliki 2 (dua) hak kelembagaan Badan Permusyawaratan

Desa. Selanjutnya terkait dengan Penambahan Hak Badan Permusyaratan Desa (BPD) tersebut adalah pada hak yang ke tiga, yakni; Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan hak biaya operasional dari pelaksanaan tugas dan fungsinya yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). []

## BAB IX

# PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

### A. Penghasilan Pemerintah Desa

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa juga ada dan terdapat tentang “penghasilan” dari unsur pemerintahan Desa, Terkait dengan penghasilan pemerintah desa tersebut telah diatur dengan jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini telah diatur pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang telah dinyatakan dengan jelas bahwa penghasilan pemerintah Desa yaitu:

- (1) Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
- (3) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa menerima tunjangan

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- (4) Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan perangkat Desa memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari penghasilan pemerintah desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Unsur pemerintah desa yakni unsur kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulannya yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota masing-masing.
- Penghasilan tetap yang diberikan kepada unsur kepala desa dan perangkat desa setiap bulannya bersumber dari dana perimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota dan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- Selain dari penghasilan tetap yang diberikan kepada unsur kepala desa dan unsur perangkat desa oleh pemerintah kabupaten/kota, maka seorang kepala desa dan seluruh perangkat desa juga menerima tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- Dan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tetap sebagai-

mana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

## **B. Perbandingan dengan UU Nomor 32 tahun 2004**

Penghasilan pemerintah desa, antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tidak ada perbedaan yang mendasar dan prinsip terkait dengan penghasilan pemerintah desa ini.

Pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, secara substansi menurut Nurcholis (2011;83), yakni;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri atas:

### **a. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa terdiri atas;

- 1). Pendapatan asli desa (PADesa)
- 2). Bagi hasil pajak kabupaten/kota
- 3). Bagian dari Retribusi Kabupaten/Kota
- 4). Alokasi Dana Desa (ADD)
- 5). Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan desa lainnya.

- 6). Hibah
- 7). Sumbangan pihak ketiga
- b. Belanja Desa
 

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas;

  - 1). Belanja langsung yang terdiri atas:
    - a. Belanja pegawai
    - b. Belanja barang dan jasa
    - c. Belanja modal
  - 2). Belanja tidak langsung yang terdiri atas;
    - a. Belanja pegawai/penghasilan tetap
    - b. Belanja subsidi
    - c. Belanja hibah (pembatasan hibah)
    - d. Belanja bantuan sosial
    - e. Belanja bantuan keuangan
    - f. Belanja tak terduga
- c. Pembiayaan Desa
 

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas:

  - 1). Penerimaan pembiayaan, yang mencakup;
    - a). Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
    - b). Pencairan dana cadangan
    - c). Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan
    - d). Penerimaan pinjaman

- 2). Pengeluaran pembiayaan, yang mencakup;
  - a). Pembentukan dana cadangan
  - b). Penyertaan modal desa
  - c). Pembayaran utang

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka terlihat bahwa penerimaan pemerintah desa merupakan belanja tidak langsung dari pemerintah desa yang dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), seperti; belanja pegawai/penghasilan tetap, dan bantuan keuangan.

Oleh karena itu terkait dengan penerimaan pemerintah desa yang diatur pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Desa terlihat tidak jauh berbeda dengan substansi yang ada pada undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur dengan jelas tentang penerimaan pemerintah desa dalam bentuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta tunjangan terhadap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang telah dimasukkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes), sehingga pemerintah desa (Kepala Desa + Perangkat Desa) memiliki gaji tetap dan tunjangan sebagai Kepala Desa dan sebagai perangkat desa. Adanya gaji tetap dan tunjangan terhadap Kepala Desa dan Perangkat desa merupakan motivasi agar Kepala Desa dan perangkat desa lebih serius dan bertanggungjawab dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. []

# HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

### A. Hak dan Kewajiban Desa

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, selain adanya hak dan kewajiban dari Kepala Desa, Perangkat Desa, dan juga hak dan kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa (Desa), juga ada hak dan kewajiban dari unsur desa serta hak dan kewajiban dari masyarakat desa setempat. Hak dan kewajiban dari desa dan masyarakat desa juga telah diatur dengan jelas dan tegas pada Undang-Undang tentang Desa.

Pengaturan tentang hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa diatur dengan jelas pada Pasal 67 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut;

- (1) Desa berhak:
  - a) mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
  - b) menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
  - c) mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Desa berkewajiban:

- a) melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa;
- c) mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d) mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e) memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan hak dan kewajiban dari suatu desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

“Desa memiliki hak sebagai berikut;

- Desa memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat desa, dan nilai sosial budaya masyarakat desa. Mengatur memiliki arti dan makna dapat membuat aturan-aturan terkait dengan desa dan pemerintahan desa melalui peraturan desa. Sedangkan mengurus berarti desa memiliki kewenangan untuk dapat mengelola kepentingan masyarakat desa setempat, melalui manajemen dan administrasi pemerintahan desa.
- Desa memiliki hak untuk menetapkan dan mengelola suatu kelembagaan desa. Dalam hal ini desa memiliki kewenangan untuk menetapkan kelembagaan desa dan mengelola kelembagaan desa seperti Rukun tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna dan Lembaga lainnya yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

- Desa juga memiliki hak untuk mendapatkan sumber pendapatan desa.

Selain memiliki hak, desa juga memiliki adanya kewajiban dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang telah dinyatakan pada pasal di atas, kewajiban desa tersebut terdiri dari;

- Desa berkewajiban untuk melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka menjaga kerukunan nasional dan keutuhan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan kualitas kehidupan dari masyarakat desa.
- Desa berkewajiban untuk dapat mengembangkan kehidupan demokrasi di tingkat desa.
- Desa berkewajiban untuk dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
- Desa juga berkewajiban untuk dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

## **B. Hak dan Kewajiban Masyarakat Desa**

Selain hak dan kewajiban dari desa, maka masyarakat desa juga memiliki hak dan kewajiban tersendiri yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa;

“(1) Masyarakat Desa berhak:

- a) meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;

- b) memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
- c) menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- d) memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa;
  2. perangkat Desa;
  3. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
  4. anggota lembaga kemasyarakatan Desa.
- e) mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa.

(2) Masyarakat Desa berkewajiban:

- a) membangun diri dan memelihara lingkungan Desa;
- b) mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik;
- c) mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa;
- d) memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; dan
- e) berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal seperti tersebut di atas, maka terkait dengan hak dan kewajiban dari masyarakat desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Masyarakat Desa memiliki Hak, yakni:
  - a) Masyarakat desa memiliki hak untuk meminta dan men-

dapatkan informasi yang benar dan akurat dari pemerintah desa, serta mengawasi segala bentuk aktivitas dan kegiatan proses penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, serta pelaksanaan berbagai bentuk program pemberdayaan masyarakat desa.

- b) Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat memperoleh pelayanan yang sama dari unsur pemerintah desa tanpa adanya unsur diskriminatif, dan juga berhak untuk mendapatkan suatu pelayanan yang bersifat lebih adil dari suatu unsur pemerintah desa.
- c) Masyarakat desa memiliki hak untuk senantiasa dapat menyampaikan berbagai bentuk aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang berbagai bentuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan desa, dan juga proses pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi:
  1. Kepala Desa
  2. Perangkat Desa
  3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  4. Anggota Lembaga Kemasyarakatan Desa
- e) Masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari berbagai bentuk gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa.

- Masyarakat Desa memiliki kewajiban, yakni;
  - a) Masyarakat desa memiliki kewajiban untuk senantiasa membangun diri dan berupayan untuk senantiasa memelihara lingkungan desa.
  - b) Masyarakat desa memiliki suatu kewajiban untuk senantiasa mendorong terciptanya berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa yang baik.
  - c) Masyarakat desa memiliki kewajiban untuk senantiasa berupaya mendorong terciptanya suatu situasi dan kondisi yang lebih aman, lebih tertib, lebih nyaman, dan juga lebih tenteram di lingkungan desa.
  - d) Masyarakat desa memiliki suatu kewajiban untuk senantiasa berupaya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai permusyawaratan, nilai-nilai permufakatan, nilai-nilai kekeluargaan, dan juga nilai-nilai kegotongroyongan dalam kehidupan masyarakat desa.
  - e) Serta masyarakat desa juga memiliki kewajiban untuk senantiasa berupaya ikut serta berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan di desa.

### C. Perbandingan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Pada undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan desa sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak pengaturan tentang hak dan kewajiban desa serta hak dan kewajiban masyarakat desa.

Hal ini tentunya sangat berbeda sekali dengan substansi pada Undang-Undang yang baru yang mengatur tentang desa yakni pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara jelas mengatur tentang hak dan kewajiban desa, dan juga telah mengatur tentang hak dan kewajiban tentang masyarakat Desa.

Dengan diaturnya hak dan kewajiban desa dan hak dan kewajiban dari masyarakat desa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, tentunya desa maupun masyarakat desa dapat mengetahui hak dan kewajibannya dengan jelas, sehingga tentunya akan dapat meningkat partisipasi desa dan masyarakat desa dalam penyelenggaran pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.[]

# PERATURAN DESA

### A. Jenis Peraturan Desa

Sesuai dengan konsep dan pengertian tentang desa, dimana “desa” adalah “desa” dan “desa adat” atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut dengan desa, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang telah diakui dan dihormati dalam suatu sistem pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Oleh karena itu, kepada desa dalam hal ini pemerintahan desa telah diberikan adanya kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan dari masyarakat desa setempat, bahkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional, maka dengan ketentuan seperti tersebut di atas. Maka berarti desa dapat mengatur dengan membuat berbagai bentuk peraturan desa dan mengurus yang berarti pemerintahan desa dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka terkait dengan hal tersebut pada Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara jelas dan tegas menyatakan bahwa;

- 1) Jenis peraturan di Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa.
- 2) Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 3) Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- 5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan oleh Bupati/Walikota paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan tersebut oleh Bupati/Walikota. (6) Dalam hal Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- 6) Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi.
- 7) Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- 8) Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa.
- 9) Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- 10) Peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa diundangkan

dalam Berita Desa dan Lembaran Desa oleh sekretaris Desa.

- 11) Dalam pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

Sehubungan dengan peraturan desa ini, maka penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menyatakan bahwa; Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan suatu kerangka hukum dan kebijakan dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa.

Penetapan dari suatu Peraturan Desa yang dibuat oleh unsur pemerintahan desa (Kepala Desa dan BPD) merupakan suatu penjabaran atas berbagai bentuk dari kewenangan yang telah dimiliki oleh desa dengan mengacu pada berbagai bentuk ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, oleh karena itu suatu Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan juga tidak boleh merugikan terhadap kepentingan umum dari unsur masyarakat desa setempat, yaitu dalam bentuk;

- a) Terganggunya kerukunan antar masyarakat.
- b) Terganggunya akses terhadap pelayanan publik terhadap masyarakat desa.
- c) Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum.
- d) Terganggunya kegiatan ekonomi untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- e) Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, serta gender.

Sebagai sebuah produk politik, Peraturan Desa juga diproses secara demokratis dan partisipatif, yakni suatu proses penyusunan-nya yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat desa setempat. Masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penyusunan Peraturan Desa.

Peraturan Desa yang mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal itu juga dimaksudkan agar dalam pelaksanaan Peraturan Desa tersebut senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh berbagai unsur dari warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan umum atau masyarakat desa atau.

Apabila telah terjadinya pelanggaran terhadap pelaksanaan suatu Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkewajiban untuk senantiasa mengingatkan dan menindaklanjuti terhadap pelanggaran yang dimaksudkan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain unsur Badan Permusyawaratan Desa, maka unsur dari masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan dari pasal dan penjelasan pasal pada undang-undang tersebut di atas, maka terkait dengan peraturan desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Pada pemerintahan desa terdapat beberapa jenis peraturan desa, yang terdiri atas;

1. Peraturan Desa
  2. Peraturan bersama Kepala Desa
  3. Keputusan Kepala Desa
- Peraturan desa yang dimaksud di atas dilarang bertentangan dengan berbagai bentuk kepentingan umum dan/atau bertentangan dengan ketentuan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - Penetapan peraturan desa dilakukan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati secara bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
  - Rancangan dari Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi (penilaian) dari Bupati/Walikota setempat sebelum ditetapkan menjadi suatu Peraturan Desa.
  - Hasil evaluasi (penilaian) oleh Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diserahkan oleh Bupati/Walikota setempat kepada Pemerintah Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan desa tersebut oleh Bupati/Walikota setempat.
  - Dalam hal apabila Bupati/Walikota telah memberikan hasil evaluasi (penilaian) terhadap Rancangan Peraturan Desa tersebut sebagaimana dimaksud di atas kepada pemerintah desa, maka Kepala Desa wajib untuk memperbaikinya sesuai dengan hasil evaluasi oleh Bupati/Walikota setempat.
  - Kepada Kepala Desa diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi tersebut dari Bupati/Walikota setempat untuk dilakukan perbaikan sesuai dengan

- hasil evaluasi (penilaian) Bupati/Walikota.
- Apabila dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi (penilaian) dalam batas waktu sebagaimana tersebut di atas (selama 20 hari kerja), maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
  - Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) yang telah dibuat atau dirumuskan oleh pemerintah desa wajib untuk dikonsultasikan oleh Kepala desa kepada unsur masyarakat desa melalui suatu musyawarah desa.
  - Seluruh komponen dari unsur masyarakat desa setempat, serta memiliki hak untuk dapat memberikan berbagai masukan dan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan Desa (Ranperdes) pada desa tersebut.
  - Terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan dan diputuskan oleh unsur Kepala Desa wajib untuk diundangkan dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris desa setempat.
  - Dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, maka Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai aturan pelaksanaannya.

## B. Peraturan Bersama Kepala Desa

Pada pemerintahan desa terkait dengan peraturan di desa, selain terdapat pada Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa juga terdapat Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan bersama kepala desa ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih

yang melakukan kerja sama antar-Desa.

- 2) Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perpaduan kepentingan Desa masing-masing dalam kerja sama antar-Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka hal-hal terkait dengan peraturan bersama kepala desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut, yakni;

- Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan suatu bentuk peraturan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Kepala Desa atau lebih yang telah melakukan kerjasama antar desa dalam suatu kesepakatan untuk melakukan suatu bentuk kegiatan atau program kerja bersama.
- Peraturan bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud di atas, merupakan suatu perpaduan antara kepentingan dari desa masing-masing yang dilakukan dalam bentuk kerjasama antar-desa, kerjasama antar desa ini dapat dilakukan oleh dua desa atau lebih, tergantung kepada keinginan dari masing-masing desa yang akan melaksanakan suatu kerjasama antar desa.

## C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Sehubungan dengan permasalahan yang terkait tentang peraturan di desa ini, maka terdapat adanya perbedaan dari sisi jenis peraturan di desa yang ada pada Undang-Undang tentang desa sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dengan Undang-Undang yang mengatur tentang Desa yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

**KEUANGAN DAN ASET DESA**

Jenis Peraturan di Desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang hanya terdapat 2 (dua) jenis peraturan di Desa, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menetapkan ada 3 (tiga) jenis peraturan di desa yang ada dalam suatu pemerintahan desa.

Untuk lebih jelasnya terkait tentang perbedaan jumlah jenis peraturan di desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan jenis peraturan di desa yang ada pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa dapat dilihat dengan jelas pada tabel berikut ini.

**Tabel. 9. Perbandingan Jenis Peraturan di Desa Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Jenis Peraturan di Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Jenis Peraturan di Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005)
Peraturan Desa	Peraturan Desa
Peraturan Bersama Kepala Desa	Peraturan Kepala Desa/Keputusan Kepala Desa
Peraturan Kepala Desa	

Sumber : Data Olahan Penulis

**A. Keuangan dan Pendapatan Desa**

Dalam rangka kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa, maka desa dan pemerintahan desa memerlukan keuangan desa dan aset desa sebagai pendukung dari penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa tersebut.

Keuangan desa menurut Nurcholis (2011;82) adalah; “semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang telah menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan dari pemerintah pusat, dan bantuan dari pemerintah daerah. Penyelenggaraan dari urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

didanai atau dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN”.

Sehubungan dengan keuangan desa, pendapat lainnya dinyatakan oleh Saragi (2004;319), bahwa; “Keuangan desa dicerminkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, itu berarti paling tidak 2 pos yang berpengaruh yaitu pos Pendapatan dan Pos Belanja atau pengeluaran. Sumber-sumber pendapatan desa telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan diarahkan desa. Sumber pendapatan desa dibedakan atas yang bersumber dari luar desa (eksternal) dan bersumber dari internal desa berupa Pendapatan Asli Desa”.

Terkait dengan keuangan desa dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa oleh pemerintahan desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan sebagai berikut;

- (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan keberadaan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Ruang lingkup dari keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala

sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

- Hak dan kewajiban desa sebagaimana dimaksud di atas, dapat menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa.

Sumber pendapatan desa terdiri dari berbagai sumber tersendiri, seperti yang telah diatur pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
  - 1) pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
  - 2) alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - 3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
  - 4) alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
  - 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
  - 6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
  - 7) lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
- (3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling

sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

- (4) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
- (6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut di atas, maka terkait dengan sumber pendapatan desa dalam undang-undang ini dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Pendapatan asli desa terdiri dari;
  - a. hasil usaha,
  - b. hasil aset,
  - c. swadaya dan partisipasi,
  - d. gotongroyong,
  - e. dan lain-lain pendapatan asli Desa.
- Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari kabupaten/Kota.
- Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Kota.

- Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.
- Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak lain.
- Lain-lain pendapatan desa yang sah.
- Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas bersumber dari Balanja Pusat dengan mengefektifkan berbagai bentuk program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan pada suatu desa.
- Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.
- Alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, maka kepada Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk.
- Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan kepada desa.

Berdasarkan penjelasan dari pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka yang dimaksud dengan “pendapatan asli desa” adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala

lokal desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan juga tanah bengkok yang ada di desa.

Selanjutnya yang dimaksud dengan “anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut” pada pasal tersebut di atas, adalah anggaran yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai;

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
2. Pelaksanaan pembangunan desa
3. Pemberdayaan masyarakat
4. Pembinaan kemasyarakatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan desa yang sah” pada pasal tersebut di atas adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi desa. Untuk besaran dari alokasi anggaran desa yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10 % (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap.

Begitu juga dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berdasarkan penjelasan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan;

- 1) jumlah penduduk
- 2) angka kemiskinan
- 3) luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan terhadap pembangunan desa.

Anggaran belanja dan pendapatan desa merupakan rencana dari keuangan desa dalam kurun waktu satu tahun, seperti dinyatakan oleh Nurcholis (2011;83), bahwa; “Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa yang output-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa. Dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan”.

Terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Lebih lanjut dinyatakan Nurcholis (2011;83), bahwa; “pemerintah desa wajib membuat APBDesa. Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya.

Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik”.

Dalam proses penyusunan rancangan Anggaran Desa perlu memperhatikan beberapa prinsip dasar dari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), menurut Rinusu dan Sri Mastuti dalam Saragih (2004;321), bahwa;

“ada 6 (enam) prinsip dasar dalam penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang baik, yaitu;

- 1) transparan,
- 2) partisipatif,
- 3) disiplin,
- 4) keadilan,
- 5) efisiensi dan efektivitas
- 6) rasional terukur.

Tampaknya keenam prinsip dasar ini berlaku juga dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Lebih lanjut dikatakan Rinsu dan Sri Mas-tuti (dalam Saragih 2004;321) bahwa; Prinsip transparan, efisiensi dan efektivitas, disiplin, keadilan, rasional dan terukur berkaitan dengan manajemen keuangan sedangkan prinsip partisipatif dan berkeadilan berkaitan dengan proses penyusunan anggaran itu sendiri”.

Dalam sistem pemerintahan desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berdasarkan undang-undang tentang desa terdiri dari beberapa bagian, seperti telah dinyatakan pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.
- (2) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Sesuai dengan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Uraian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari;

- Mekanisme dari proses Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Sesuai dengan hasil musyawarah desa, maka selanjutnya Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setiap tahun berdasarkan hasil musyawarah desa.

Selanjutnya terkait dengan belanja desa menurut Nurcho-lis (2011;84), bahwa; “Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa”.

Pengelolaan belanja desa telah diatur dalam Undang- Undang tentang Desa, berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa;

- 1) Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.
- 2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan belanja desa dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Prioritas dari belanja desa ditekankan pada proses pemenuhan kebutuhan pembangunan yang telah disepakati

dalam musyawarah desa, dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah Provinsi dan unsur pemerintah.

- Kebutuhan pembangunan desa diamksudkan di atas, meliputi;
  1. Tetap tidak terbatas pada kebutuhan primer
  2. Pelayanan dasar
  3. Lingkungan
  4. Kegiatan pemberdayaan masyarakat desa

Dalam proses penetapan terhadap anggaran belanja desa berdasarkan penjelasan dari pasal 74 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa; “Dalam penetapan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dengan pertimbangan bahwa lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga walaupun sebagai lembaga kemasyarakatan desa, namun lembaga Rukun Tetangga dan lembaga Rukun Warga berperan membantu pelaksanaan tugas pemerintah desa dalam pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat”.

Selanjutnya yang dimaksud dengan istilah “tidak terbatas” pada pasal 74 ayat 2 di atas, adalah suatu kebutuhan pembangunan diluar dari pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh unsur masyarakat desa. Sedangkan yang dimaksud dengan “kebutuhan primer” pada pasal tersebut di atas adalah kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Selanjutnya yang dimaksud dengan “pelayanan dasar” adalah antara lain;

- a). pendidikan,
- b). kesehatan, dan
- c). infrastruktur dasar”.

Dalam teknis pelaksanaan tentang pengelolaan keuangan desa juga telah ditetapkan unsur pemegang kewenangan terhadap pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang desa, berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, dinyatakan dengan jelas, yaitu:

- 1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.
- 2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan pengelolaan keuangan desa, maka secara yuridis dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Dalam hal pengelolaan tentang keuangan desa, maka Kepala Desa dikarenakan jabatannya adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
- Dalam hal melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, maka kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa.
- Pengaturan lebih lanjut tentang pengelolaan keuangan desa di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pengelolaan keuangan desa wajib dilakukan oleh pemerintah desa, menurut Nurcholis (2011;82) bahwa; “pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya

dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi pemerintah”.

Terkait dengan pengelolaan keuangan desa, lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis (2011;82-83) bahwa; “Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala Desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenangan, yakni;

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, dan
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa”.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa dibantu oleh pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan bertanggungjawab kepada kepala desa. Pemegang kas desa adalah bendahara desa, Kepala Desa menetapkan bendahara desa dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa mempunyai tugas;

- a). Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa.

- b). Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa.
- c). Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
- d). Menyusun rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan Perubahan APBDesa.

## **B. Aset Desa.**

Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum, juga memiliki aset sendiri yang disebut juga dengan “Aset Desa”. Aset desa merupakan kekayaan yang dimiliki desa, salah satu yang membedakan antara desa dengan kelurahan adalah “kekayaan desa”. Menurut Nurcholis (2011;94), bahwa;

“salah satu perbedaan desa dengan kelurahan adalah dimilikinya kekayaan desa. Desa sebagai badan hukum mempunyai kekayaan. Jenis kekayaan desa terdiri dari:

- a). Tanah kas desa;
- b). Pasar desa;
- c). Pasar hewan;
- d). Tambatan perahu;
- e). Bangunan desa;
- f). Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
- g). Dan lain-lain kekayaan milik desa, yang mencakup:
  1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa/ Daerah.
  2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan/atau lembaga dari pihak ketiga.

3. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya.
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari persetujuan atau perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah.
6. Hibah dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
7. Hibah dari pihak ke 3 (tiga) yang sah dan tidak mengikat, dan
8. Hasil kerjasama desa.

Terkait dengan kekayaan desa atau aset desa tersebut di atas, telah diatur dengan jelas pada Undang-Undang tentang Desa, seperti yang dinyatakan pada pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Aset Desa dapat berupa tanah kas Desa, tanah ulayat, pasar Desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik Desa.
- (2) Aset lainnya milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
  - c. kekayaan Desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan

- d. dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. hasil kerja sama Desa; dan
  - e. kekayaan Desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- (3) Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
  - (4) Kekayaan milik Desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
  - (5) Kekayaan milik Desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
  - (6) Bangunan milik Desa harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan aset desa maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Wujud dari aset desa dapat berupa;
  1. Tanah kas desa
  2. Tanah ulayat
  3. Pasar desa
  4. Pasar hewan
  5. Tambatan perahu
  6. Bangunan desa
  7. Tempat pelelangan ikan
  8. Tempat pelelangan hasil pertanian
  9. Hutan milik desa
  10. Mata air milik desa
  11. Pemandian umum
  12. Dan aset lainnya milik desa.

- Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, antara lain;
  1. Kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
  2. Kekayaan milik desa yang diperoleh melalui hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya.
  3. Kekayaan milik desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Hasil dari suatu kerjasama desa dengan pihak lain
  5. Kekayaan milik desa yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Kekayaan yang merupakan milik pemerintah dan pemerintah daerah berskala lokal desa yang ada di desa dapat dilakukan proses hibah kepemilikannya kepada Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kekayaan yang merupakan milik desa berupa tanah, dapat disertifikasikan atas nama pemerintah desa.
- Kekayaan yang merupakan milik desa yang telah diambil alih oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bangunan yang merupakan milik dari desa setempat harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.

### C. Pengelolaan Aset Desa

Setiap desa pada umumnya memiliki “aset desa”, Aset yang dimiliki oleh suatu desa harus dikelola dengan baik dan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Nurcholis (2011;94), bahwa; “pengelolaan kekayaan desa berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus berdayaguna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa.

Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Biaya terhadap pengelolaan kekayaan desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa”.

Pengelolaan aset desa oleh pemerintahan desa telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Tentang Desa, seperti dinyatakan dengan jelas pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan sebagai berikut;

- (1) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
- (2) Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.
- (3) Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Per-

musyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan pengelolaan dan pengaturan tentang aset desa telah diatur dengan jelas pada peraturan perundang-undangan tentang desa, seperti diatur pada pasal 77 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, sehingga dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Pengelolaan terhadap kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan kepada asas;
  1. Kepentingan umum
  2. Fungsional
  3. Kepastian hukum
  4. Keterbukaan
  5. Efisiensi
  6. Efektivitas
  7. Akuntabilitas
  8. Kepastian nilai ekonomi.
- Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.
- Pengelolaan kekayaan milik desa sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.

#### D. Perbandingan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Keberadaan dan pengelolaan aset desa tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, akan tetapi di atur pada Peraturan Pemerintah Nomor

72 Tentang Desa. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 istilah aset desa disebut dengan kekayaan desa. Untuk lebih jelasnya perbandingan pengaturan tentang pengelolaan aset desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini;

**Tabel. 10. Perbandingan Pengelolaan Aset Desa berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005)
Disebut dengan Istilah “Aset Desa”	Disebut dengan istilah “Kekayaan Desa”
Aset Desa dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah kas desa</li> <li>2. Tanah Ulayat</li> <li>3. Pasar Desa</li> <li>4. Pasar hewan</li> <li>5. Tambatan Perahu</li> <li>6. Bangunan Desa</li> <li>7. Pelelangan Ikan</li> <li>8. Pelelangan hasil pertanian</li> <li>9. Hutan milik desa</li> <li>10. Mata air milik desa</li> <li>11. Pemandian umum</li> <li>12. Aset lainnya milik desa</li> </ol>	Kekayaan Desa dapat berupa; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanah kas desa</li> <li>2. Pasar Desa</li> <li>3. Pasar Hewan</li> <li>4. Tambatan Perahu</li> <li>5. Bangunan Desa</li> <li>6. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa</li> <li>7. lain-lain kekayaan milik desa</li> </ol>
Aset lainnya milik Desa, yakni; <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kekayaan desa yang dibeli atau</li> <li>2. diperoleh atas beban APBN, APBD, dan APBDes.</li> </ol>	Kekayaan desa lainnya tidak diatur dengan jelas

## BAB XIII

# PEMBANGUNAN DESA DAN KAWASAN PERDESAAN

### A. Perencanaan Pembangunan Desa

Salah satu fungsi utama pemerintah selain pelayanan pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan adalah pelayanan pembangunan. Disamping pembangunan nasional dan pembangunan daerah juga dilaksanakan pembangunan desa, dan bahkan pembangunan desa pada saat ini menjadi salah satu prioritas dan orientasi dari rangkaian pembangunan nasional.

Menurut Supriyatna (2000;13), bahwa; “Salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang mempunyai komitmen dan orientasi terhadap pembangunan. Pembangunan yang dilaksanakan oleh setiap negara-negara berkembang mempunyai perbedaan prinsipil yang dilandasi oleh falsafah, hakikat, tujuan, strategi maupun kebijaksanaan dan program pembangunannya. Namun demikian pembangunan yang dilakukan negara-negara berkembang secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa guna peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat”.

Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014	Aset Desa Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 (Ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005)
3. kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenisnya. 4. kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan. 5. Hasil kerjasama desa. 6. kekayaan desa yang berasal dari perolehan lainnya yang syah.	
Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas; kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.	Asas Pengelolaan Kekayaan Desa tidak diatur dengan jelas.

Sumber: Hasil Data Olahan Penulisan.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dinyatakan bahwa pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pengelolaan aset desa menjadi salah satu penekanan, oleh karena itu pada Undang-Undang ini pengelolaan aset desa diatur dengan jelas dan cermat, sedangkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (ditindaklanjuti dengan PP Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa) tidak diatur dengan jelas, pengaturan tentang kekayaan desa, kekayaan desa pengaturannya hanya terdapat pada 1 (pasal) saja, yakni pasal 68 UU Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. []

Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lain memiliki keterkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan hidup dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial, Seperti yang dinyatakan oleh Supriyatna (2000;62), bahwa; “Pembangunan manusia dan pembangunan masyarakat satu sama lainnya yang saling berkaitan, karena manusia secara kodrati mempunyai kecenderungan untuk hidup dalam suatu masyarakat sesuai dengan kedudukannya manusia sebagai makhluk individu, Tuhan Yang Maha Esa dan sosial. Dalam kehidupan masyarakat terdiri dari individu, kelompok komunitas yang melakukan interaksi dan melakukan komunikasi satu sama lain baik secara terorganisasi maupun tidak untuk mencapai kepentingannya secara bersama dalam berbagai kebutuhan hidup dan kehidupannya.”

Lebih lanjut terkait dengan pembangunan masyarakat, dinyatakan oleh Supriyatna (2000;63), bahwa; “Masyarakat dalam konteks pembangunan masyarakat adalah masyarakat dalam arti *community* atau komunitas, yang berarti memiliki sistem budaya dan sistem sosial serta sejarah tertentu pada pemukiman terkecil kecil. Komunitas dari pendekatan antropologis adalah pemukiman kecil penduduk yang bersifat mandiri yang mempunyai perbedaan satu sama lain serta dicirikan oleh kesadaran kelompok atau *Group consciousness*, anggotanya saling mengenal secara pribadi, bersifat homogen dan hidup mandiri”.

Sedangkan dari pendekatan sosial, mempunyai kontekstual yang erat dengan masyarakat pada umumnya yang dapat dikatakan masyarakat pedesaan dan perkotaan, masyarakat paguyuban dan patembayan, masyarakat tradisional, industrial dan pos industrial yang mempunyai karakteristik tertentu. Karakteris-

tik masyarakat tersebut ditinjau dari segi pengorganisasian adalah sebagai berikut;

1. Interaksi
2. Stratifikasi,
3. kekuasaan,
4. komunikasi,
5. kerjasama,
6. maupun pencapaian tujuan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pembangunan masyarakat pedesaan lebih diarahkan kepada proses “pembangunan kelembagaan” dan “partisipasi masyarakat miskin” dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang dinyatakan oleh Botkin dalam Supriyatna (2000;69) yang menyatakan bahwa; “Pembangunan masyarakat pedesaan merupakan bagian dari pembangunan masyarakat atau sosial dan pembangunan desa serta pembangunan pedesaan yang diarahkan pada kelembagaan dan partisipasi masyarakat miskin dalam meningkatkan kesejahteraan pada satuan wilayah pedesaan yang jumlah penduduknya relatif banyak. Secara demografis, bagian terbesar penduduk tinggal di pedesaan. Sekitar 70-80 % penduduk dunia terutama pada negara berkembang dan terkebelakang bermukim di pedesaan. Taraf pendidikannya sangat rendah, kebanyakan buta huruf dan buta pengetahuan dasar yang menjadi permasalahan global”.

Oleh karena itu, suatu pembangunan desa memerlukan adanya suatu perencanaan pembangunan desa sehingga tujuan pembangunan desa dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat desa. Menurut Nurcholis (2011;107), bahwa; “Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Per-

encanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain”.

Sehubungan dengan tujuan dan proses dari perencanaan desa telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang desa, hal ini dapat terlihat pada pasal 78 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang secara jelas menyatakan bahwa;

- (1) Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (3) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, terkait dengan tujuan pembangunan desa dan proses perencanaan pembangunan desa dapat dikatakan bahwa;

- Tujuan dari pembangunan desa adalah;
  1. untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,
  2. untuk meningkatkan kualitas hidup manusia,
  3. untuk penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar,
  4. untuk pembangunan sarana dan prasarana desa,

5. untuk pengembangan potensi ekonomi lokal,
  6. untuk pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan desa secara berkelanjutan.
- Tahapan pelaksanaan pembangunan desa meliputi;
    1. tahapan perencanaan,
    2. tahapan pelaksanaan,
    3. tahapan pengawasan.
  - Orientasi pembangunan desa mengedepankan;
    1. Kebersamaan
    2. Kekeluargaan
    3. Kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Meknisme dari Perencanaan pembangunan desa telah diatur pada Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menyatakan sebagai berikut;

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- (2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
  - a). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
  - b). Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.

- (5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- (7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan mekanisme perencanaan pembangunan tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa;

- Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa harus sesuai dengan kewenangannya yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dan penyusunan perencanaan pembangunan desa harus mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.
- Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus disusun secara berjangka, yakni;
  1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun, sesuai dengan masa bhakti kepala desa yakni 6 (enam) tahun.
  2. Rencana Kerja Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- Rencana Pembangunan Jangka Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di desa.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada desa.
- Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Proses dari penyusunan suatu perencanaan pembangunan desa, maka harus didasarkan pada data, fakta dan informasi yang benar dan akurat, menurut Nurcholis (2011;108), bahwa;

“Penyusunan perencanaan pembangunan desa harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan mencakup:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
3. Keuangan desa;
4. Profil desa;
5. Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat.

Sehubungan dengan proses penyusunan perencanaan desa, lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis (2011;108), bahwa;

“Perencanaan disusun oleh Kepala Desa dan perangkatnya. Kepala Desa bertanggungjawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana

Kerja Pemerintah (RKP) Desa. Setelah Kepala Desa membuat rancangan pembangunan desa, rancangan ini dibawa dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Dalam forum inilah rencana pembangunan desa dimatangkan sehingga menjadi Rencana Pembangunan Desa. Adapun peserta forum Musrenbang desa terdiri dari:

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM-Desa) membantu pemerintah desa dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa.
- b. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama sebagai Narasumber;
- c. Rukun Warga/Rukun Tetangga, Kepala Dusun, Kepala Kampung dan lain-lain sebagai anggota;
- d. Warga masyarakat sebagai anggota”.

Perencanaan desa yang sudah disepakati ditetapkan dalam peraturan desa untuk RPJM Desa dan dalam Peraturan Kepala Desa untuk RKP Desa. Kepala Desa melaporkan RPJM-Desa dan RKP-Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan RPJM-Desa dan RKP-Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan. Setelah dinyatakan resmi oleh Bupati/Walikota. RPJM Desa dan RKPDesa dilaksanakan oleh Kepala Desa.

Prosedur perumusan atau penyusunan terhadap perencanaan desa telah diatur melalui Pasal 80 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

- (1) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

- (3) Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa yang meliputi:
  1. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
  2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
  3. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
  4. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan
  5. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka terkait dengan prosedur penyusunan perencanaan pembangunan desa berdasarkan undang-undang ini, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Dalam proses perumusan atau penyusunan terhadap perencanaan pembangunan desa harus mengikutsertakan unsur masyarakat desa.
2. Dalam proses perumusan atau penyusunan perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
3. Pelaksanaan musyawarah desa dirumuskan dalam perencanaan pembangunan Desa menetapkan; prioritas

4. Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa, yang meliputi;
  - a. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan harus berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.
  - c. Pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif.
  - d. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi masyarakat.
  - e. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa.

#### **B. Pelaksanaan Pembangunan Desa**

Tindak lanjut dari perencanaan pembangunan desa adalah pelaksanaan pembangunan desa, menurut Pasal 81 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa;

- 1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- 2) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.
- 3) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.

- 4) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk selanjutnya diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa, atau yang disingkat dengan RPK Desa. dan dibuat setiap tahunnya sesuai dengan tahun anggaran.
- Pembangunan desa yang sudah direncanakan tersebut, dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- Pelaksanaan dari pembangunan desa tersebut dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan seluruh potensi sumber daya alam desa.
- Pembangunan lokal berskala desa dilaksanakan sendiri oleh desa setempat.
- Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke desa diinformasikan kepada pemerintah desa untuk diintegrasikan dengan pembangunan desa setempat.

#### **C. Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa, juga harus dilakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, hal ini telah diatur dengan jelas dan tegas yaitu pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu mengenai Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa, yang berbunyi;

- 1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

- 2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- 3) Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- 4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- 5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut;

- Seluruh komponen masyarakat desa berhak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa.
- Kepada seluruh komponen masyarakat desa juga diberikan hak untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- Masyarakat desa dapat melaporkan hasil pemantauannya dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan pembangunan desa kepada pemerintah desa dan BPD.
- Pemerintah desa wajib untuk menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes) kepada seluruh komponen masyarakat desa melalui suatu layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam suatu musyawarah desa dan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

- Masyarakat desa memiliki hak untuk dapat berpartisipasi dalam musyawarah desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan desa.

#### **D. Pembangunan Kawasan Perdesaan**

Hingga saat ini desa masih tetap menjadi fokus dan perhatian pemerintah, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk pembangunan kawasan pedesaan, terkait dengan pembangunan kawasan tersebut telah diatur pada Pasal 83 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Desa dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.
- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
  - a) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten/Kota;
  - b) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
  - c) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan

- d) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- (4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa.
- (5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut di atas, terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan dapat diketahui bahwa;

- Maksud dari kebijakan tentang pembangunan kawasan perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-desa dalam 1 (satu) kabupaten/kota.
- Tujuan dari kebijakan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam upaya untuk;
  - 1) Mempercepat dan berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan
  - 2) Mempercepat pelaksanaan pembangunan desa
  - 3) Mempercepat pemberdayaan masyarakat desa di kawasan perdesaan, melalui melalui pendekatan partisipatif.
- Ruang lingkup dari kebijakan pembangunan kawasan perdesaan terdiri dari;
  - a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota.
  - b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.
  - c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna.

- d. pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.
- Pembahasan terhadap rancangan dari pembangunan kawasan perdesaan dibahas bersama-sama oleh unsur terkait yakni;
  1. Pemerintah
  2. Pemerintah Daerah Provinsi
  3. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  4. Pemerintah Desa
- Penetapan terhadap kebijakan Rencana pembangunan kawasan perdesaan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah).

Pembangunan kawasan perdesaan oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah diatur dengan jelas pada pasal 84 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yakni;

1. Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.
2. Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Desa untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Desa.
3. Pengaturan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, terkait dengan pembangunan kawasan perdesaan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan atau yang dilaksanakan oleh pihak ketiga terkait dengan pemanfaatan berbagai bentuk aset desa dan tata ruang desa wajib melibatkan unsur pemerintah desa.
- Dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan dari berbagai bentuk aset desa dalam rangka untuk pembangunan kawasan perdesaan merujuk pada hasil musyawarah desa yang telah dilaksanakan sebelumnya.
- Pengaturan lebih lanjut terkait dengan teknis pelaksanaan mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan, pemanfaatan, serta pendayagunaan terhadap pembangunan kawasan perdesaan diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota masing-masing.

Selain harus melibatkan pemerintah desa, maka dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan juga harus melibatkan atau mengikutsertakan masyarakat desa, seperti yang telah diatur dalam pasal 85 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi;

- 1) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- 2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.

- 3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota melalui satuan kerja perangkat daerah, pemerintah desa, dan/atau Badan Usaha Milik Desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa setempat.
- Penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dilaksanakan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan unsur pihak ketiga wajib untuk mendayagunakan potensi sumber daya manusia serta harus mengikutsertakan pemerintah desa dan masyarakat desa setempat.
- Sehubungan dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang berskala lokal desa wajib untuk diserahkan pelaksanaannya kepada desa dan/atau kerjasama antar-desa.

#### **E. Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan**

Dalam proses pelaksanaan pembangunan desa maupun pembangunan kawasan perdesaan perlu adanya suatu sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan,

supaya pelaksanaan pembangunan desa maupun pembangunan kawasan perdesaan dapat diketahui oleh publik, sebagai wujud dari asas umum penyelenggaraan negara yakni “transparansi”, mengenai sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan telah diatur pada pasal 86 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi;

1. Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem informasi Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
3. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.
4. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
5. Sistem informasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat Desa dan semua pemangku kepentingan.
6. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota untuk Desa.

Berdasarkan ketentuan dari pasal tersebut di atas, maka terkait dengan sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Dalam hal pelaksanaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, desa memiliki hak untuk mendapatkan informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- Sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan, pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan pembangunan kawasan perdesaan.
- Sarana penunjang terhadap sistem informasi desa dapat meliputi;
  1. Fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak
  2. Jaringan sistem informasi desa
  3. Serta sumber daya manusia pengelola sistem informasi desa.
- Terkait dengan pendataan, maka sistem informasi desa, meliputi;
  1. Data tentang desa
  2. Data tentang pembangunan desa
  3. Data tentang pembangunan kawasan perdesaan
  4. Data tentang informasi lain terkait tentang perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang diperuntukkan kepada desa.
- Dari sisi pengelolaan, maka sistem informasi desa di kelola oleh unsur pemerintah desa sendiri dan dapat diakses oleh seluruh komponen masyarakat desa serta dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
- Pemerintah daerah kabupaten/kota menyediakan informasi tentang perencanaan terhadap pembangunan kabupaten/kota yang diperuntukkan kepada desa.[]

# BADAN USAHA MILIK DESA

### A. Pendirian Badan Usaha Milik Desa

Dalam upaya untuk mendayagunakan segala bentuk potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka di desa dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan dari badan usaha desa ini sudah dibuka peluangnya pada masa berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah, seperti yang terlihat pada pasal 108, yang menyatakan bahwa; Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan badan usaha milik desa ini semakin diperjelas pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hal ini dapat terlihat pada Pasal 213, yang berbunyi;

- (1). Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2). Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(3). Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka keberadaan dari suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat desa yang telah mendirikan Badan Usaha Milik Desa.

Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa, menurut Saragih (2004;328), bahwa; “Gerakan penanggulangan kemiskinan di desa sepenuhnya dilakukan oleh governance desa, dengan memanfaatkan seluruh kapital yang dimiliki. Pihak luar berperan hanya untuk meningkatkan kapasitas yang dibutuhkan di aspek tertentu. Untuk itu governance desa harus memiliki lembaga yang bertugas untuk itu. Salah satu alternatif yang tersedia adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).”.

Sehubungan dengan hal di atas, lebih lanjut dinyatakan oleh Saragih (2004;329), bahwa;

Pertama, BUMDES sebagai lembaga ekonomi di desa telah diatur dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, bukanlah hal baru sebab lembaga sejenis telah dicantumkan dalam beberapa Undang-Undang sebelumnya. Hanya saja perhatian pemerintah untuk mengembangkan lembaga ini sejak dahulu sangat minim. Pemerintah cenderung membangun lembaga lain sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dilaksanakan ke desa.

Kedua, Pendirian BUMDES adalah untuk meningkatkan kemampuan keuangan governance.

Ketiga, BUMDES berhak mengelola kekayaan desa dan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa.

Keempat, BUMDES diakui sebagai salah satu bentuk Badan Hukum sehingga lebih memungkinkan untuk berinteraksi dengan Badan Hukum Lainnya.

## **B. Manajemen Badan Usaha Milik Desa**

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa lebih diperkuat lagi, hal ini dapat terlihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi;

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa di desa dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Desa diberikan kesempatan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut dengan BUM Des. Badan Usaha Milik Desa ini dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa, dengan tujuan mendayagunakan segala potensi desa, kelembagaan perekonomian desa, serta menggali potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- Pengelolaan dari Badan Usaha Milik Desa dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal ini dikarenakan Badan Usaha Milik Desa secara spesifik dan

fungsinya tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu Badan Usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan aktivitas dan kegiatannya disamping untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa, juga untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat desa, serta Badan Usaha Milik Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, dan pengembangan jenis ekonomi lainnya di desa.

Dalam upaya untuk meningkatkan sumber pendapatan desa, Badan Usaha Milik Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, akan tetapi juga dapat berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Melalui Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya Badan Usaha Milik Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Proses dan prosedur dari pendirian Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi;

1. Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.

2. Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal di atas, maka terkait dengan proses dan prosedur pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Prosedur pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa oleh pemerintah desa harus terlebih dahulu disepakati dan disetujui melalui musyawarah desa.
- Prosedur selanjutnya dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa harus ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Tujuan dari pembentukan suatu Badan Usaha Milik Desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi sebagai berikut; Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:

- a. pengembangan usaha; dan
- b. Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut diatas, terkait dengan tujuan pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa dalam undang-undang ini, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Tujuan dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa lebih berorientasi kepada pengembangan usaha.
- Selain dari tujuan tersebut di atas, maka tujuan dari pendirian suatu Badan Usaha Milik Desa adalah untuk;
  1. Pembangunan desa
  2. Pemberdayaan masyarakat desa
  3. Pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui

hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Dalam hal untuk menguatkan dan mendorong perkembangan dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maka dapat dilakukan berbagai bentuk usaha, aktivitas dan kegiatan, seperti yang telah diatur dengan jelas pada Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM-DES), maka dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa dengan cara memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, sebagai modal awal atau modal pendukung dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa.
- Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa melakukan kegiatan pendampingan teknis dan akses ke pasar. Yang dimaksud dengan “pendampingan” dalam hal ini adalah termasuk

penyediaan terhadap sumber daya manusia (SDM) pendamping dan penyiapan fungsi manajemen Badan Usaha Milik Desa.

Sehubungan Keberadaan Badan Permusyawaratan Menurut Saragih (2004; 330-335), “sejalan dengan alasan pembentukan BUMDES maka tujuan pengembangan BUMDES harus senantiasa diarahkan pada:

Pertama, Bumdes diberi peluang untuk mengelola kekayaan desa. Oleh karenanya keuntungan yang diperoleh Bumdes haruslah didistribusikan ke kas desa. Disamping itu, Bumdes dapat memperoleh penyertaan modal dari pemerintah desa. Tentunya jasa modal tersebut harus diperhitungkan dalam pembagian keuntungan usaha. Dengan demikian maka keberhasilan Bumdes akan mampu meningkatkan keuangan desa yang pada akhirnya desa mampu meningkatkan kesejahteraan aparatnya.

Kedua, Pengembangan usaha masyarakat untuk pengentasan kemiskinan.

### **C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Keberadaan dari Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), maupun prosedur dan manajemen dari Badan Usaha Milik Desa tidak ada perubahan yang bersifat prinsip dan mendasar antara Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang tentang pengaturan desa sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.[]

# KERJASAMA DESA

### A. Kerjasama Desa

Desa yang dalam hal ini adalah pemerintahan desa (pemerintah desa dan BPD) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dapat melakukan kerjasama dengan desa-desa lainnya atau yang disebut dengan istilah “kerjasama antar-desa”. Selain kerjasama antar desa, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

Secara historis keberadaan kerjasama antar desa sebenarnya sudah lama ada, seperti yang diyatakan Nurcholis (2011;108-109), bahwa; “Pada abad ke 21 ini, secara realita sudah sulit untuk ditemukan suatu desa yang benar-benar terpencil dari akses telekomunikasi, perhubungan, perintasan penduduk, dan transaksi ekonomi. Sejak akhir abad ke-20 hampir semua desa sudah saling terhubung melalui jalan antardesa, jalan kecamatan, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan negara. Warga desa pun sudah saling berinteraksi baik untuk kepentingan kekerabatan maupun untuk kepentingan ekonomi dan budaya. Dengan fakta tersebut sudah selayaknya desa melakukan kerjasama dengan

desa-desa di sekelilingnya konflik antar warga desa, ketimpangan pertumbuhan akibat akses transportasi yang tidak sama, dan potensi alam yang tidak sama dapat dicarikan jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak”.

Lebih lanjut, terkait dengan tujuan dan ruang lingkup dari kerjasama antar desa dinyatakan oleh Nurcholis (2011;109), bahwa; “kerjasama desa dimaksudkan untuk kepentingan desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan kerjasama desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa. Kerjasama desa harus berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Ruang lingkup kerjasama antar-desa meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Kerjasama meliputi:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat desa.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan.
3. Kesehatan
4. Sosial budaya
5. Ketentraman dan ketertiban
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

Sehubungan dengan kerjasama desa ini sudah diatur pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga”. Oleh karena itu pemerintahan desa dapat melakukan kerjasama antar-desa, dan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan tujuan untuk dapat memperluas dan mempercepat akses hubungan kerja”.

Sehubungan kerjasama antar desa, menurut Nurcholis (2011-109) dapat dilakukan antara;

- a). Desa dengan desa dalam 1 (satu) kecamatan.
- b). Desa dengan desa di lain kecamatan dalam satu kabupaten.

Selain kerjasama antar desa desa seperti tersebut di atas, maka desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis (2011;109), bahwa; “Disamping kerjasama dengan desa-desa di yang ada di sekelilingnya, desa dapat juga melakukan proses kerjasama dengan pihak ketiga”.

## **B. Kerja Sama Antar Desa**

Dalam hal kerjasama desa, dapat dilakukan kerjasama antar desa, kerjasama antar desa ini telah diatur dengan jelas pada Pasal 92 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
  - a. Pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
  - b. Kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
  - c. Bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Kerja sama antar-Desa dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (3) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh badan kerja sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (4) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membahas hal yang berkaitan dengan:
  1. pembentukan lembaga antar-Desa;

2. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
  3. perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
  4. pengalokasian anggaran untuk Pembangunan Desa, antar-Desa, dan Kawasan Perdesaan;
  5. masukan terhadap program Pemerintah Daerah tempat Desa tersebut berada; dan
  6. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (5) Dalam melaksanakan pembangunan antar-Desa, badan kerja sama antar-Desa dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Dalam pelayanan usaha antar-Desa dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terkait dengan kerjasama antar desa dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut;

- Kerjasama antar desa dapat dilakukan melalui pengembangan usaha bersama untuk mencapai nilai ekonomi yang lebih berdaya saing.
- Kerjasama antar desa dapat dilakukan dalam bentuk;
  - a. kegiatan kemasyarakatan
  - b. kegiatan pelayanan
  - c. kegiatan pembangunan
  - d. kegiatan pemberdayaan masyarakat
- Kerjasama bidang keamanan dan ketertiban
- Kerjasama antar-desa yang dituangkan dalam bentuk Peraturan bersama Kepala Desa melalui kesepakatan hasil musyawarah antar-desa.

- Pelaksanaan terhadap kerjasama antar-desa dilaksanakan oleh suatu Badan Kerjasama Antar-Desa yang telah dibentuk melalui Peraturan bersama Kepala Desa yang telah disepakati dan disetujui secara bersama.
- Dalam proses kerjasama antar desa, juga dilaksanakan musyawarah desa, dalam hal pelaksanaan musyawarah desa dibahas hal-hal yang berkaitan dengan;
  - a. Pembahasan tentang pembentukan lembaga antar desa
  - b. Pembahasan tentang pelaksanaan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerjasama antar-desa.
  - c. Pembahasan tentang perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan program pembangunan antar-desa.
  - d. Pembahasan tentang pengalokasian anggaran untuk pembangunan desa, antar-desa, dan kawasan perdesaan.
  - e. Pembahasan tentang masukan terhadap program pemerintah daerah tempat desa tersebut berada.
  - f. Pembahasan tentang kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-desa.
- Dalam proses pelaksanaan pembangunan antar-desa, maka badan kerjasama antar-desa dapat membentuk kelompok/ lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan desa atau masyarakat desa.
- Dalam pelayanan usaha antar-desa dapat dibentuk suatu Badan Usaha Milik Desa yang merupakan milik bersama antara 2 (dua) desa atau lebih yang telah bersepakat untuk bekerjasama.

### C. Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga

Selain memiliki kesempatan untuk melakukan berbagai bentuk kegiatan kerjasama antar- desa, maka desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, terkait kerjasama dengan pihak ketiga, menurut Nurcholis (2011;109), bahwa; “Selain kerjasama dengan desa-desa disekelilingnya, desa juga dapat melakukan kerjasama dengan pihak ke-tiga. Pihak ketiga yaitu semua pihak yang berada di luar pemerintah desa baik dalam bentuk Badan Hukum maupun bukan dalam bentuk badan hukum. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dengan instansi pemerintah atau swasta maupun perorangan sesuai dengan obyek yang dikerjasamakan. Tujuan kerjasama adalah mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak demi meningkatkan kesejahteraan warga desa. Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam bidang:

1. Peningkatan perekonomian masyarakat desa.
2. Peningkatan pelayanan pendidikan.
3. Kesehatan
4. Sosial budaya
5. Ketentraman dan ketertiban
6. Pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
7. Tenaga kerja
8. Pekerjaan Umum
9. Batas Desa
10. Lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa”.

Proses dan prosedur terkait dengan kerjasama desa dengan pihak ketiga, telah diatur dengan jelas pada Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam Musyawarah Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dan proses kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Kerjasama desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan dalam upaya untuk mempercepat dan meningkatkan terhadap;
  1. penyelenggaraan pemerintahan desa,
  2. pelaksanaan pembangunan desa,
  3. pembinaan kemasyarakatan desa,
  4. dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Kerjasama dengan pihak ketiga di atas harus dimusyawarahkan dalam musyawarah desa, antara pemerintahan desa (Pemerintah Desa + BPD) dengan pihak ketiga yang akan melakukan proses kerjasama.

Kerjasama Desa dengan unsur pihak ketiga harus dinyatakan atau ditetapkan dengan suatu “perjanjian bersama”, seperti yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011;110), bahwa; “Kerjasama antar desa ditetapkan dengan keputusan bersama. Adapun kerjasaman desa dengan pihak ketiga ditetapkan dengan Perjanjian bersama. Penetapan keputusan bersama atau perjanjian bersama antara lain memuat:

- a). Ruang lingkup kerjasama
- b). Bidang kerjasama
- c). Tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerjasama

- d). Jangka waktu
- e). Hak dan kewajiban
- f). Pembiayaan
- g). Tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan.
- h). Penyelesaian perselisihan
- i). Lain-lain ketentuan yang diperlukan.

Sehubungan dengan dilaksanakannya suatu bentuk kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga, maka lebih lanjut dinyatakan oleh Nurcholis (2011;110), bahwa;

“dalam rangka pelaksanaan kerjasama desa perlu dibentuk pengurus badan kerjasama desa. Pengurus Badan kerjasama desa terdiri dari unsur:

- a) Pemerintah Desa
- b) Anggota Badan Permusyawaratan Desa
- c) Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d) Lembaga lainnya yang ada di desa
- e) Tokoh Masyarakat”.

#### D. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Pada Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Desa, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa juga sudah diakui keberadaan dari kerjasama desa, yakni kerjasama antar-desa dan kerjasama dengan pihak ketiga. Perbedaan kerjasama antar desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa hanya terletak pada ruang lingkup dari kerjasama yang dilakukan oleh masing-masing desa.

Kerjasama desa baik dalam bentuk kerjasama antara desa maupun kerjasama antara desa dengan pihak ketiga dapat dilakukan antar desa dengan desa lainnya diluar kecamatan atau bukan satu kecamatan.

Untuk lebih jelasnya terkait tentang perbedaan kerjasama desa antara Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel. 11. Perbedaan Keberadaan Kerjasama Desa antara Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.**

UU Nomor 6 Tahun 2014	UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP Nomor 72 Tahun 2005)	Keterangan
Jenis Kerjasama: - kerjasama antar-desa - kerjasama dengan pihak ketiga	Jenis kerjasama: - kerjasama antar desa - kerjasama dengan pihak ketiga	Tidak ada perbedaan
Ruang Lingkup Kerjasama: • <b>Kerjasama antar-desa</b> 1. Pengembangan usaha bersama 2. Kegiatan kemasyarakatan 3. Pelayanan 4. Pembangunan 5. Pemberdayaan Masyarakat • <b>Kerjasama dengan pihak ketiga</b> 1. Peningkatan penyenggaraan	Ruang Lingkup Kerjasama: <b>Kerjasama antar-desa/ dengan pihak ketiga:</b> 1. Peningkatan perekonomian masyarakat desa 2. Peningkatan Pelayanan Pendidikan 3. Kesehatan 4. Sosial Budaya 5. Ketentraman dan ketertiban 6. Pemanfaatan SDA dan Teknologi tepat guna dengan	Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dibedakan ruang lingkup kerjasama antara kerjasama antar-desa dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sedangkan pada UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak dibedakan antara kerjasama antar

## BAB XVI

# LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN LEMBAGA ADAT DESA

### A. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Dalam upaya untuk proses pemberdayaan masyarakat desa dan untuk membantu tugas-tugas pemerintahan desa dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, maka di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa sesuai dengan kebutuhan desa, baik dalam bentuk kebutuhan masyarakat desa maupun dalam bentuk kebutuhan dari pemerintahan desa.

Lembaga kemasyarakatan desa menurut Rahyunir (2012:10) adalah: “suatu lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa setempat, yang diakui dan dibina oleh pemerintah sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan atau berfungsi sebagai perantara (mediating structure) dan unsur yang membantu tugas pemerintah desa dan pemerintah daerah setempat”.

Lembaga kemasyarakatan desa keberadaannya sudah diatur dengan jelas pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan

UU Nomor 6 Tahun 2014	UU Nomor 32 Tahun 2004 (PP Nomor 72 Tahun 2005)	Keterangan
pemerintahan desa. 2. Pelaksanaan pembangunan Desa 3. Pembinaan kemasyarakatan 4. Desa 5. Pemberdayaan masyarakat 6. Desa	memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.	desa dengan kerjasama dengan pihak ketiga
Tidak diatur tentang Penyelesaian perselisihan kerjasama desa	Perselisihan kerjasama antar desa dalam satu kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat. Perselisihan kerjasama antar desa pada kecamatan berbeda dalam satu kabupaten/ kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/ Walikota.	

Sumber: Data Olahan Penulisan

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa secara prinsip tidak ada perbedaan yang mendasar antara UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perbedaannya hanya terletak pada unsur ruang lingkup kerjasama, serta dari sisi proses penyelesaian perselisihan kerjasama antar desa.[]

Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
- (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan lembaga kemasyarakatan desa dapat dijelaskan beberapa hal, yakni;

- Dalam proses pemberdayagunaan desa maka di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan desa oleh masyarakat desa setempat sesuai dengan kebutuhan desa, dan berperan untuk;
  1. membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa,
  2. pelaksanaan pembangunan desa,
  3. pembinaan kemasyarakatan desa,
  4. dan pemberdayaan masyarakat desa.
- Lembaga kemasyarakatan desa, merupakan wadah untuk partisipasi masyarakat desa serta sebagai mitra pemerintah desa.

- Lembaga kemasyarakatan desa bertugas untuk melakukan hal-hal sebagai berikut;
  1. Ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat desa
  2. Ikut serta dalam merencanakan pembangunan
  3. Ikutserta dalam melaksanakan pembangunan
  4. Ikut serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa
- Pelaksanaan terhadap program dan kegiatan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan lembaga non-pemerintah wajib mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang sudah ada di desa.

Suatu Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki peranan dalam membantu tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota, Menurut Rahyunir (2012;245-246), bahwa;

“Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki:

- A. Tugas, yakni;
  - 1). Motivator masyarakat
  - 2). Inspirator masyarakat
  - 3). Mediator masyarakat
  - 4). Aspirator masyarakat
- B. Fungsi, yakni;
  - 1). Aspirator masyarakat
  - 2). Motivator masyarakat
  - 3). Mediator masyarakat
  - 4). Inspirator masyarakat
- C. Kewajiban, yakni;
  - 1). Eksekutor kebijakan
  - 2). Stabilisator kehidupan masyarakat
  - 3). Mediator masyarakat

Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewajiban dari lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan tersebut dapat disimpulkan, bahwa peranan dari suatu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dalam membantu tugas pemerintah dan pemerintah

daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

- 1). Motivator masyarakat
- 2). Inspirator pembangunan
- 3). Mediator masyarakat
- 4). Aspirator masyarakat
- 5). Eksekutor kebijakan
- 6). Stabilisator kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, dalam menjalankan peranannya membantu tugas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan pemerintah desa/kelurahan memiliki beberapa bentuk hubungan kerja, menurut Rahyunir (2012;231), bahwa; “bentuk hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, adalah dalam bentuk hubungan kerja sebagai berikut;

- 1). Hubungan Konsultatif
- 2). Hubungan Koordinatif
- 3). Hubungan Kemitraan
- 4). Hubungan Deliberasi
- 5). Hubungan Mediasi
- 6). Hubungan Kontrol Sosial”.

Secara realita, bahwa selama ini keberadaan dari suatu lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan telah dirasakan oleh unsur pemerintah maupun oleh unsur masyarakat desa setempat, baik dalam membantu tugas pemerintah maupun dalam proses pemberdayaan masyarakat desa setempat.

Oleh karena itu, kedepan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan memiliki prospek dan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan dalam membantu tugas-tugas pemerintah dan pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, dan Kota) pada masa yang akan datang, seperti dinyatakan oleh Vincent dan Clere dalam Thoha (2003:204-205), yang menyatakan bahwa; “Organi-

sasi civil Society ini melakukan peran yang amat penting sebagai institusi penghubung antara unsur bisnis, unsur pemerintah, dan unsur organisasi-organisasi grass roots yang berpartisipasi sebagai partner (mitra) yang legitimate dalam proses memberikan pelayanan kepada masyarakat sipil. Pada hakekatnya, Civil Society sebenarnya tidak lain artinya sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang ingin mendudukkan supremasi hukum dalam tatanan kenegaraan. Salah satu ciri dari civil society yang sangat menonjol adalah demokrasi, dan wujudnya adalah lahirnya asosiasi dan organisasi otonomi dan volunan yang berbasiskan kemasyarakatan”.

Oleh karena itu, lembaga kemasyarakatan yang ada pada saat ini seperti lembaga Rukun Tetangga, lembaga Rukun Warga, lembaga LPM, Lembaga PKK, Lembaga Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan desa lainnya yang dapat dibentuk di desa/kelurahan perlu terus untuk dibina dan diberdayakan sebagai mitra kerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada unsur masyarakat, khususnya masyarakat desa.

## **B. Lembaga Adat Desa**

Selain lembaga kemasyarakatan desa di desa juga diakui keberadaan dari lembaga adat desa, yang berfungsi membantu tugas-tugas pemerintah desa dalam hal pembinaan dan pelestarian adat desa, keberadaan lembaga adat desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

- (1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.
- (2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat

istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

- (3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dan dan fungsi lembaga adat desa, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Pemerintah desa bersama dengan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa.
- Yang dimaksud dengan lembaga adat desa adalah merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat desa dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.
- Tugas dari lembaga adat desa adalah membantu pemerintah desa dan sebagai mitra dalam pemberdayaan , melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa.

Sehubungan dengan lembaga adat, maka Ter Haar dalam Soemadiningrat yang dikutip oleh Nurcholis (2011), bahwa; “masyarakat hukum adat (adatrechtgemeenschap) sebagai kumpulan orang yang teratur, bersifat tetap serta memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus kekayaannya sendiri berupa benda-benda, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, sehingga menurut Ter Haar masyarakat hukum adat mempunyai tiga komponen, yakni;

1. Sekumpulan orang yang teratur
2. Mempunyai lembaga yang bersifat ajeg dan tetap

3. Memilki kekuasaan dan kewenangan untuk mengurus harta bendanya.

### C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Keberadaan dan pengaturan terhadap lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan tidak ada perbedaan yang bersifat prinsip, mendasar dan berarti antara Undang-Undang yang baru yakni Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang Nomor 72 Tahun tentang Desa.

Keberadaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan tetap diakui sebagaimana sebelumnya, dan bentuk kelembagaan dari lembagakemasyarakatan juga sama, seperti;

1. Lembaga Rukun Tetangga (RT)
2. Lembaga Rukun Warga (RW)
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
4. Lembaga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
5. Lembaga Karang Taruna
6. Dan Lembaga lainnya yang dapat dibentuk oleh masyarakat desa/kelurahan

Sedangkan posisi lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan bukan sebagai pelaksana/penyelenggara pemerintahan akan tetapi lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan hanya bersifat “membantu” dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Begitu juga Lembaga Adat Desa sudah ada dan sudat diatur keberadaannya pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun pada Undang-Undang

yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih dititikberatkan pada lembaga kemasyarakatan Desa/ Kelurahan.[]

## **BAB XVII**

### **DESA ADAT**

#### **A. Penataan Desa Adat**

Sebagai sesuatu hal yang baru pada suatu pemerintahan desa, maka dibandingkan dengan Undang-Undang sebelumnya, yakni dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa adalah adanya “desa adat” selain dari keberadaan desa, selama ini desa adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia tetap berada satu kesatuan dengan desa.

Hakekat dari desa adat pada dasarnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal, seperti diuraikan pada penjelasan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yakni; “Desa adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat loka yang dipelihara secara turun temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat desa adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa adat memiliki hak asal usul desa semenjak desa adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat”.

Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa berdasarkan hak asal usul.

Pada dasarnya kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan tiga prinsip dasar, yaitu;

1. Genealogis
2. Teritorial
3. Gabungan Genealogis dengan Teritorial

Hal ini sejalan dengan pendapat Ter Har dalam Nurcholis (2011;15-16), yang menyatakan bahwa;

“masyarakat hukum adat ditentukan oleh tiga faktor: yakni;

1. Faktor Teritorial

Masyarakat hukum terbentuk karena adanya rasa keterikatan orang-orang dengan wilayah yang ditematinya. Artinya orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu merasa terikat dan merasa satu sebagai kesatuan masyarakat dengan wilayah yang ditempati tersebut. Jadi, unsur yang menyatukan orang-orang tersebut adalah teritori/wilayah yang ditempati.

Masyarakat ini memiliki tiga bentuk, yakni;

- a. masyarakat dusun (de Dorpgemeenschap)
  - b. masyarakat wilayah (de Streekgemeenschap)
  - c. masyarakat federasi atau gabungan Dusun-Dusun (de Dorpenborn)
2. Faktor Genealogis
  3. Faktor Campuran

Yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ini adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang merupakan gabungan antara genealogis dengan teritorial. Dalam kaitan itu, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti;

1. Huta/Nagori di Sumatera Utara
2. Gampong di Aceh
3. Nagari di Mingakabau
4. Marga di Sumatera Selatan
5. Tiuh atau Pekon di Lampung
6. Desa pakraman/desa adat di Bali
7. Lembang di Toraja
8. Banua dan Wanua di Kalimantan
9. Negeri di Maluku.

Selanjutnya dalam perkembangannya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan bahwa;

Di dalam perkembangannya, Desa adat telah berubah menjadi lebih dari 1 (satu) Desa adat; 1 (satu) Desa adat menjadi Desa; lebih dari 1 (satu) Desa adat menjadi desa; atau 1 (satu) Desa Adat yang juga berfungsi sebagai 1 (satu) Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, Undang-Undang ini memungkinkan perubahan status dari desa atau kelurahan menjadi Desa adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsa dari masyarakat. Demikian pula status Desa adat dapat berubah menjadi Desa/Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

Keberadaan dari suatu “desa adat” dalam sistem pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa; “Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat”.

Keberadaan dari desa adat, diawali terlebih dahulu dengan dilakukannya penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, sebelum kesatuan masyarakat hukum adat tersebut untuk ditetapkan menjadi “Desa Adat”. Penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat yang sudah ada saat ini menjadi Desa adat hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali.

Dalam proses penetapan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat, harus memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dengan jelas pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni;

1. Penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 memenuhi syarat:
  - a). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional;
  - b). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
  - c). Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya yang masih hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a harus memiliki wilayah dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan unsur adanya:

1. Masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
  2. Pranata pemerintahan adat;
  3. Harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  4. Perangkat norma hukum adat.
3. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila:
    - a. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral; dan
    - b. Substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
  4. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum yang:
    - a. Tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
    - b. Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan persyaratan untuk penetapan terhadap suatu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi suatu desa adat, maka dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Kondisi dan keadaan dari masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya secara nyata masih hidup ditengah-tengah masyarakat, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional.
- Keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan keadaan dan kondisi dari perkembangan masyarakat.
- Keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan prinsip dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Keberadaan dari masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih hidup, maka harus memiliki wilayah yang jelas dan paling kurang memenuhi salah satu atau gabungan dari unsur adanya;
  1. Kondisi dari masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok.
  2. Adanya pranata pemerintahan adat
  3. Adanya harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
  4. Adanya perangkat norma hukum adat.
- Kondisi dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakatnya apabila;
  1. Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan dari perkembangan nilai-nilai yang masih dianggap ideal dalam masyarakat pada saat ini, baik undang-undang yang bersifat

umum maupun yang bersifat sektoral.

2. Substansi dari hak-hak tradisional tersebut masih diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat hukum yang bersangkutan dan masyarakat yang lebih luas serta dipandang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia.
- Keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila keberadaan dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak akan mengganggu keberadaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yang;
    1. Dianggap tidak akan mengancam terhadap kedaulatan dan integritas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
    2. Apabila substansi norma hukum adatnya dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Penyelenggaraan Desa Adat**

Dalam proses penetapan suatu kesatuan masyarakat hukum adat menjadi suatu “desa adat” dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota masing-masing, Prosedur dan proses penetapan terhadap suatu desa adat setelah penetapan desa adat, maka dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor. Selanjutnya Penggabungan terhadap suatu desa adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepaata antar-desa adat, prosedur dari penetapan kesatuan masyarakat hukum adat ditetapkan menjadi desa adat telah diatur pada Pasal 98 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Desa Adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pembentukan Desa Adat setelah penetapan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan faktor penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan sarana prasarana pendukung.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari desa adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Setelah memenuhi segala persyaratan dan telah melalui seluruh prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka Desa Adat tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing.
- Setelah penetapan desa adat melalui Peraturan Daerah masing-masing, maka pembentukan desa adat dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor antara lain;
  1. Penyelenggaraan pemerintahan desa
  2. Pelaksanaan pembangunan desa
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa
  4. Pemberdayaan masyarakat desa
  5. Sarana dan prasarana pendukung.

Sehubungan dengan perubahan status desa adat menjadi suatu kelurahan, maka terlebih dahulu harus melalui status desa terlebih dahulu, begitu juga sebaliknya perubahan status dari kelurahan menjadi status desa adat juga harus melalui status desa terlebih dahulu.

Selain dari pembentukan suatu desa adat, maka dalam Undang-Undang tentang desa ini juga diatur tentang penggabungan desa adat, hal ini dapat terlihat dengan jelas pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

1. Penggabungan Desa Adat dapat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar-Desa Adat.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan penggabungan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan aturan tentang penggabungan dari suatu desa adat, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Penggabungan terhadap desa adat dilakukan atas prakarsa dan kesepakatan antar desa- adat, oleh karena itu pemerintah tidak boleh memprakarsai pembentukan desa adat.
- Pemerintah daerah kabupaten/kota berfungsi dan berperan dalam memfasilitasi program dan pelaksanaan terhadap penggabungan desa adat.

Sekanjutnya terkait dengan status desa adat dalam suatu sistem pemerintahan daerah, maka Pasal 100 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, telah menyatakan sebagai berikut:

1. Status Desa dapat diubah menjadi Desa Adat, kelurahan dapat diubah menjadi Desa Adat, Desa Adat dapat diubah menjadi Desa, dan Desa Adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui Musyawarah Desa dan disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dalam hal Desa diubah menjadi Desa Adat, kekayaan Desa beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal kelurahan berubah menjadi Desa Adat, kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan Desa Adat, dalam hal Desa Adat berubah menjadi Desa, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Desa, dan dalam hal Desa Adat berubah menjadi kelurahan, kekayaan Desa Adat beralih status menjadi kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan keberadaan dari suatu desa adat, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Dari sisi status desa, maka status desa adat dapat diubah menjadi desa adat, begitu juga kelurahan dapat juga diubah menjadi desa adat, dan desa adat dapat diubah menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah desa dan disetujui oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Terkait dengan kekayaan desa, maka dalam hal perubahan status, maka;
  1. Apabila desa diubah status menjadi desa adat, maka kekayaan desa beralih menjadi kekayaan desa adat.
  2. Apabila dalam hal kelurahan berubah status menjadi desa adat, maka kekayaan kelurahan beralih status menjadi kekayaan desa adat,
  3. Dalam hal desa adat berubah status menjadi desa, maka kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan desa.
  4. Selanjutnya dalam hal desa adat berubah status menjadi kelurahan, maka kekayaan desa adat beralih status menjadi kekayaan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Dalam hal apabila suatu desa adat telah terbentuk, maka perlu penataan terhadap desa adat ini oleh unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah provinsi, unsur pemerintah kabupaten/kota, penataan desa adat ini telah diatur pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan penataan Desa Adat.
2. Penataan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
3. Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan penataan terhadap desa adat dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Teknis dan prosedur dari proses penataan desa adat oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah masing-masing.
- Terkait dengan Peraturan Daerah tentang pengaturan penataan terhadap desa adat oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus disertai dengan lampiran peta batas wilayah.

Peraturan daerah terkait dengan penataan desa tersebut perlu berpedoman pada ketentuan terkait dengan peraturan daerah

penataan desa adat, seperti yang diatur pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut; “Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17.”

### C. Kewenangan Desa Adat

Keberadaan dari “desa adat” dalam suatu sistem pemerintahan daerah di Indonesia, tentu harus diikuti dengan suatu bentuk kewenangan desa adat yang berbeda dengan suatu desa, keberadaan dan bentuk dari kewenangan desa adat telah diatur pada Pasal 103 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut;

Kewenangan Desa Adat berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a) meliputi:

- a. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
- b. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
- c. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
- d. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
- e. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat; dan
- g. Pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa Adat.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan kewenangan desa adat berdasarkan hak asal usul, dapat dinyatakan ruang lingkup kewenangan desa adat meliputi;

- Kewenangan tentang pengaturan dan pelaksanaan terhadap pemerintahan desa berdasarkan kepada susunan asli.
- Kewenangan tentang pengaturan dan pengurusan terhadap ulayat atau wilayah adat.
- Kewenangan terhadap pelestarian dari nilai-nilai sosial budaya desa adat.
- Kewenangan terhadap penyelesaian suatu sengketa adat berdasarkan kepada hukum adat yang berlaku di desa adat dalam suatu wilayah tertentu yang selaras dengan prinsip “hak asasi manusia” dengan lebih mengutamakan pada penyelesaian sengketa melalui sistem musyawarah.
- Kewenangan tentang penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu sidang perdamaian peradilan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Kewenangan terhadap pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di desa adat.
- Kewenangan terhadap pengembangan kehidupan hukum adat sesuai dengan kondisi dan nilai-nilai sosial budaya dari suatu masyarakat desa adat.

Selanjutnya, yang dimaksud dengan “susunan asli” adalah suatu sistem organisasi kehidupan dari suatu desa adat yang dikenal di wilayah desa masing-masing. Sedangkan yang dimaksud dengan “ulayat atau wilayah adat” adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan desa adat yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Dari sisi proses pelaksanaan kewenangannya, desa adat diatur dan diurus sendiri oleh desa adat yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti yang telah diatur pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yaitu: “Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b serta Pasal 103 diatur dan diurus oleh Desa Adat dengan memperhatikan prinsip keberagaman”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan pelaksanaan kewenangam hak asal usul desa dan kewenangan berskala lokal desa, merupakan suatu bentuk pelaksanaan kewenangan dari desa adat, dan dapat diatur dan diurus sendiri oleh desa adat tersebut dengan memperhatikan prinsip keragaman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa adat yang tidak boleh mediskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Dalam hal pelaksanaan dari suatu kewenangan yang ditugaskan lain oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah, maka hal ini telah diatur dengan jelas pada Pasal 105 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa Adat”.

Oleh karena itu, desa adat diberikan kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang ditugaskan lain baik dari unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Bentuk penugasan kepada desa adat oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah, diatur dengan jelas pada pasal 106 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

1. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa Adat meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat, pelaksanaan Pembangunan Desa Adat, pembinaan kemasyarakatan Desa Adat, dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat.
2. Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan biaya.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan penugasan lain kepada desa adat oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah, dapat dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

- Bentuk penugasan dari unsur pemerintah dan/atau dari unsur pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi;
  1. Penyelenggaraan pemerintahan desa adat
  2. Pelaksanaan pembangunan desa adat
  3. Pembinaan kemasyarakatan desa adat
  4. Pemberdayaan masyarakat desa adat.
- Dalam hal penugasan dari unsur pemerintah dan pemerintah daerah, sekaligus diikuti dengan pembiayaan.

#### D. Pemerintahan Desa Adat

Pada desa adat juga memiliki suatu pemerintahan desa, yang disebut dengan pemerintahan desa adat, terkait dengan pemerintahan desa adat tersebut telah di atur dengan jelas pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi; “Pengaturan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat yang berlaku di Desa Adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan pemerintahan desa adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia dijelaskan bahwa; dalam proses pengaturan dan penyelenggaraan dari suatu pemerintahan desa adat harus dilaksanakan dan diselenggarakan sesuai dengan “hak asal usul” dan “hukum adat” yang berlaku di desa adat tersebut, yang masih hidup serta sesuai dengan kondisi dan perkembangan dari masyarakat setempat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan desa adat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehubungan dengan fungsi dari suatu desa adat, maka telah diatur dengan jelas pada Pasal 108 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Pemerintahan Desa Adat menyelenggarakan fungsi permusyawaratan dan Musyawarah Desa Adat sesuai dengan susunan asli Desa Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Desa Adat”.

Berdasar ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu pemerintahan desa adat berfungsi menye-

lenggarakan permusyawaratan dan musyawarah desa adat harus disesuaikan atau diselaraskan dengan kondisi susunan asli desa adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa dari masyarakat desa adat setempat.

Selanjutnya terkait dengan susunan atau struktur dari kelembagaan desa adat, telah diatur dengan jelas melalui Pasal 109 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut; “Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat ditetapkan dalam peraturan daerah Provinsi”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan kelembagaan dan struktur dari pemerintahan desa adat tersebut, dapat dijelaskan bahwa susunan dari kelembagaan desa adat, pengisian jabatan dalam kelembagaan desa adat, dan masa jabatan dari seorang Kepala Desa adat harus berdasarkan hukum adat setempat dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah setempat.

#### E. Peraturan Desa Adat

Dalam suatu pemerintahan desa adat, juga diberikan kewenangan kepada desa adat tersebut untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, oleh karena itu pada pemerintahan desa adat juga terdapat adanya peraturan desa adat sebagai wujud dari pelaksanaan kewenangan desa adat tersebut untuk mengurus dan mengatur pemerintahan dan masyarakatnya sendiri, oleh karena itu pengaturan tentang peraturan desa adat telah diatur dengan jelas pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa; dinyatakan sebagai berikut; “Peraturan Desa Adat disesuaikan dengan hukum

adat dan norma adat istiadat yang berlaku di Desa Adat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan peraturan desa adat, dapat dijelaskan bahwa perumusan (formulasi kebijakan) dan penerapan (implementasi) dari peraturan desa adat harus disesuaikan atau didasarkan kepada hukum adat dan norma hukum adat setempat, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya terkait dengan ketentuan khusus tentang desa adat, telah diatur dengan jelas pada Pasal 111 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dinyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Ketentuan khusus tentang Desa Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 110 hanya berlaku untuk Desa Adat.
2. Ketentuan tentang Desa berlaku juga untuk Desa Adat sepanjang tidak diatur dalam ketentuan khusus tentang Desa Adat.

Sehingga berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka ketentuan khusus tentang desa adat, dari sisi ruang lingkupnya hanya berlaku untuk desa adat setempat, serta ketentuan-ketentuan tentang desa berlaku juga untuk desa adat sepanjang ketentuan tersebut tidak diatur dalam suatu ketentuan tentang desa adat.

#### **E. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004**

Pada masa undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, dan

ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tidak menempatkan desa adat sebagai suatu pemerintahan tersendiri akan tetapi menjadi bagian dari suatu pemerintahan desa, sehingga disebut dengan sistem pemerintahan desa. Desa adat hanya dalam bentuk kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya diakui di dalam sistem pemerintahan sendiri.

Berbeda dengan Undang-Undang tentang desa yang baru, dimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai suatu pemerintahan desa adat tersendiri yang terpisah dengan pemerintahan desa, dan dari sisi kelembagaan, struktur, dan bentuk dari pemerintahan desa adat berbeda dengan pemerintahan desa.[]

# PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

### A. Pembinaan dan Pengawasan Desa

Pemerintahan desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga baik unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011;153), bahwa; “Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, desa adalah subsistem pemerintahan daerah di bawah subsistem pemerintahan nasional. Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal usul dan adat istiadatnya.

Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan desa harus tetap terintegrasi dalam subsistem administrasi daerah dan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Untuk menjaga agar proses penyelenggaraan pemerintahan desa tetap terintegrasi dalam suatu subsistem administrasi daerah dan sistem pemerintahan nasional maka perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa. pembinaan

atas penyelenggaraan desa adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menciptakan kesejahteraan warganya.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pers, dan masyarakat sipil kepada pemerintah desa yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut, terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa dinyatakan oleh Nurcholis (2011;154), bahwa; “Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah atasan: pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah.

Di samping oleh pemerintah atasan, pemerintah desa juga mendapat pengawasan dari lembaga luar pemerintah, yaitu dari warga desa, pers, LSM, dan dari lembaga peradilan. Pengawasan dari warga desa sendiri terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan desa yang dituangkan dalam peraturan desa. pengawasan dari Pers dan LSM menyangkut semua kegiatan pemerintahan desa. Sedangkan pengawasan dari lembaga peradilan berkenaan dengan ketaatan pemerintah desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap peraturan perundang-undangan yang syah”. Pengawasan peradilan terha-

dap kepala desa, perangkat desa, anggota BPD difokuskan pada ada tidaknya tindakan korupsi. Terhadap kepala desa sebagai pejabat negara juga dilakukan pengawasan oleh peradilan tata usaha negara dari ada tidaknya praktik maladministrasi”.

Terkait dengan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, telah diatur pada pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
  - a. Menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
  - b. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
  - c. Mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
4. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.

Sehubungan dengan ketentuan pada pasal tersebut di atas, terkait dengan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dapat dijelaskan bahwa;

- Sehubungan dengan Fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap **penyelenggaraan pemerintahan desa** dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Unsur pemerintah dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pembinaan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini adalah Gubernur sebagai wakil pemerintah
- Dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada **perangkat daerah** dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Dalam **hal pemberdayaan terhadap masyarakat desa**, dilakukan oleh unsur pemerintah, unsur pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah kabupaten/kota, dilakukan dalam bentuk;
  1. Menerapkan hasil pengembangan ilmu dan pengetahuan, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat desa.
  2. Meningkatkan kualitas dari kelembagaan maupun penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan terhadap unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  3. Mengakui dan memfungsikan institusi asli desa dan/atau yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat desa.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Menteri Dalam Negeri yang melakukan pemberdayaan masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur sebagai wakil dari pemerintah.

Dalam hal pemberdayaan masyarakat desa, dilaksanakan dengan sistem “pendampingan” dalam hal;

1. perencanaan pemerintahan dan pembangunan desa
2. pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa
3. pemantauan pembangunan desa dan kawasan perdesaan.

Dalam hal ini, yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah termasuk penyediaan sumber daya manusia (SDM) pendamping dan manajemen.

## **B. Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Desa**

Sehubungan dengan proses penyelenggaraan suatu sistem pemerintahan desa, maka perlu diselenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan pemerintahan desa oleh unsur pemerintah dan pemerintah daerah, terkait dengan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa telah diatur dengan jelas pada Pasal 113 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa;

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa;
3. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga masyarakat Desa;
4. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
5. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat Desa;

6. Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan;
7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
8. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa;
9. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
10. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa tertentu; Mendorong percepatan pembangunan perdesaan;
11. Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
12. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan proses pembinaan dan pengawasan terhadap desa dan pemerintahan desa meliputi beberapa hal;

- Pemerintah dapat memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota kepada desa.
- Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga kemasyarakatan desa, dalam hal ini lembaga Rukun Tetangga (RT), Lembaga Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Karang Taruna, dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang dapat

- dibentuk di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
- Memberikan pedoman untuk penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa.
- Memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa.
- Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa.
- Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada desa.
- Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
- Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa di desa tertentu.
- Mendorong percepatan pembangunan perdesaan.
- Memfasilitasi dan melakukan penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.
- Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan lembaga kerjasama desa.

Sedangkan bentuk pembinaan dan pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh unsur pemerintah daerah provinsi kepada desa, telah diatur dengan jelas pada Pasal 114 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

1. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur Desa;

2. Melakukan pembinaan Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian alokasi dana Desa;
3. Melakukan pembinaan peningkatan kapasitas Kepala Desa dan perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan.
4. Melakukan pembinaan manajemen Pemerintahan Desa.
5. Melakukan pembinaan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
6. Melakukan bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Melakukan inventarisasi kewenangan Provinsi yang dilaksanakan oleh Desa.
8. Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa.
9. Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa.
10. Membantu Pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa; dan
11. Membina dan mengawasi penetapan pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan lembaga kerja sama antar-Desa.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan kewenangan dan kewajiban dari unsur pemerintah daerah provinsi dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa, dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang desa.

- Melakukan pembinaan terhadap kabupaten/kota dalam rangka pemberian alokasi dana desa
- Melakukan pembinaan terkait dengan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga kemasyarakatan desa.
- Melakukan pembinaan tentang manajemen pemerintahan desa
- Melakukan pembinaan dalam upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
- Melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
- Melakukan inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan atas penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten/Kota dalam pembiayaan Desa.
- Melakukan pembinaan terhadap Kabupaten/Kota dalam rangka penataan wilayah Desa.
- Membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa.
- Membina dan mengawasi penetapan pengaturan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten/Kota dan Lembaga kerja sama antar Desa.

Selain pembinaan yang dilakukan oleh unsur pemerintah dan unsur pemerintah daerah provinsi, maka pembinaan terhadap desa juga dilakukan oleh unsur pemerintah daerah kabupaten/kota, terkait kewenangan dan kewajiban pembinaan dari unsur pemerintah daerah kabupaten/kota telah diatur pada Pasal

115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi sebagai berikut;

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:

1. Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
2. Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
4. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
5. Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa; Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
6. Mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
7. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
8. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
9. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
10. Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
11. Melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;

12. Melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan
13. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut di atas, maka terkait dengan kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dapat dijelaskan sebagai berikut;

- Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa
- Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
- Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa
- Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.
- Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa.
- Mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa.
- Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, dan lembaga adat desa.

- Melakukan upaya percepatan pembangunan desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis.
- Melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan lembaga kerjasama antar-desa.
- Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketenguan peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pengawasan di atas, maka menurut penjelasan pasal 115 point (e), bahwa; yang dimaksud dengan “pengawasan” termasuk juga di dalamnya pembatalan terhadap peraturan desa, sehingga pembatalan terhadap peraturan desa yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi merupakan wujud dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selain melakukan pembinaan terhadap pemerintahan desa, maka pemerintah atasan juga melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa, seperti dinyatakan oleh Nurcholis (2011;156-167), yang menyatakan bahwa;

“Disamping melakukan pembinaan, maka pemerintah atasan juga melakukan pengawasan kepada pemerintah desa. pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi;

- a). Administrasi pemerintahan desa, yang mencakup:
  - 1). Kebijakan desa
  - 2). Kelembagaan desa
  - 3). Keuangan desa
  - 4). Kekayaan desa.
- b). Urusan pemerintahan desa, yang mencakup:
  - 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.

- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- 3) Tugas Pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- 4) Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan suatu pemerintahan desa dilaksanakan oleh pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota setempat yang dikoordinasikan oleh inspektur kabupaten/kota. Pejabat pengawas pemerintah membuat program kerja pengawasan tahunan (PKPT) yang disahkan dengan keputusan Bupati/Walikota setempat. Berdasarkan PKPT yang sudah disusun tersebut, maka pejabat pengawas pemerintah pada inspektorat kabupaten/kota melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, berkoordinasi dengan Camat setempat.

Selain pengawasan dari unsur pemerintah atasan, maka pengawasan terhadap pemerintahan desa juga dapat dilakukan oleh warga desa sendiri, seperti dinyatakan oleh Nurcholis (2011;157), yang menyatakan bahwa; “Pengawasan terhadap proses suatu penyelenggaraan pemerintahan desa oleh warga desa sendiri terkait dengan sistem demokrasi yang dianut dan berlaku di negara kita. Dalam sistem demokrasi yang diartikan sebagai “pemerintah dari, oleh dan untuk rakyat”, maka semua kebijakan dan tindakan dari pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat, karena rakyat adalah pemilik kedaulatan. Pemerintah berasal dari rakyat, bukan berasal dari langit atau berasal dari restu dewa-dewa seperti yang didoktrinkan oleh pemerintah kolonial model raja-raja zaman dulu.

Kepala Desa adalah seorang rakyat biasa yang dipercaya oleh warga desa untuk mengurus desanya, bukan orang istimewa yang datang dari langit atau keturunan dewa. Karena Kepala Desa diilih oleh warga desa dengan tugas utama mengurus urusan warganya, maka kebijakan yang dibuat harus diperuntukkan kepada warga yang memilihnya, bukan diperuntukkan kepada atasannya: Camat, Bupati/Walikota, Gubernur, dan Presiden”.

Pada bagian lain, terkait dengan pengawasan terhadap pemerintahan desa oleh warga desa sendiri, juga dinyatakan oleh Nurcholis (2011;158), bahwa; “Warga desa juga berhak untuk melakukan pengawasan atas kebijakan desa yang dibuat oleh unsur kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Jika kebijakan desa tidak berorientasi pro-rakyat, maka warga desa dengan cara baik-baik menyampaikannya kepada BPD dan Tokoh-Tokoh masyarakat desa minta agar kebijakan desa yang tidak pro rakyat tersebut dapat diperbaiki.

Pengawasan oleh warga desa sendiri juga dapat dilakukan pada saat kebijakan desa dilaksanakan. Meskipun kebijakan desa yang dibuat tersebut sudah pro rakyat, akan tetapi jika tidak mendapat pengawasan maka pelaksanaannya bisa menyimpang. Oleh karena itu, warga desa juga berhak untuk dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan desa. Jika dalam pelaksanaan kebijakan desa, kepala desa melakukan suatu penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangannya, maka warga desa setempat dapat menyampaikannya secara baik-baik kepada lembaga BPD.

Selanjutnya Lembaga BPD dapat melaksanakan rapat pleno untuk membahas masukan dan informasi dari warga desa tersebut, dan kemudian dapat menyampaikan rekomendasinya kepada kepala desa yang bersangkutan. agar dalam melaksanakan kebijakan desa dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Jika

Kepala desa tidak memperhatikan masukan atau rekomendasi dari lembaga BPD, maka BPD dapat menyampaikannya kepada Bupati/walikota melalui Camat, untuk rekomendasi yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, dan menyampaikannya kepada penegak hukum untuk rekomendasi terkait dengan hal-hal yang berkenaan dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi dan tindakan penyalahgunaan wewenang dari Kepala Desa”.

Dalam suatu proses penyelenggaraan pemerintahan desa, juga mendapatkan pengawasan dari unsur-unsur lembaga peradilan; seperti lembaga Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengawasan yang dilakukan oleh unsur lembaga peradilan tersebut terhadap unsur pemerintahan desa ini, dalam hal terkait dengan ketaatannya terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang syah.

Pengawasan terhadap unsur pemerintahan desa juga dapat dilakukan oleh unsur lembaga Ombudsman, seperti yang dinyatakan oleh Nurcholis (2011;160), bahwa; “Agar unsur penyelenggara pelayanan publik tidak menyalahgunakan wewengangnya, maka negara mendirikan lembaga Ombudsman. Ombudsman merupakan suatu lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi proses penyelenggaraan pelayanan publik. Warga desa setempat dapat mengadukan unsur penyelenggara layanan publik di desa kepada lembaga Ombudsman jika unsur penyelenggara pelayanan publik melakukan suatu tindakan maladministrasi. Maladministrasi adalah merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui batas wewenang yang dimiliki, menggunakan suatu wewenang untuk tujuan-tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk juga kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum dalam suatu

proses penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh unsur penyelenggara negara dan pemerintahan yang dapat menimbulkan suatu kerugian materiil dan/atau immateriil bagi unsur masyarakat dan juga bagi orang perorangan”.

Oleh karena itu terkait dengan pengawasan terhadap pemerintahan desa, maka selain pengawasan yang dilakukan dari unsur pemerintah atasan seperti unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota, maka unsur warga desa sendiri, lembaga peradilan, dan oleh Ombudsman juga dapat melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap suatu proses penyelenggaraan pemerintahan oleh kepala desa atau unsur pelayanan publik lainnya.

### C. Perbandingan Dengan UU Nomor 32 Tahun 2004

Secara umum tentang pembinaan dan pengawasan terhadap suatu pemerintahan desa yang dilakukan oleh unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota tidak ada perbedaan yang prinsip dan mendasar antara undang-undang tentang desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Pada prinsipnya, baik unsur pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan unsur pemerintah daerah kabupaten/kota wajib untuk melakukan upaya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa, hal ini dikarenakan pemerintahan desa merupakan suatu tingkatan pemerintahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan (subsistem) dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia. []

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku :

- Arbi, Sanit, 1985, Perwakilan Politik di Indonesia, Rajawali Press, Jakarta.
- Effendy, Khasan, 2010, Penguatan Pemerintahan Desa, Indra Prahasta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2009, Otonomi Desa; Historis dan Kontekstual, Indra Prahasta, Bandung.
- Fakih, Mansour, 2009, Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi, Insist Press-Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Kertapraja, E. Koswara, 2010, Pemerintah Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi.
- Maulidiah, Sri, 2014, Pelayanan Publik; Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Indra Prahasta, Bandung.
- Nurcholis, Hanif, 2011, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Rauf, Rahyunir, 2012, Kelembagaan RT, RW, LPM, PKK, Karang Taruna, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

- \_\_\_\_\_, 2005, Kelembagaan RT dan RW; Sejarah, Hakekat, dan Proses Kelembagaan, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pekanbaru.
- Rauf, Rahyunir, dan Zulfan, 2004, Menuju Badan Permasyarakatan Desa Profesional (Suatu Pedoman, Strategi dan Harapan), Alqaprint, Jatinangor.
- Riza, Noer Arfani, 1996, Demokrasi Indonesia Kontemporer, Rajawali Press, Jakarta.
- Saefullah, A. Djaja, 2008, Modernisasi Perdesaan; Dampak Mobilitas Penduduk, AIPI, Bandung.
- Saparin, Sumber, 1986, Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Saragih, Tumpal. P, 2004, Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa; Alternatif Pemberdayaan Desa, IRE Press, Jakarta.
- Sarundajang, S.H, 2005, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta Pustaka, Jakarta.
- Soerjono, Soekanto, 2003, Sosiologi Suatu Pengantar, Cetakan ke-enam, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta.
- Suhartono, 2000, Parlemen Desa, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.
- Suhrman dan Wagiyo, 2006, Merumuskan Konsep dan Praktek Partisipasi Warga Dalam Pelayanan Publik, Forum Nasional FPPM, Surakarta.
- Supriatna, Tjahya, 2000, Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Supriyatno, Budi, 2009, Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategi), Media Brilian, Tangerang.
- Suryaningrat, Bayu, 1985, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru, Jakarta
- Usman, Sunyoto, 2010, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Wasistiono, Sadu, dan M. Irwan, Tahir, 2006, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung.
- Walid, M. Ramli, 2008, Mewujudkan Good Governance di Provinsi Riau, Alaf Baru, Pekanbaru.
- Widjaja, HAW, 2002, Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan daerah; Suatu Telaah Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

**Dokumentasi/Jurnal/Media Masaa/Dan lain-lain:**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Rahyunir Rauf, 2012, Peranan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Dalam Membantu Tugas Lurah di Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Disertasi, Universitas Satyagama, Jakarta.
- Jurnal Kybernologi Indonesia, Magister Ilmu Pemerintahan Pascasarjana Universitas Islam Riau, Volume 1 No. 1. Juli 2010, ISSN.2087-3425. Pekanbaru.

Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Volume 1, Edisi ke-10, Tahun 2010, ISSN.1829 -5193. Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta.

Jurnal SIASAT, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.15. No.1. April 2006, ISSN.1410-1807, Badan Penerbit FISIPOL, Universitas Islam Riau. Pekanbaru

Jurnal SIASAT, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.11. No.1. Tahun 2002, ISSN.1410-187, Badan Penerbit FISIPOL Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

## BIOGRAFI PENULIS



**Rauf, M.Si** lahir di Pekanbaru, 16 September 1967. Pendidikan hingga SLTA dilalui di Kota Bertuah Pekanbaru, sedangkan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau Pekanbaru, 1991. Menyelesaikan Program Magister (S2) MAPD STPDN di Jatinangor, 2005. Menyelesaikan Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Universitas Satyagama, 2012. Antara 1992-1995 bertugas sebagai Dosen Pegawai Negeri Sipil Kopertis Wilayah VII Surabaya pada Universitas Muhammadiyah Jember. Semenjak 1995 bertugas sebagai Dosen di Kopertis Wilayah X Padang dpk di Fisipol Universitas Islam Riau. Pada 1997 dipercaya menjadi Pembantu Dekan III Fisipol Universitas Islam Riau (UIR). Pada 2000-2003 menjabat sebagai Pembantu Dekan I Fisipol Universitas Islam Riau dan pada 2005-2009 menjabat sebagai Pembantu Rektor III Universitas

Islam Riau. Pada saat ini ditunjuk sebagai ketua Pengelola Laboratorium Ilmu Pemerintahan Pasca Sarjana UIR dan sebagai Tenaga Ahli Bidang Pemerintahan Pemerintah Provinsi Riau. Di samping Menulis buku, ia juga aktif menulis di beberapa media masa, baik lokal, nasional maupun internasional.



**Sri Maulidiah, S.Sos, M.Si** lahir 21 Januari tahun 1987 di Siak, Riau. Ia anak terakhir dari Dua Belas Bersaudara. Sarjana Ilmu Pemerintahan diperolehnya di FISIPOL Universitas Islam Riau tahun 2010, bakat potensi yang dimilikinya kemudian Alma-mater mengangkatnya Sebagai Dosen Tetap pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIPOL Univer-

sitas Islam Riau. Tahun 2012 menyelesaikan Program Magister (S2) Ilmu Pemerintahan di Pasca Sarjana Universitas Islam Riau. Sekarang sedang melanjutkan Program Doktor (S3) Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Pengalaman di luar jabatan fungsional adalah sebagai Ketua Umum Yayasan Siak Riau Prestasi periode (2013-2017), bendahara Pusat Pembangunan Daerah FISIPOL Universitas Islam Riau periode (2014-2017). Dan pernah dipercaya menjadi Bendahara Pusat Studi Wanita Universitas Islam Riau periode (2010-2014). Selain menulis buku ini ia telah menerbitkan buku yang berjudul Pelayanan Publik, Tahun (2014).